PRAKTIKUM PERPAJAKAN

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Kasus dan Kertas Kerja

Disusun berdasarkan:
UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh);
UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP); dan
UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN)

Anggota APPTI: 001.009.1.06.2017
Universitas Trilogi

Copyrights © Universitas Trilogi, 2019
Hak cipta dilindungi undang-undang
All Right Reserved

Penulis:
Nurul Aisyah Rachmawati

Diterbitkan oleh Universitas Trilogi
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 1, Kalibata
Jakarta Selatan
Telp. 021-7981352
www.universitas-trilogi.ac.id
email: info@universitas-trilogi.ac.id

21 x 30 cm; iii + 136
ISBN: 978-623-91313-0-2
Cetakan Pertama, Agustus 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT, atas segala nikmat, izin, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku Praktikum Perpajakan. Buku ini disusun berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh); UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP); dan UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN). Buku Praktikum Perpajakan (Kasus dan Kertas Kerja) ditujukan untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait konsep dan praktik di bidang perpajakan. Dengan adanya buku ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki keterampilan, khususnya dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, serta pembuatan jurnal pencatatan atas transaksi-transaksi pajak yang telah diberikan.

Pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, masukan dan saran untuk perbaikan buku ini sangat penulis harapkan agar buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa.

Jakarta,

Nurul Aisyah Rachmawati

DAFTAR ISI:

Bab 1 Informasi Umum Perusahaan 1

Bab 2 Kasus - PPh Pasal 21 5

Kertas Kerja - PPh Pasal 21 9

Bab 3 Kasus - PPh Pasal 22 60

Kertas Kerja - PPh Pasal 22 61

Bab 4 Kasus - PPh Pasal 23 64

Kertas Kerja - PPh Pasal 23 65

Bab 5 Kasus - PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final 76

Kertas Kerja - PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final 77

Bab 6 Kasus - PPN 91

Kertas Kerja - PPN 95

Bab 7 Kasus - PPh Badan 118

Kertas Kerja - PPh Badan 121

BAB 1 INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

PT Electronic Corner adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran barang-barang elektronik. Sebagai usaha sampingannya, PT Electronic Corner juga memberikan jasa perakitan, pemasangan, dan perbaikan barang-barang elektronik. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada 31 Desember 2010 dan mulai beroperasi secara efektif pada 10 Mei 2011. PT Electronic Corner telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebulan setelah tanggal pendirian.

Sebagai Wajib Pajak Badan, PT Electronic Corner harus menerapkan *self assessment system*. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan baik pajak atas penghasilan yang diterima/ diperoleh maupun pajak lain yang menjadi kewajibannya. Adapun jenis pajak yang dimaksud meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau angsuran PPh dan pembayaran karena Surat Tagihan Pajak (STP);
2. PPh Pasal 29, dalam hal terjadi kurang bayar di akhir Tahun Pajak;
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain *self assessment system,* PT Electronic Corner juga memiliki kewajiban *withholding tax system.* Di sini, perusahaan berkewajiban untuk menghitung dan memotong PPh pihak lain untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang menjadi kewajiban *withholding tax system* PT Electronic Corner:

1. PPh Pasal 21/26;
2. PPh Pasal 23/26;
3. PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Final; dan
4. PPN.

PT Electronic Corner membuat kebijakan bahwa penyetoran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan pada batas waktu terakhir penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam hal batas waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya. Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak telah dirinci pada tabel berikut:

Jenis Pajak	Penyetoran	Pelaporan SPT
PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 29	Sebelum pelaporan SPT	Bulan keempat setelah Tahun Pajak berakhir
PPN	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum pelaporan SPT	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

PT Electronic Corner juga membuat kebijakan mengenai penomoran bukti pemotongan dan Faktur Pajak sebagai berikut:

1. Penomoran bukti pemotongan PPh Pasal 21, yaitu bulan-tahun-nomor urut (xx-xxxx-0000001);
2. Penomoran bukti pemotongan PPh Pasal 23, yaitu nomor urut/PPh23/bulan/tahun (0000001/PPh23/xx/xxxx);
3. Penomoran bukti pemotongan PPh Pasal 26, yaitu nomor urut/PPh26/bulan/tahun (0000001/PPh26/xx/xxxx);
4. Penomoran bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yaitu nomor urut/PPh4(2)/bulan/tahun (0000001/PPh4(2)/xx/xxxx); dan
5. Penomoran Faktur Pajak disesuaikan dengan PER-17/PJ./2014, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan/atau laman (*website*) yang ditentukan/disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sehubungan dengan *withholding tax system*, PT Electronic Corner juga dapat dipotong/dipungut pajak oleh pihak lain untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Misalnya saat melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP). PT Electronic Corner akan dipungut PPh Pasal 22 dan PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Bank Devisa. Terkait dengan kegiatan impor BKP, PT Electronic Corner sudah memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Dalam hal pembeli BKP atau Jasa Kena Pajak (JKP) berstatus sebagai Pemungut PPN, PPN terutang atas transaksi penyerahan barang elektronik tersebut tidak dipungut oleh PT Electronic Corner selaku PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), yang dimaksud dengan Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Atas penyerahan barang kepada institusi pemerintahan, PT Electronic Corner juga akan dipungut PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah terkait.

PT Electronic Corner dapat dipotong PPh Pasal 23 atas jasa perakitan, pemasangan, dan perbaikan barang-barang elektronik yang diberikan. Hal ini dapat terjadi jika pihak yang memanfaatkan jasa tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23, seperti Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dll.

Untuk melengkapi pengerjaan kasus perpajakan PT Electronic Corner sebagaimana tersaji dalam Bab 2, berikut ini adalah informasi umum perusahaan:

Nama Perusahaan	: PT Electronic Corner
NPWP/NPPKP	: 01.234.567.8.910.000
Alamat	: Jl. Assalam No. 1 Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile	: 021-9999999/021-9999990
Merek Usaha	: E-Corner

Jenis Usaha : Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya

KLU : 47592

Tahun Buku : Januari s.d. Desember

Sesuai dengan Akta Notaris nomor 101 tanggal 31 Desember 2010, susunan pengurus PT Electronic Corner adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak Hafizh

Komisaris Utama : Ibu Azizah

Komisaris : Bapak Abdullah

Komisaris : Ibu Sarah

Modal dasar PT Electronic Corner adalah sebesar Rp1000.000.000.000,00 (yang terdiri dari 1.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal @Rp1.000.000,00). Keseluruhan modal dasar tersebut telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham. Berikut rinciannya:

Ibu Azizah	500.000 lembar	Rp 500.000.000.000,00
Bapak Abdullah	250.000 lembar	Rp 250.000.000.000,00
Ibu Sarah	250.000 lembar	Rp 250.000.000.000,00
Total	**1.000.000 lembar**	**Rp1.000.000.000.000,00**

BAB 2 KASUS – PPH PASAL 21

Berikut ini adalah beberapa informasi yang terkait dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 PT Electronic Corner:

1. Data pegawai tetap:

No.	Nama	Jabatan	Alamat	NPWP	Jenis Kelamin	Status	Tanggungan
1	Hafizh	Direktur Utama	Jl. Harimau 1 Jakarta	03.987.654.3.210.000	Laki-laki	Kawin	Anak 2, Orang tua 1 (pensiunan)
2	Charly	Manajer Operasional	Jl. Cermai 4 Jakarta	03.123.456.3.210.000	Laki-laki	Kawin	Anak angkat 3, Mertua 2
3	Diana	Manajer Keuangan	Jl. Delima 5 Jakarta	03.456.123.3.210.000	Perempuan	Tidak Kawin	Adik kandung 2, Orang tua 2
4	Enggar	Staf Logistik	Jl. Elang 6 Depok	03.135.246.3.210.000	Laki-laki	Kawin	Tanpa tanggungan
5	Gita	Staf Pemasaran	Jl. Gurita 8 Bogor	03.975.864.3.210.000	Perempuan	Tidak Kawin	Tanpa tanggungan
6	Inke	Pramuniaga	Jl. Ikan Piranha 9 Depok	03.864.975.3.210.000	Perempuan	Tidak Kawin	Adik kandung 1, Orang tua 1
7	Julia	Pramuniaga	Jl. Jeruk 10 Bogor	03.765.432.3.210.000	Perempuan	Kawin	Suami tidak berpenghasilan (ada surat keterangan dari Kelurahan)
8	Lina	Pramuniaga	Jl. Lamongan 12 Bekasi	03.654.321.3.210.000	Perempuan	Tidak Kawin	Tanpa tanggungan
9	Mario	Teknisi	Jl. Macan 13 Bogor	03.321.654.3.210.000	Laki-laki	Kawin	Keponakan 1, Adik ipar 1
10	Ovi	Staf Keuangan	Jl. Orang Utan 15 Depok	03.321.987.3.210.000	Perempuan	Kawin	Anak 4

Informasi tambahan:

a. Daftar gaji dan tunjangan untuk pegawai tetap pada Desember 2018:

Nama	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan
Hafizh	Rp45.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
Charly	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
Diana	Rp23.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
Enggar	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp525.000,00
Gita	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
Inke	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00
Julia	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00
Lina	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00
Mario	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00
Ovi	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00

b. Daftar PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Pajak Januari – November 2018:

Nama	PPh Pasal 21
Hafizh	Rp168.455.833,33
Charly	Rp70.812.500,00
Diana	Rp66.220.000,00
Enggar	Rp635.020,83
Gita	Rp1.315.050,00
Inke	Rp58.650,00
Julia	Rp161.264,58
Lina	Rp0,00
Mario	Rp477.125,00
Ovi	Rp999.212,50

c. Pembayaran gaji dilakukan setiap akhir bulan. Diasumsikan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.

d. Setiap akhir bulan pegawai tetap menerima sembako (di luar Tunjangan Makanan). Jika dikonversikan dengan Rupiah nilainya sebesar @Rp150.000,00 per bulan.

e. PT Electronic Corner mengikutsertakan program asuransi tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Premi yang dibayarkan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan, dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pegawai tetap.

f. PT Electronic Corner juga mengikutsertakan semua pegawai tetap pada program pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan, Iuran Pensiun

dibayar sebesar 2% dari gaji pokok pegawai tetap dan sepenuhnya dipotongkan dari gaji pegawai yang bersangkutan.

g. Agustus 2018, PT Electronic Corner membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji pokok pegawai tetap.

h. Pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner membagikan Bonus Tahunan sebesar tiga kali gaji pokok pegawai tetap.

i. Pada 31 Mei 2018, Inke (Pramuniaga) mengundurkan diri dari pekerjaan karena akan menikah. Posisi Inke digantikan oleh Lina sejak 1 Juni 2018.

j. Lina belum berhak menerima THR dan Bonus pada tahun ini karena masih dalam masa percobaan.

k. PT Electrinic Corner memberikan *in kind* berupa pemanggang roti "Elexdulu" kepada seluruh pegawai tetap untuk bonus akhir tahun. *In kind* tersebut sebenarnya dapat dijual dengan total harga Rp3.240.000,00 tidak termasuk PPN (*profit margin* 20%).

2. Data pegawai tidak tetap:

   a. Daftar upah pegawai tidak tetap yang dibayar mingguan (untuk 5 hari kerja) pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Desember 2018:

No.	Nama	Jabatan	Status	NPWP	Upah/Hari	Jumlah Hari Kerja
1	Paimin	Supir	K/1	03.321.333.3.210.000	Rp250.000,00	20
2	Qiqi	Supir	TK/-	03.321.987.3.345.000	Rp250.000,00	20

   b. Daftar upah pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan pada 31 Desember 2018:

No.	Nama	Jabatan	Status	NPWP	Upah
1	Ratno	Office boy	K/-	03.321.988.3.212.000	Rp4.200.000,00
2	Surya	Satpam	TK/0	03.333.987.3.210.000	Rp4.600.000,00
3	Toto	Satpam	K/3	03.321.786.3.876.000	Rp4.600.000,00

   c. Diasumsikan pegawai tidak tetap di atas bekerja setahun penuh pada tahun 2018.

3. Data bukan pegawai:

   a. Pada 2 Desember 2018, PT Electronic Corner membayar jasa pengacara kepada Simbolon, S.H. (NPWP: 03.155.243.0.453.000 dan bukan PKP) sebesar Rp7.000.000,00. Sebelumnya, Simbolon, S.H. juga pernah menerima pembayaran dari PT Electronic Corner sebesar Rp8.000.000,00 pada 22 Mei 2018 dan sudah dipotong PPh Pasal 21.

b. Pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner mengadakan pameran di Grand Indonesia Mall. Untuk keperluan ini, perusahaan merekrut 2 orang SPG untuk menjaga pameran. PT Electronic Corner memberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 kepada masing-masing SPG tersebut.

4. Data peserta kegiatan:

   Pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner memberikan penghargaan kepada pemenang lomba "Merakit AC untuk Siswa SMK" dalam rangka ulang tahun perusahaan, berupa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 kepada Vian (tidak memiliki NPWP), siswa SMK Negeri 111 Jakarta.

5. Data anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap:

   Pada 31 Desember 2018, setiap komisaris menerima honorarium sebesar Rp50.000.000,00 dari PT Electronic Corner. Sebagai tambahan informasi, setiap komisaris PT Electronic Corner bukan merupakan pegawai tetap.

TUGAS:

1. Hitung kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 PT Electronic Corner untuk masa pajak Desember 2018 pada kertas kerja yang telah disediakan! Khusus untuk Inke, hitung kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 PT Electronic Corner untuk masa pajak terakhir ia bekerja!
2. Buatlah rekapitulasi beban gaji dan upah bulan Desember 2018!
3. Buatlah jurnal pencatatan sehubungan dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 PT Electronic Corner (antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan anggota dewan komisaris dilakukan pencatatan secara terpisah)!
4. Lengkapilah administrasi perpajakan (SSP, Bukti Pemotongan, dan SPT Masa PPh Pasal 21) yang terkait dengan PPh Pasal 21 pada formulir yang telah disediakan!

Kertas Kerja – PPh Pasal 21

1. Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 21: Masa Pajak Desember 2018

PEGAWAI TETAP

a. Bapak Hafizh

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

b. Bapak Charly

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

c. Ibu Diana

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

d. Bapak Enggar

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

e. Ibu Gita

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

f. Ibu Inke

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

g. Ibu Julia

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

h. Ibu Lina

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

i. Bapak Mario

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun			.....
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur			..... +
Jumlah Ph. Bruto Setahun			.....
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang			..... -
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan			.....
PTKP			..... -
Ph. Kena Pajak			.....
Ph. Kena Pajak - Pembulatan			.....
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan			.....
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya			..... -
PPh Pasal 21 Desember			.....

j. Ibu Ovi

Ph. Bruto Teratur Setahun:			
Gaji Pokok	.....		
Tunj. Jabatan	.....		
Tunj. Transport	.....		
Tunj. Makan	.....		
Tunj. Asuransi	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Teratur Setahun		.....	
Ph. Bruto Tidak Teratur:			
THR	.....		
Bonus Tahunan	.....	+	
Jumlah Ph. Bruto Tidak Teratur		.....	+
Jumlah Ph. Bruto Setahun		.....	
Pengurang:			
Biaya Jabatan	.....		
Iuran Pensiun	.....	+	
Jumlah Pengurang		.....	-
Ph. Neto Setahun/ Disetahunkan		.....	
PTKP		.....	-
Ph. Kena Pajak		.....	
Ph. Kena Pajak - Pembulatan		.....	
PPh Pasal 21 Setahun/ Disetahunkan		.....	
PPh Pasal 21 yang Dibayar Masa Sebelumnya		.....	-
PPh Pasal 21 Desember		.....	

PEGAWAI TIDAK TETAP

a. Pegawai Tidak Tetap yang Dibayar Mingguan:

i. Minggu I (7 Desember 2018):

No.	Nama	Status	Upah Sehari	Jml. Hari Kerja s.d Minggu Ini	Penghasilan s.d Minggu Ini	PTKP	Ph. KP	PPh Pasal 21 s.d Minggu Ini	PPh Pasal 21 yg Dipotong Minggu Sebelumnya	PPh Pasal 21 Minggu Ini
1	Paimin									
2	Qiqi									
Total										

ii. Minggu II (14 Desember 2018):

No.	Nama	Status	Upah Sehari	Jml. Hari Kerja s.d Minggu Ini	Penghasilan s.d Minggu Ini	PTKP	Ph. KP	PPh Pasal 21 s.d Minggu Ini	PPh Pasal 21 yg Dipotong Minggu Sebelumnya	PPh Pasal 21 Minggu Ini
1	Paimin									
2	Qiqi									
Total										

iii. Minggu III (21 Desember 2018):

No.	Nama	Status	Upah Sehari	Jml. Hari Kerja s.d Minggu Ini	Penghasilan s.d Minggu Ini	PTKP	Ph. KP	PPh Pasal 21 s.d Minggu Ini	PPh Pasal 21 yg Dipotong Minggu Sebelumnya	PPh Pasal 21 Minggu Ini
1	Paimin									
2	Qiqi									
Total										

iv. Minggu IV (28 Desember 2018):

No.	Nama	Status	Upah Sehari	Jml. Hari Kerja s.d Minggu Ini	Penghasilan s.d Minggu Ini	PTKP	Ph. KP	PPh Pasal 21 s.d Minggu Ini	PPh Pasal 21 yg Dipotong Minggu Sebelumnya	PPh Pasal 21 Minggu Ini
1	Paimin									
2	Qiqi									
Total										

b. Pegawai Tidak Tetap yang Dibayar Bulanan:

No.	Nama	Status	Ph. Bruto/Bl.	Ph. Bruto Setahun	PTKP	Ph. KP	PPh Pasal 21 Setahun	PPh Pasal 21 Des.
1	Ratno							
2	Surya							
3	Toto							
Total								

BUKAN PEGAWAI

a. Tenaga Ahli:

Nama	Bulan	Ph. Bruto	Ph. KP	Ph. KP Kumulatif	Tarif	PPh Pasal 21 yg Dipotong Sebelumnya	PPh Pasal 21 Des.
Simbolon, S.H.	Mei						
	Desember						

b. Penjaja Barang Dagangan:

Nama	Ph. Bruto	Ph. KP	Tarif	PPh Pasal 21 Des.
SPG 1				
SPG 2				
Total				

PESERTA KEGIATAN

Nama	Ph. Bruto	Ph. KP	Tarif	PPh Pasal 21 Des.
Vian				

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP

Nama	Ph. Bruto	Ph. KP	PPh Pasal 21 Des.
Azizah			
Abdullah			
Sarah			
Total			

2. Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21: Desember 2018

No.	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan							Potongan			Kas Dibayar
			Jabatan	Transport	Makan	Asuransi	Pensiun	Natura	Bonus/ THR	Asuransi	Pensiun	PPh 21	
Pegawai Tetap													
1	Hafizh												
2	Charly												
3	Diana												
4	Enggar												
5	Gita												
6	Inke												
7	Julia												
8	Lina												
9	Mario												
10	Ovi												
Total													

No.	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan							Potongan			Kas Dibayar
			Jabatan	Transport	Makan	Asuransi	Pensiun	Natura	Bonus/ THR	Asuransi	Pensiun	PPh 21	
Pegawai Tidak Tetap													
1	Paimin												
2	Qiqi												
3	Ratno												
4	Surya												
5	Toto												
	Total												
Bukan Pegawai: Tenaga Ahli													
1	Simbolon												
Bukan Pegawai: Penjaja Barang Dagangan													
1	SPG 1												
2	SPG 2												
	Total												

No.	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan							Potongan			Kas Dibayar
			Jabatan	Transport	Makan	Asuransi	Pensiun	Natura	Bonus	Asuransi	Pensiun	PPh 21	
Peserta Kegiatan													
1	Vian												
Anggota Dewan Komisaris yang Tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap													
1	Azizah												
2	Abdullah												
3	Sarah												
Total													

3. Jurnal PPh Pasal 21: Masa Pajak Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

4. Administrasi Perpajakan PPh Pasal 21: Masa Pajak Desember 2018

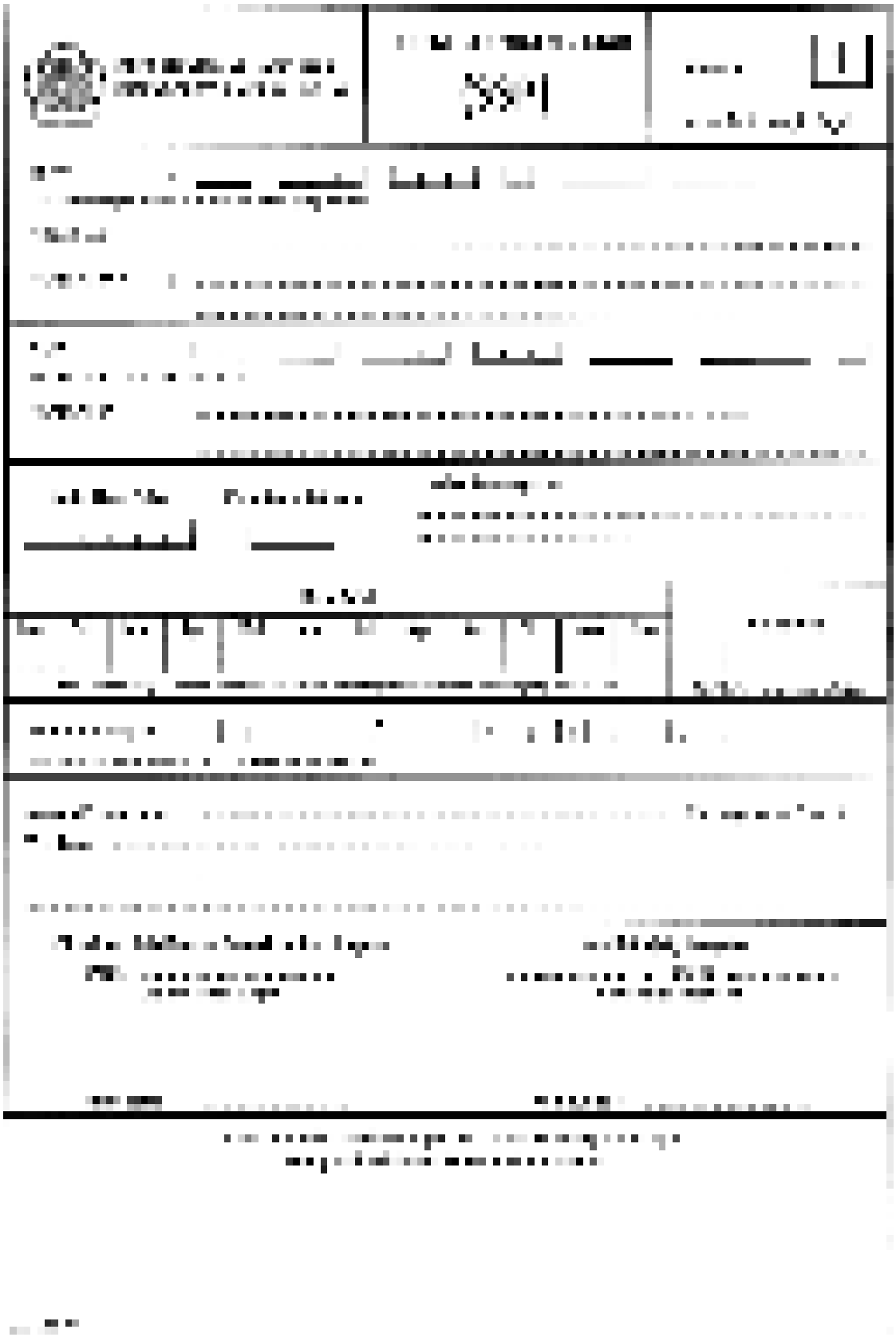

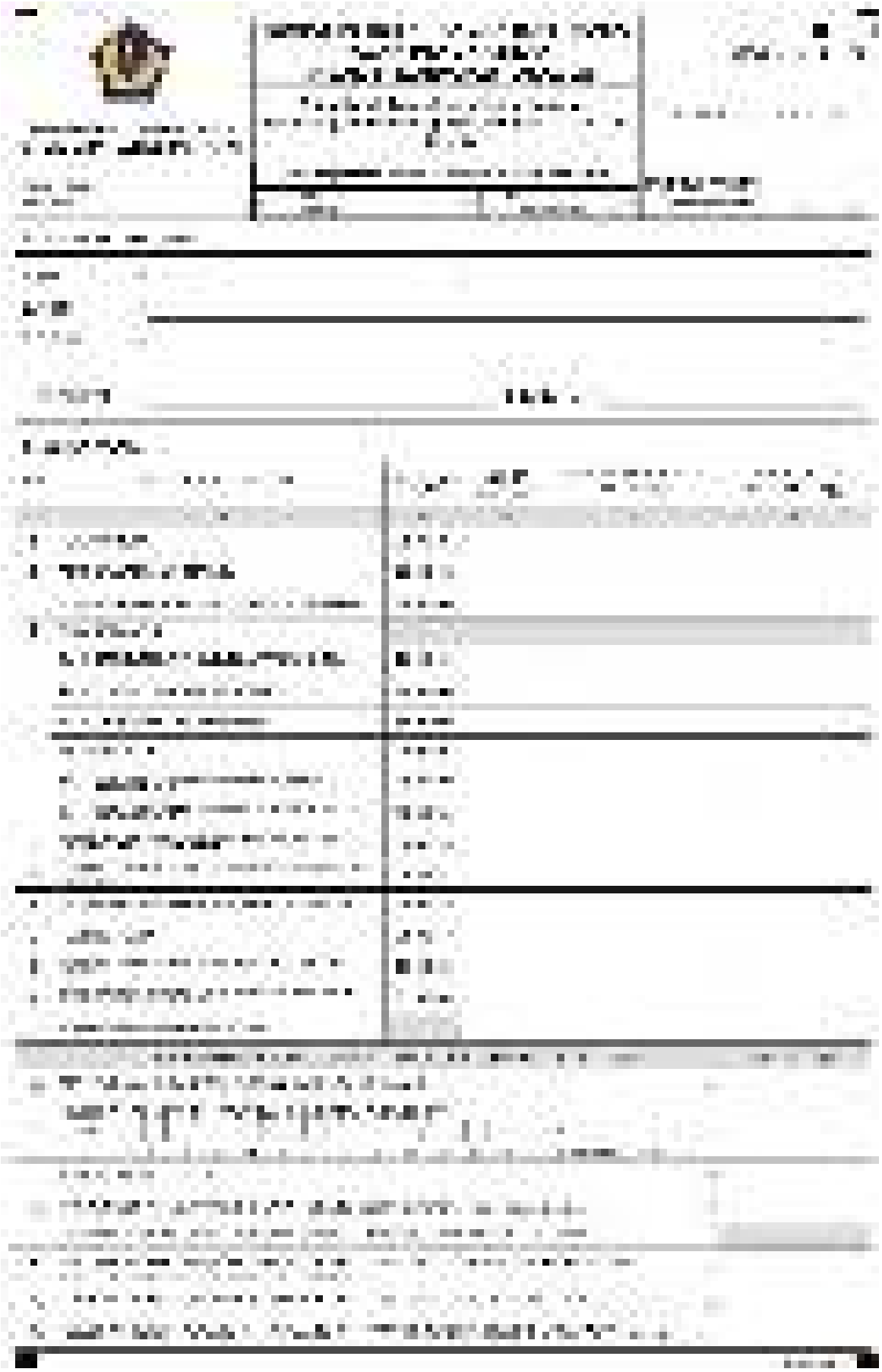

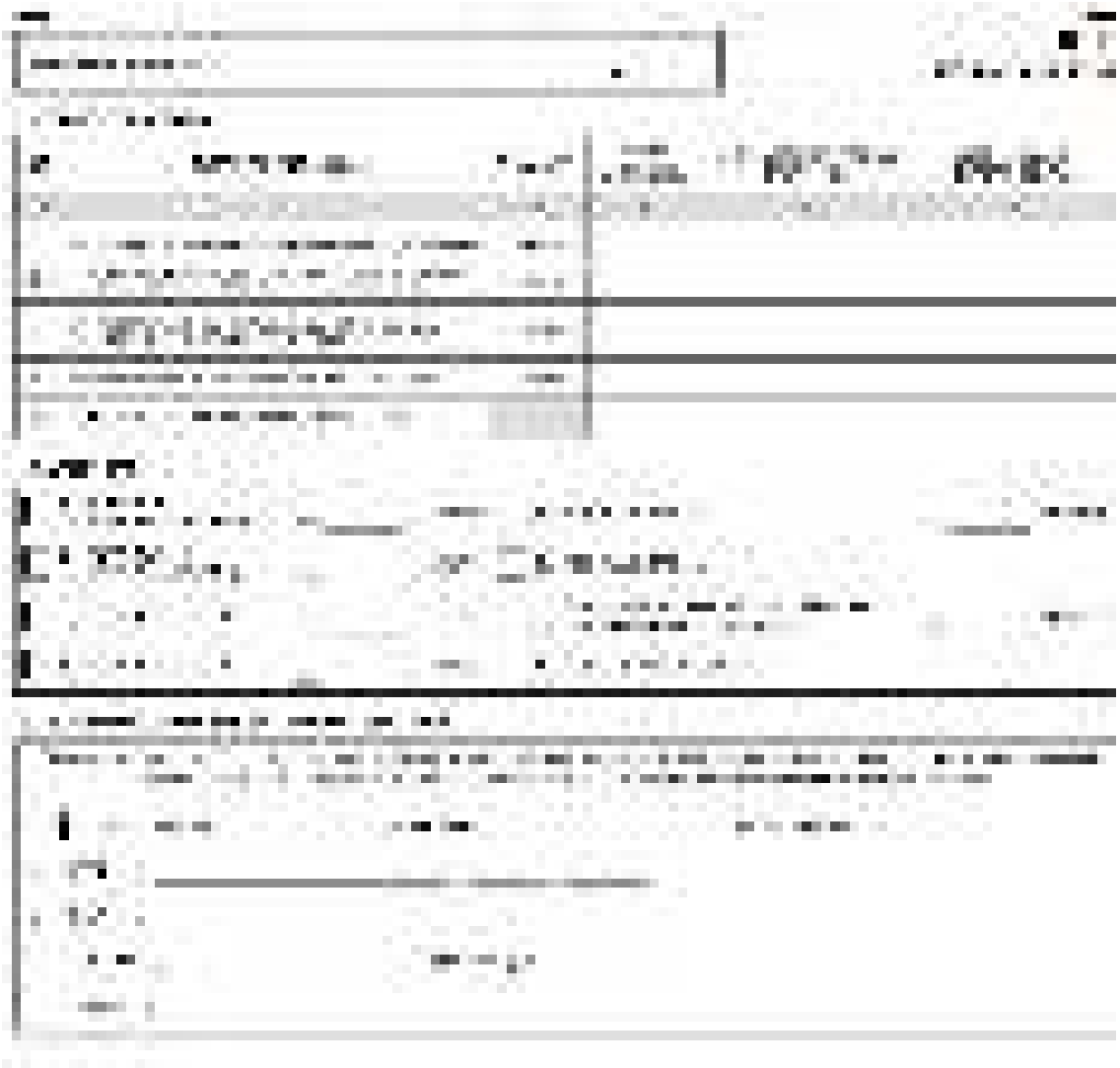

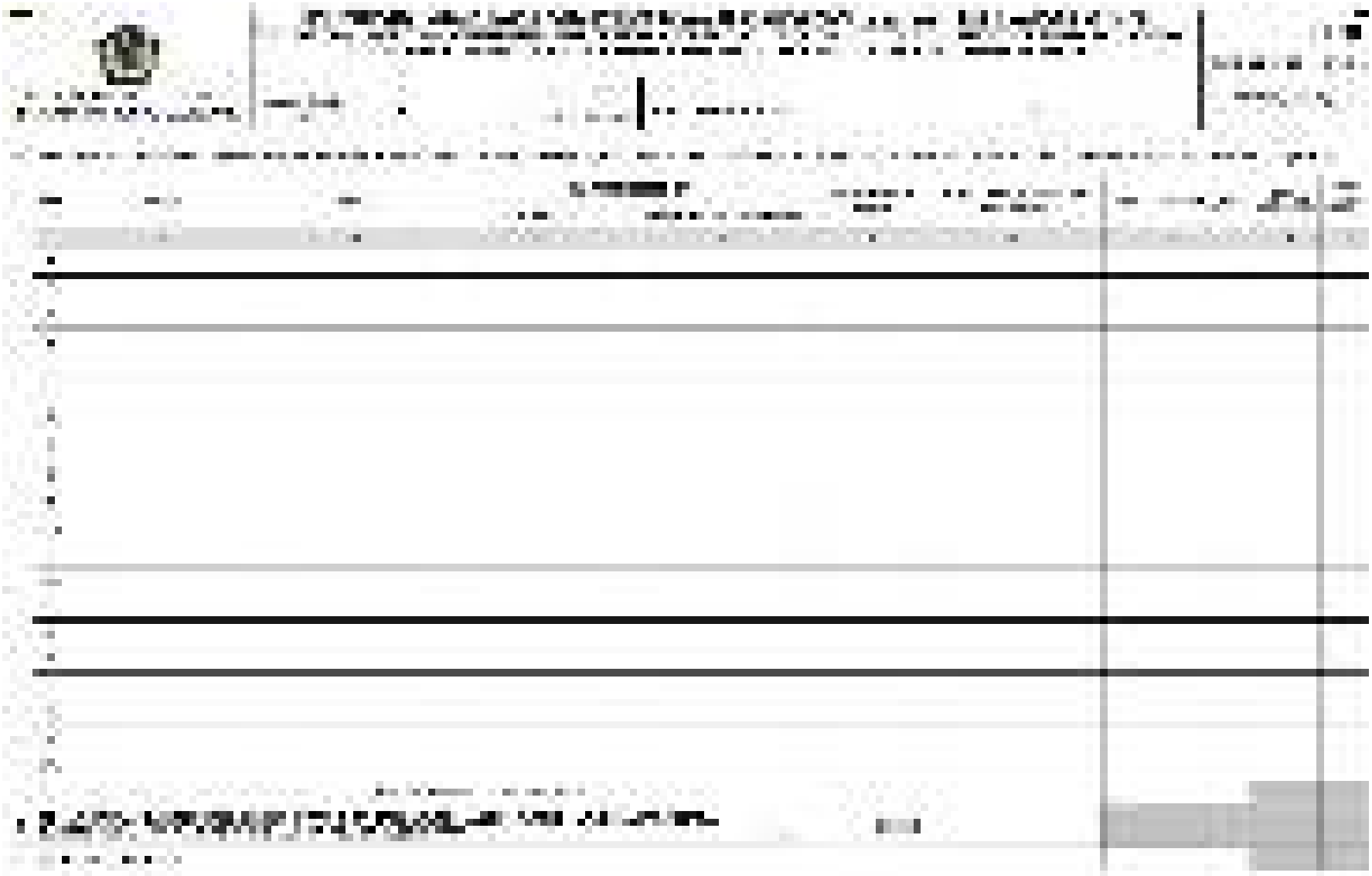

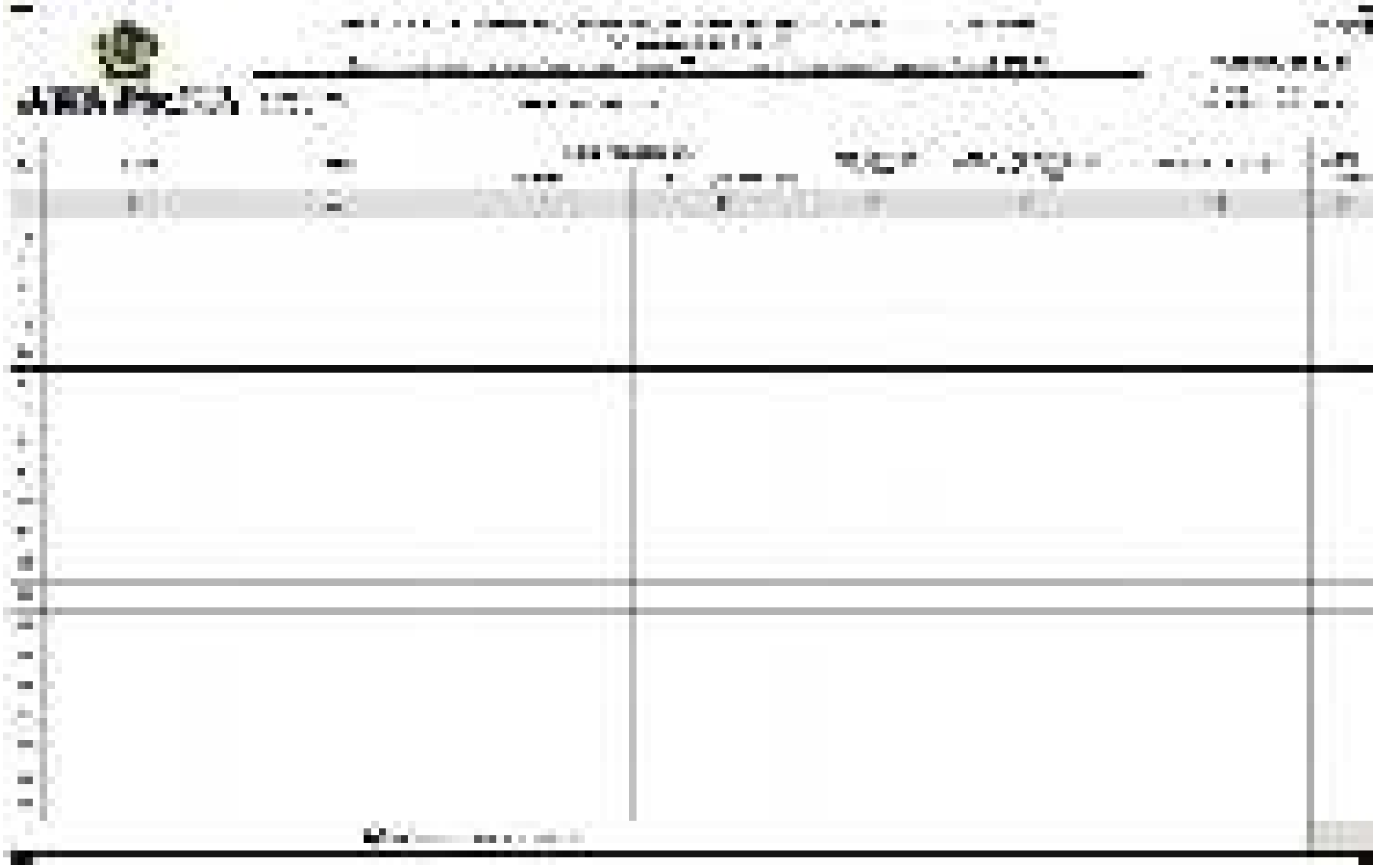

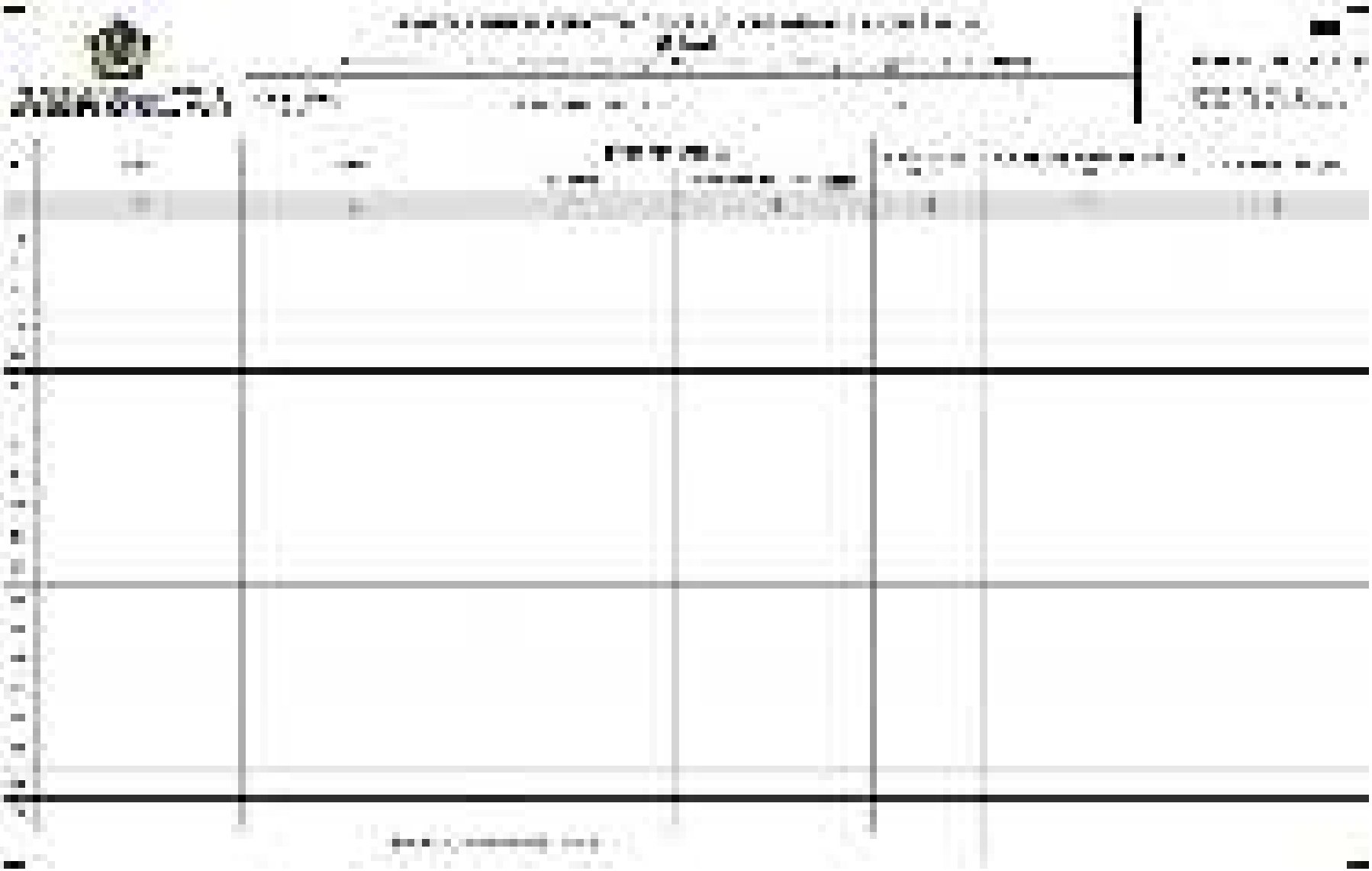

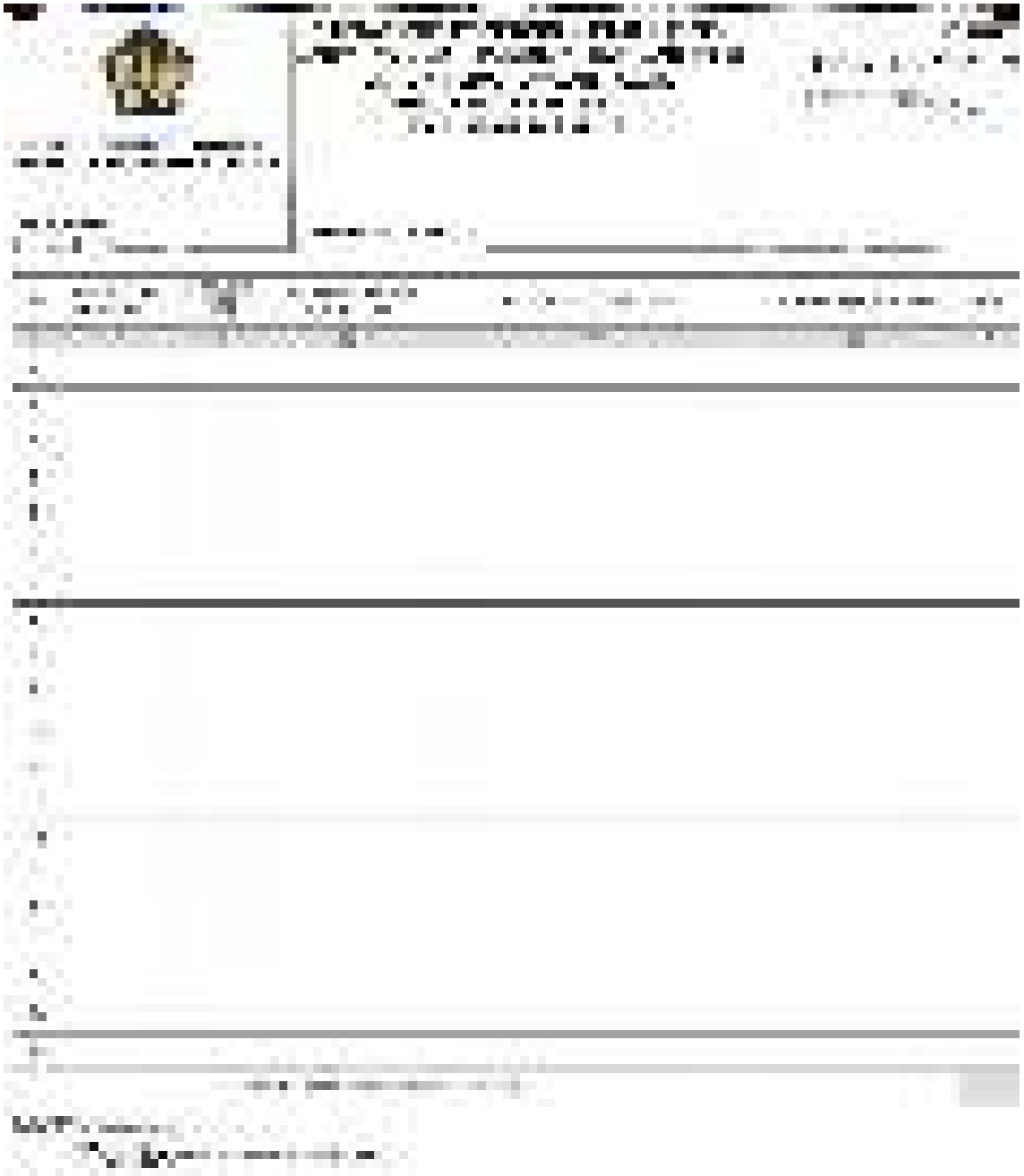

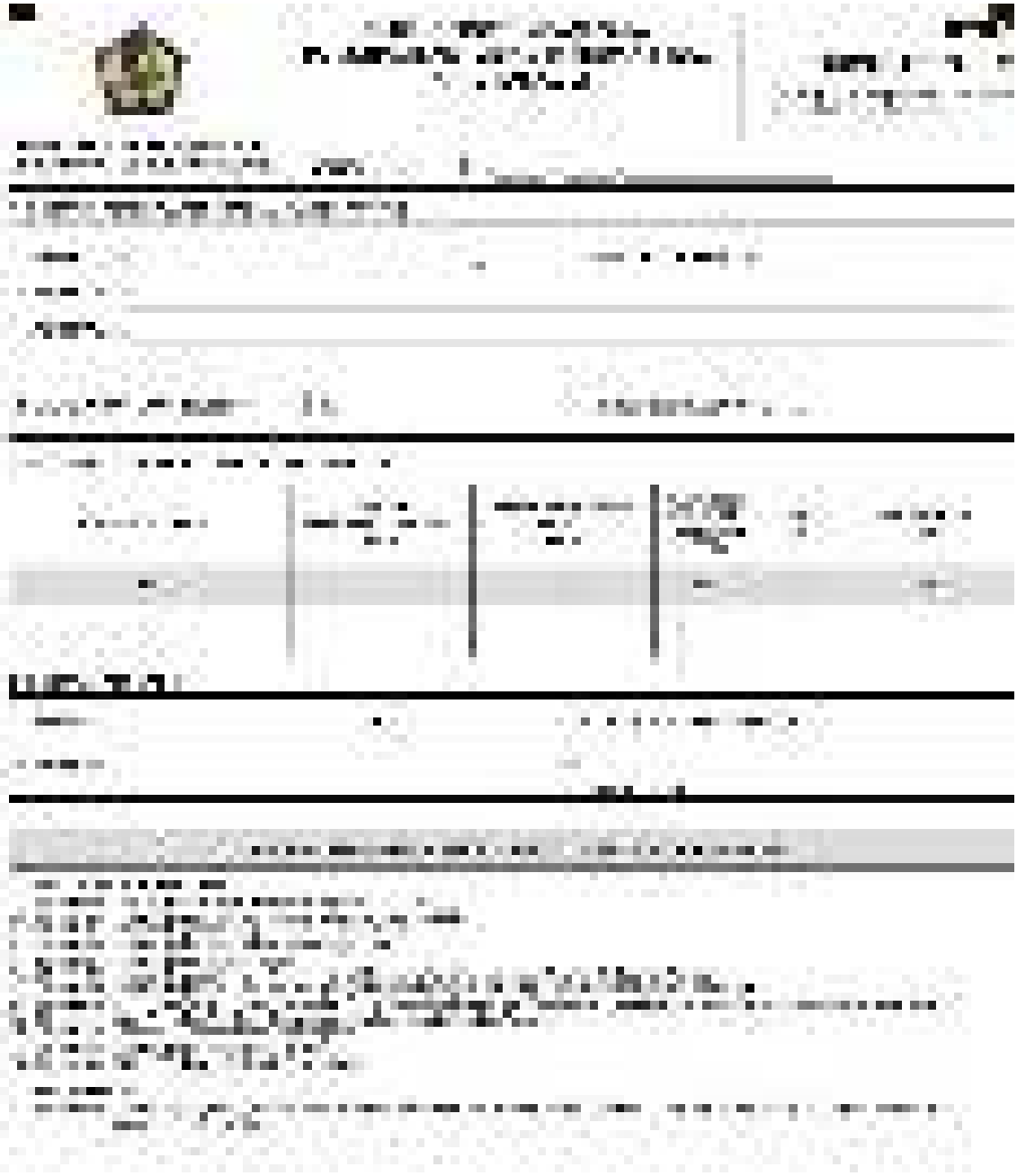

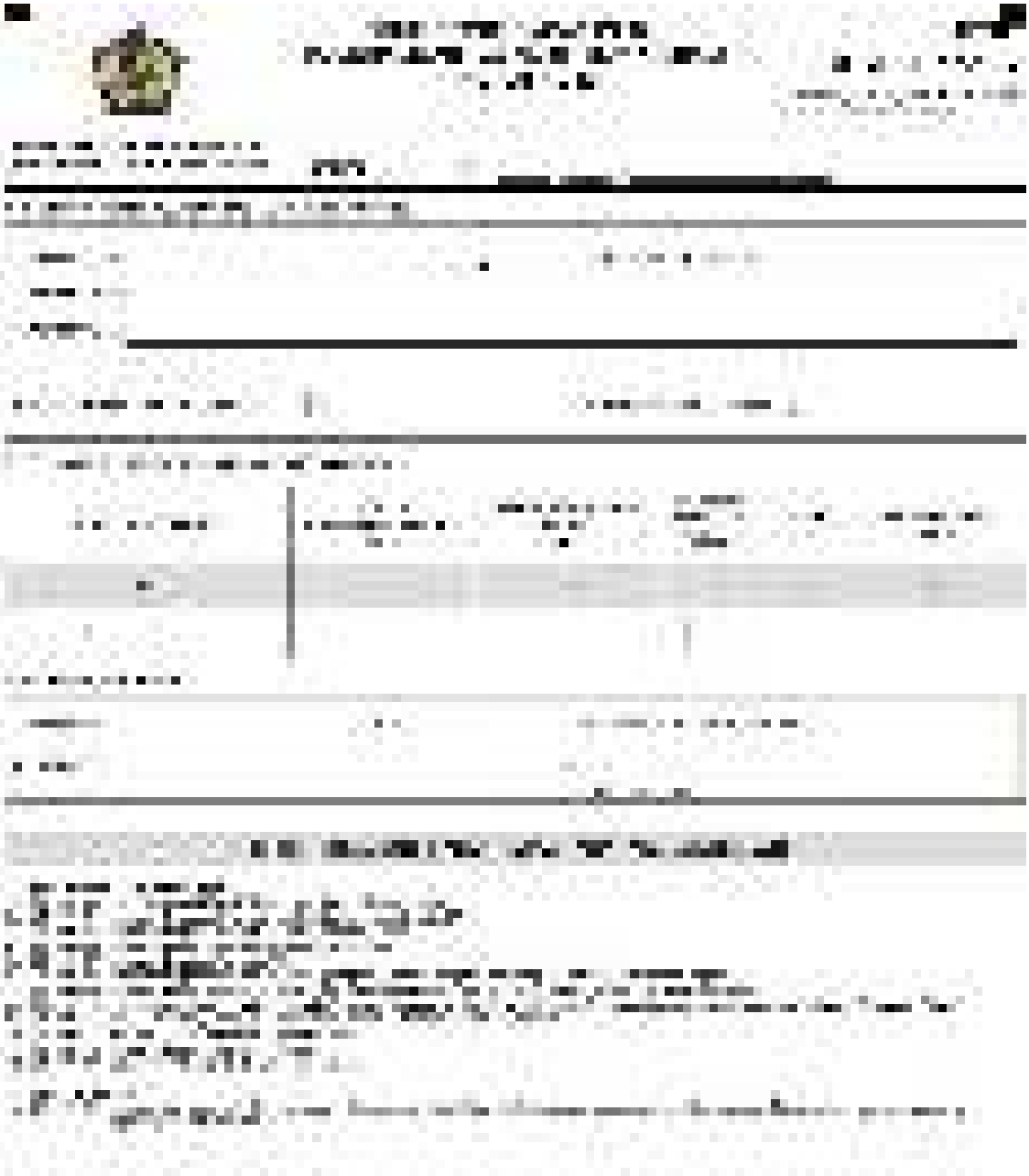

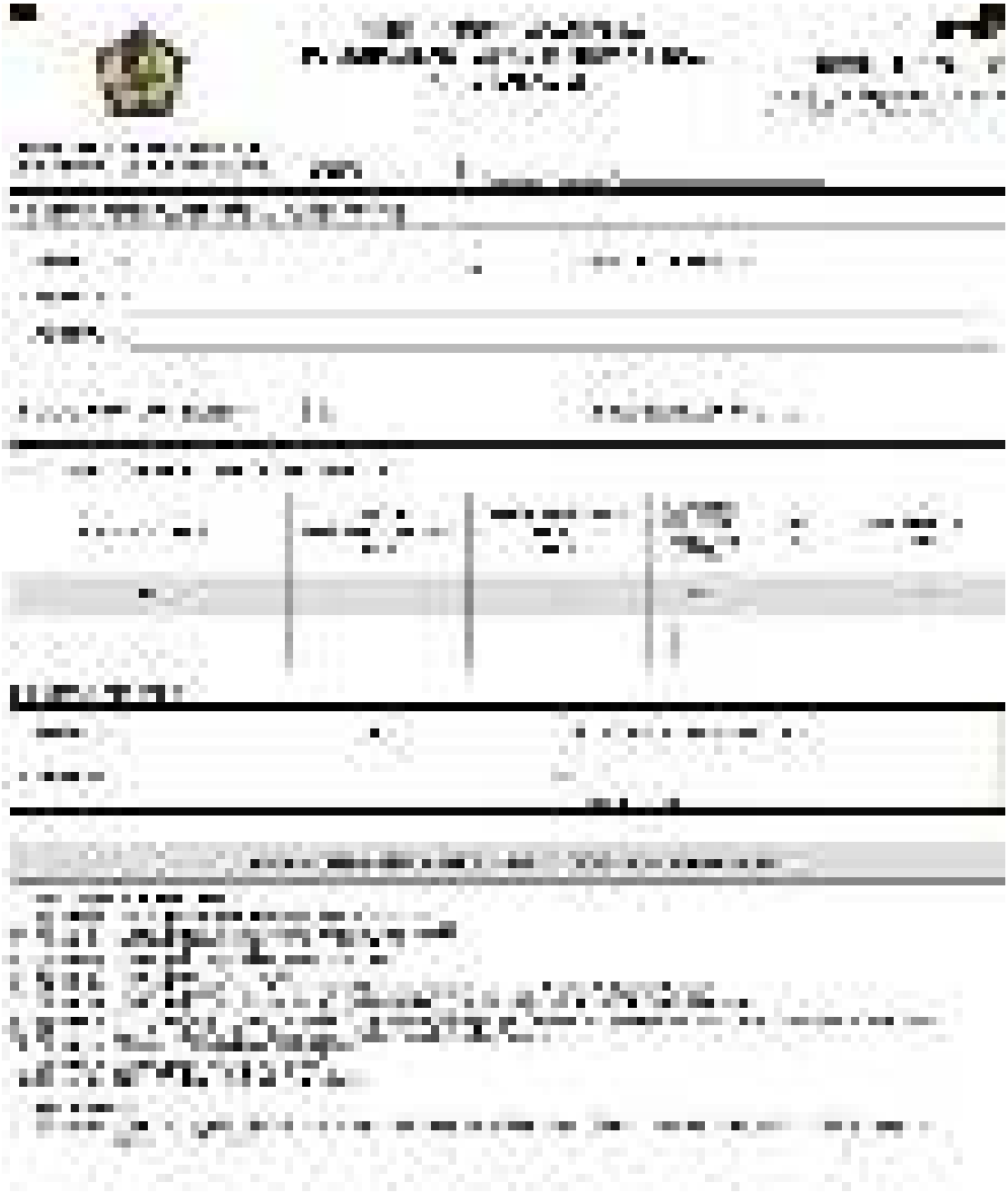

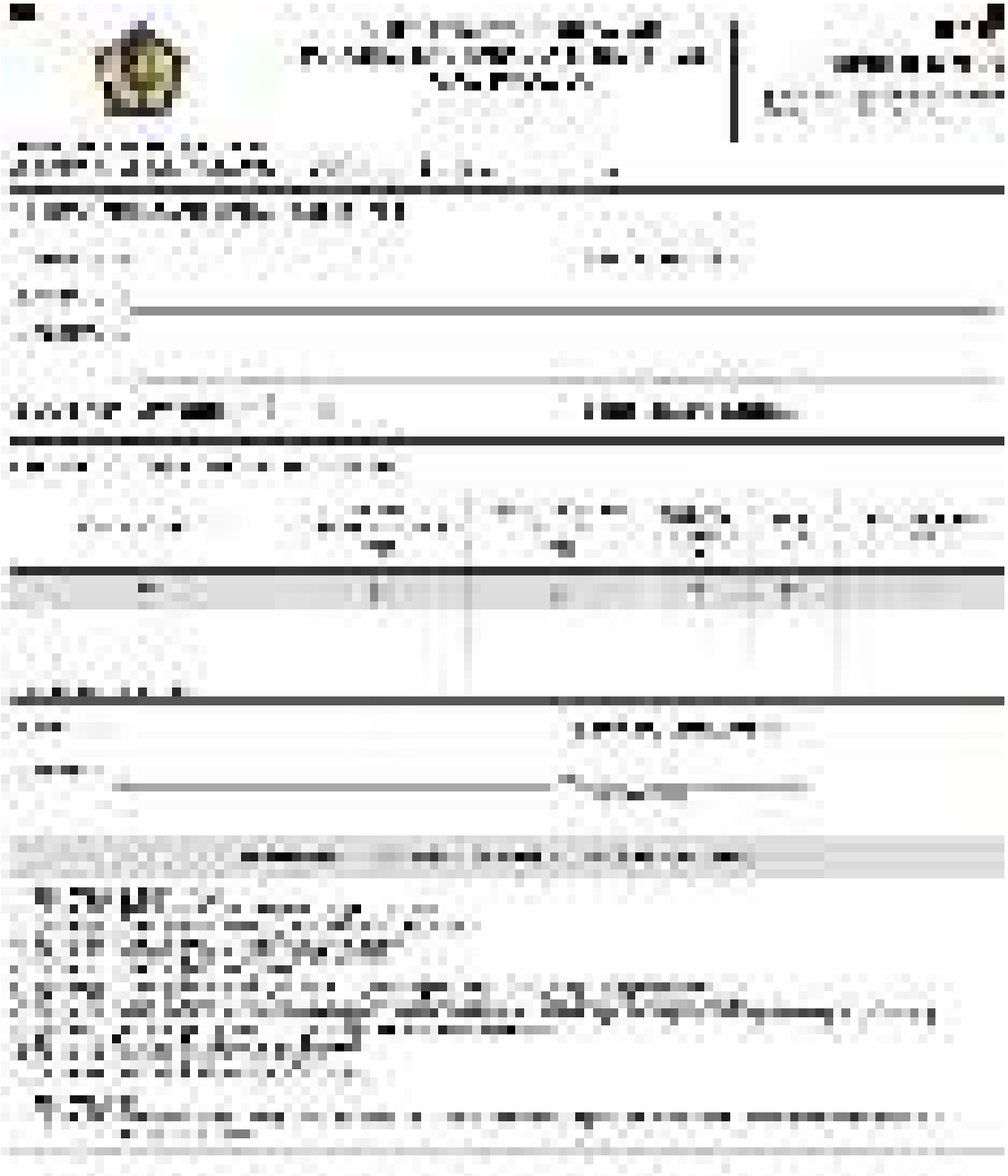

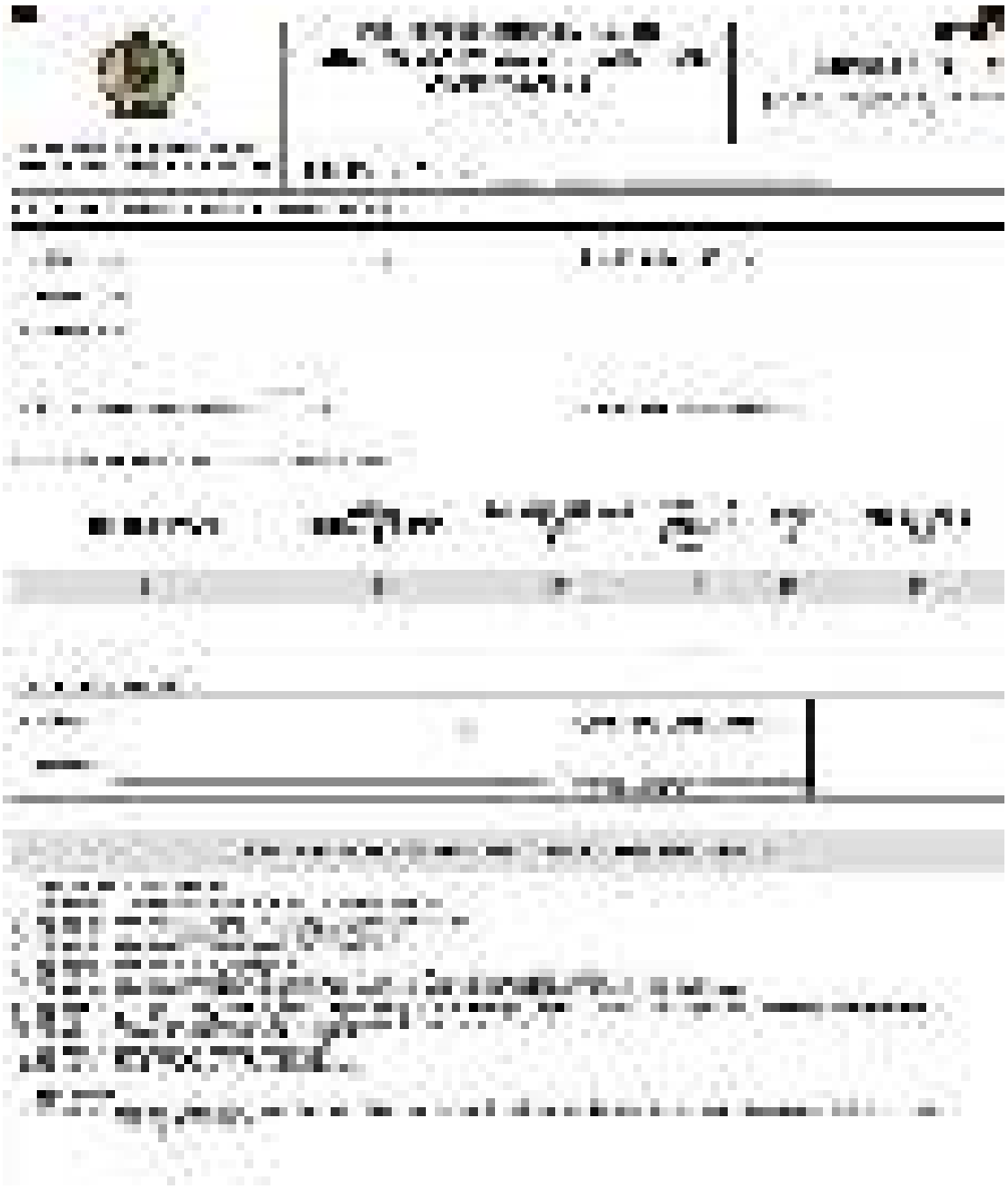

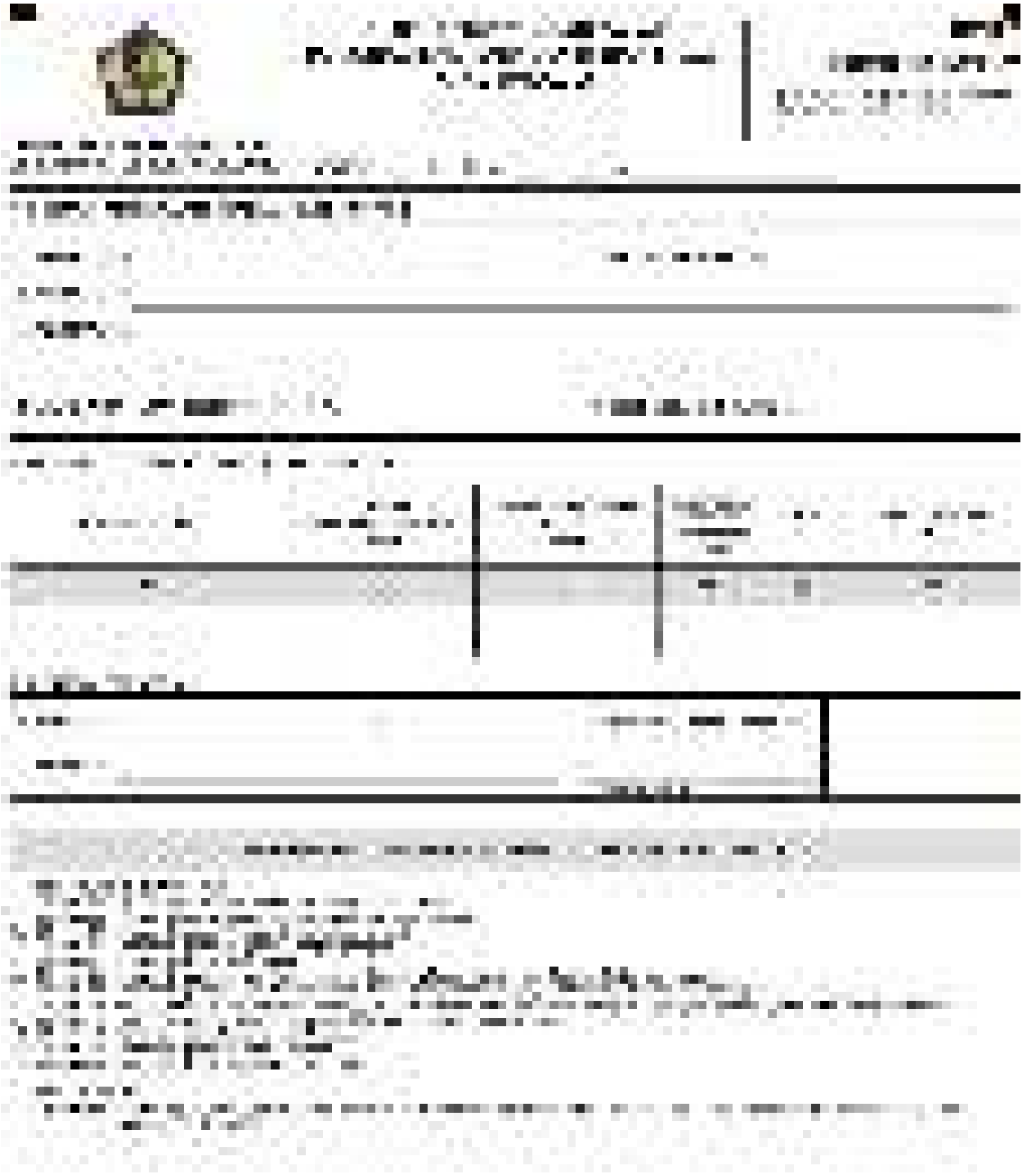

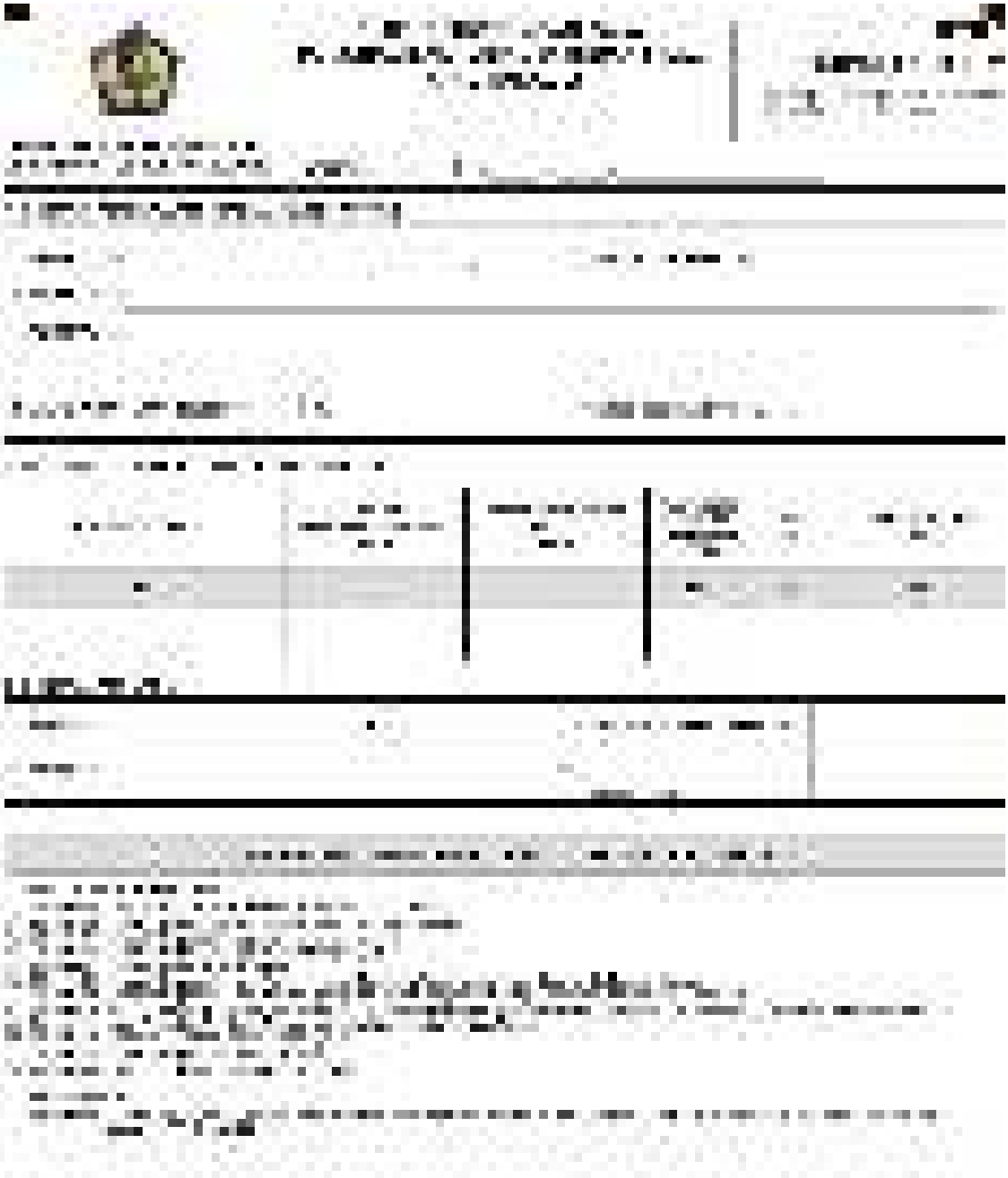

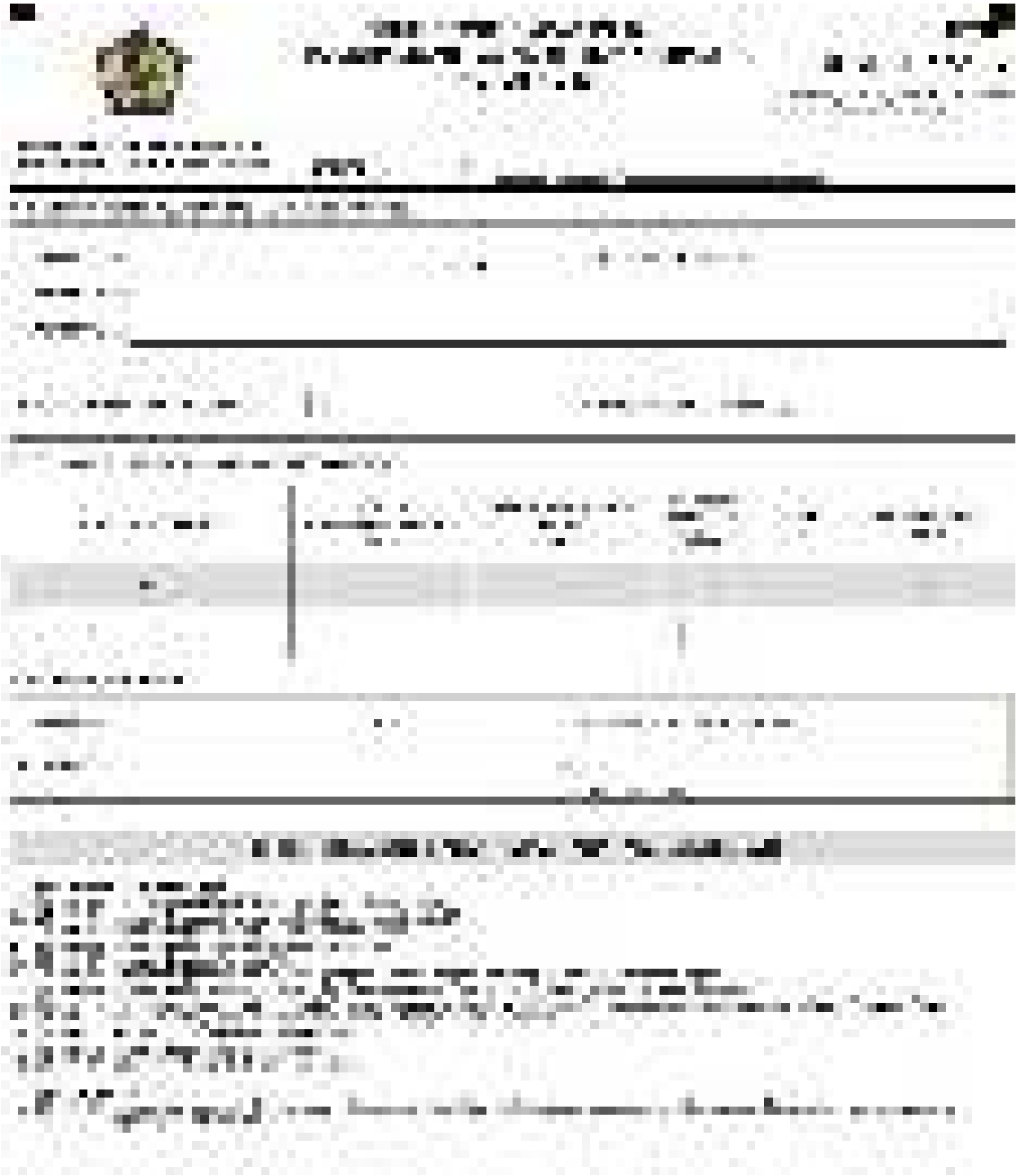

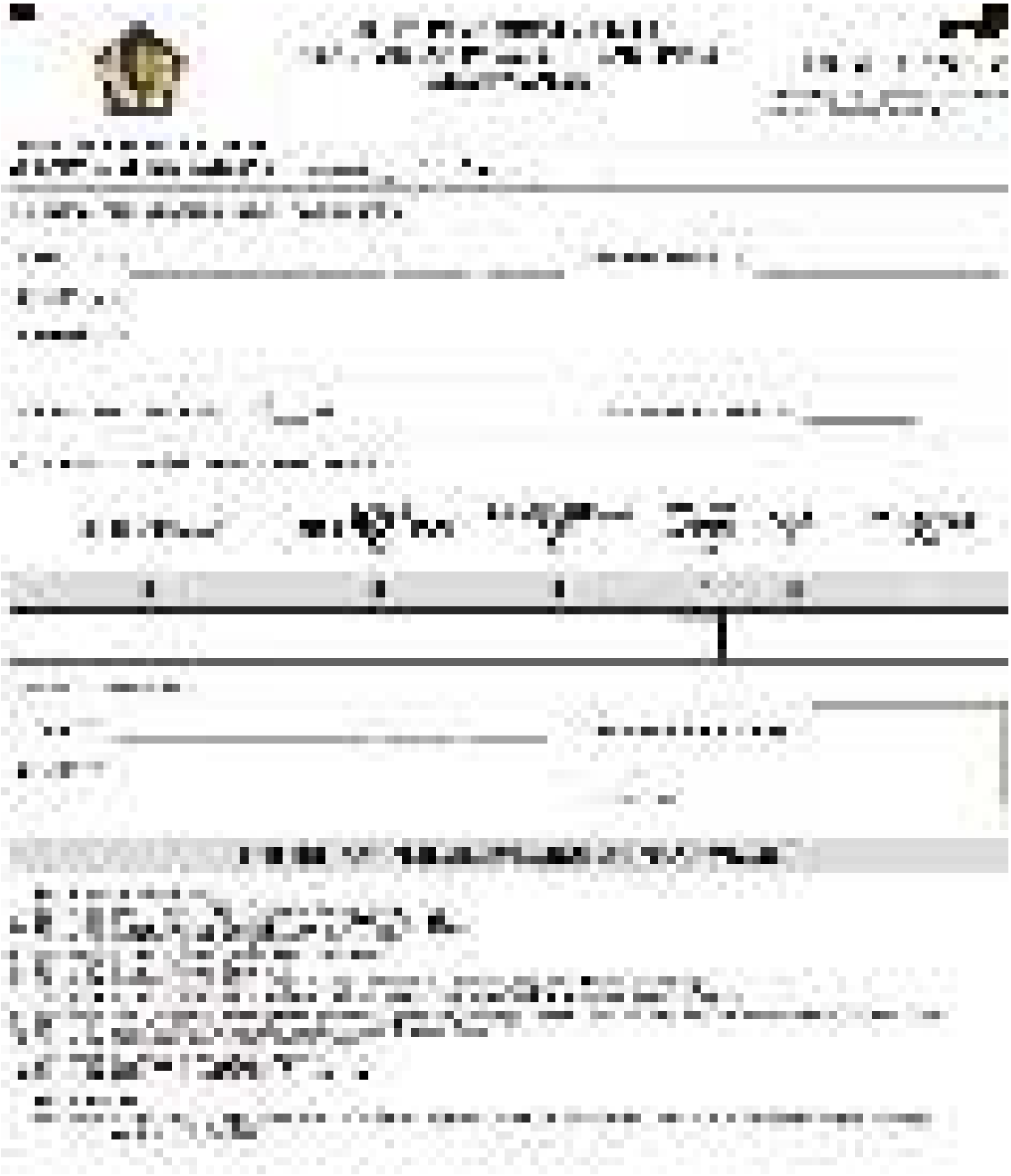

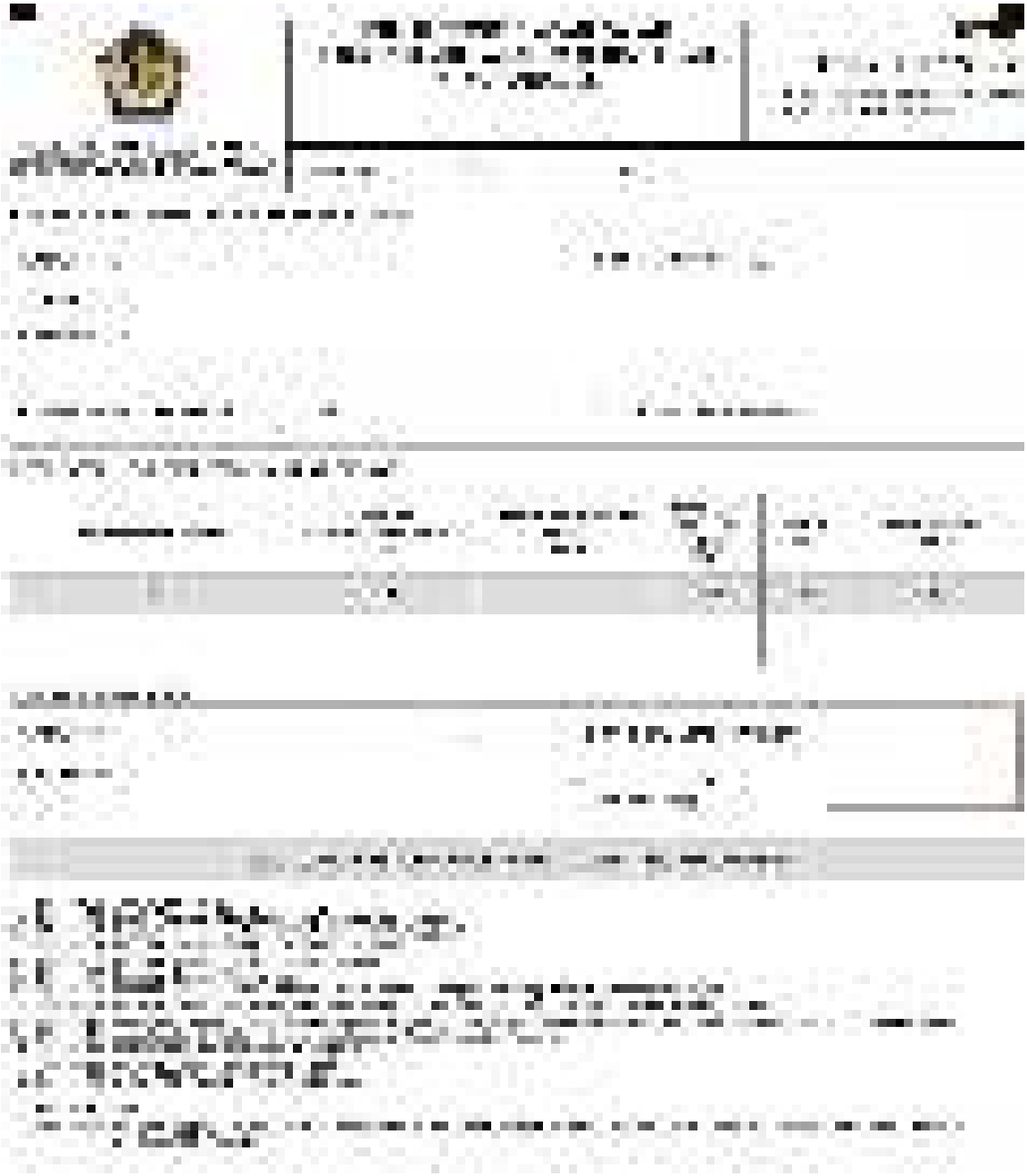

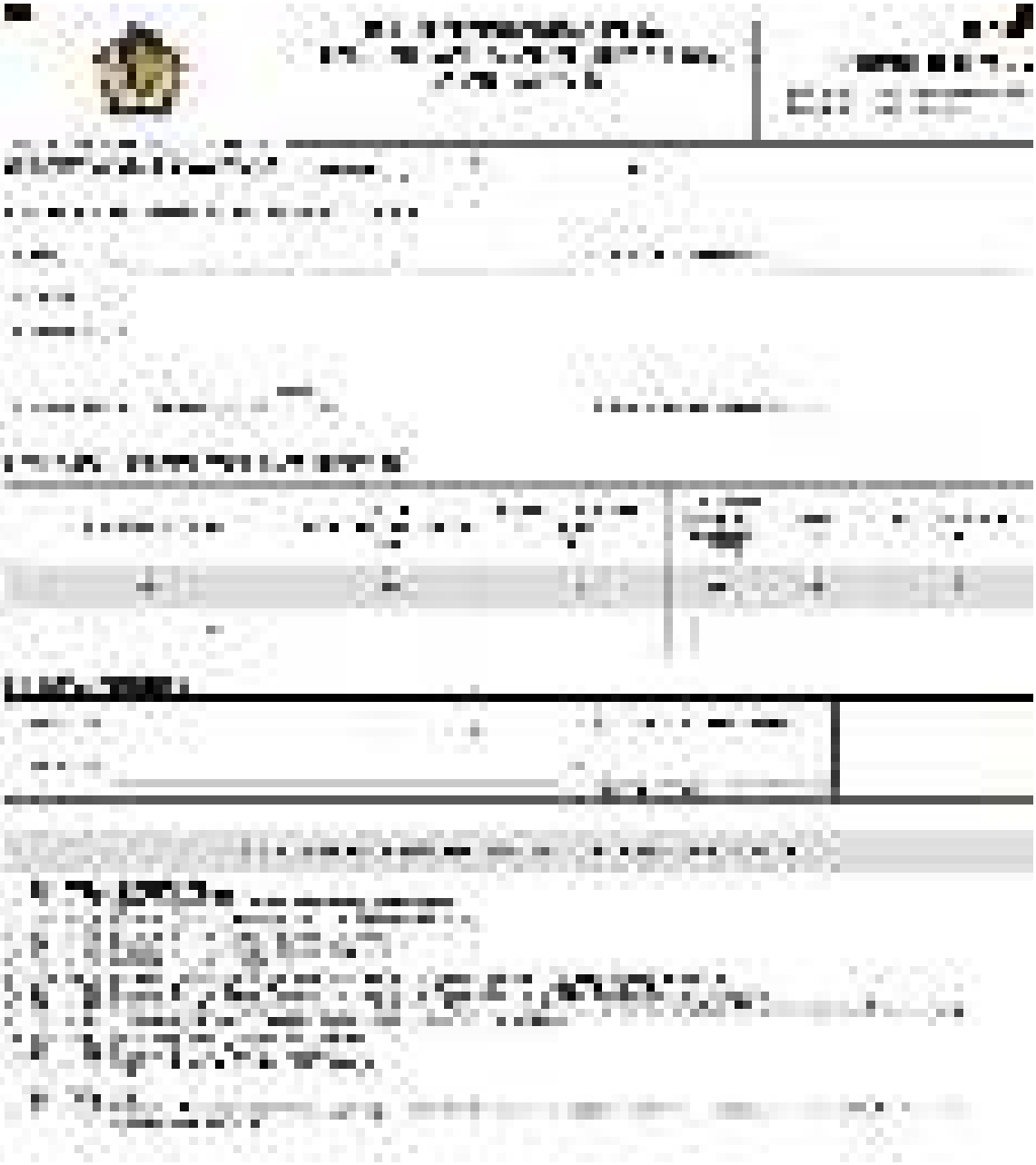

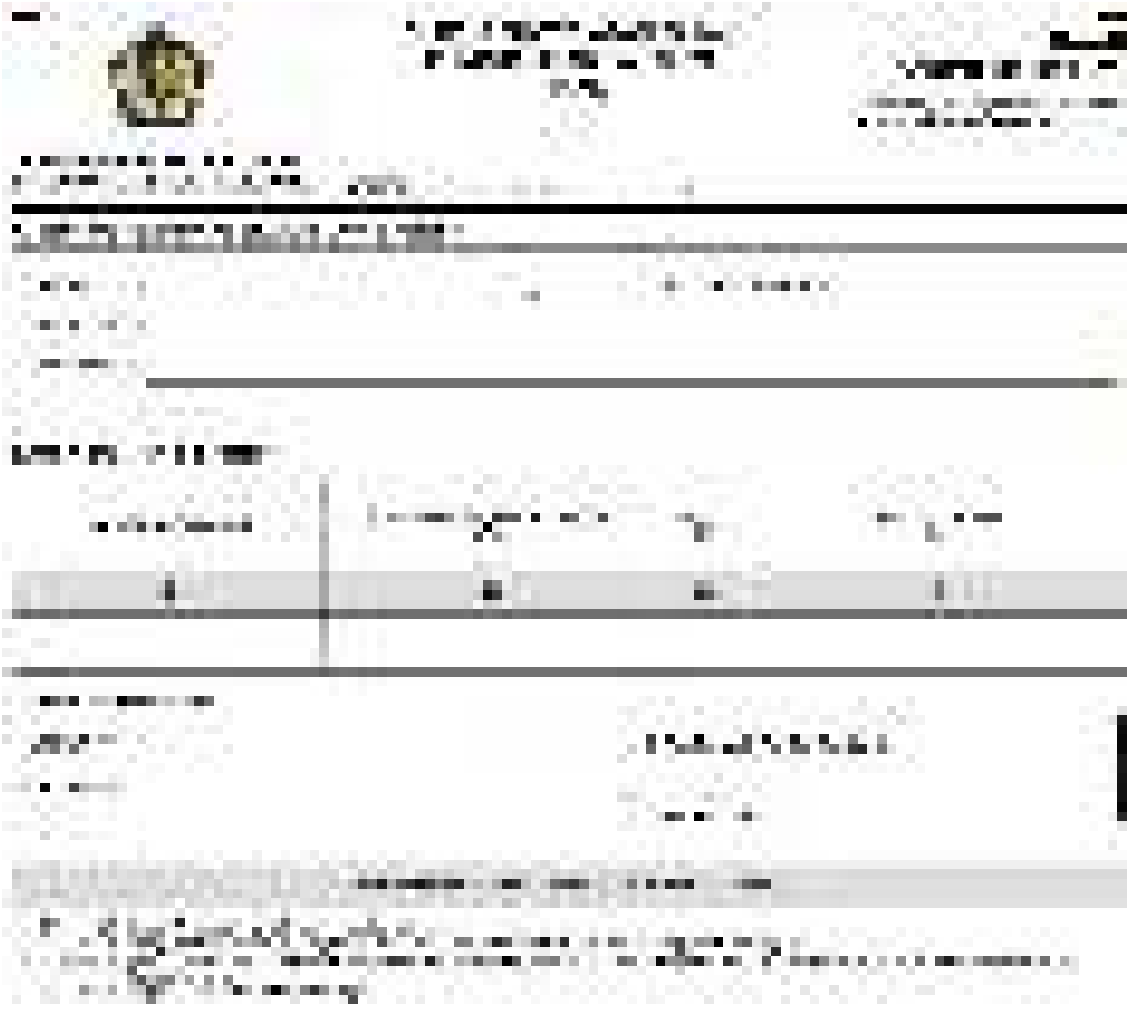

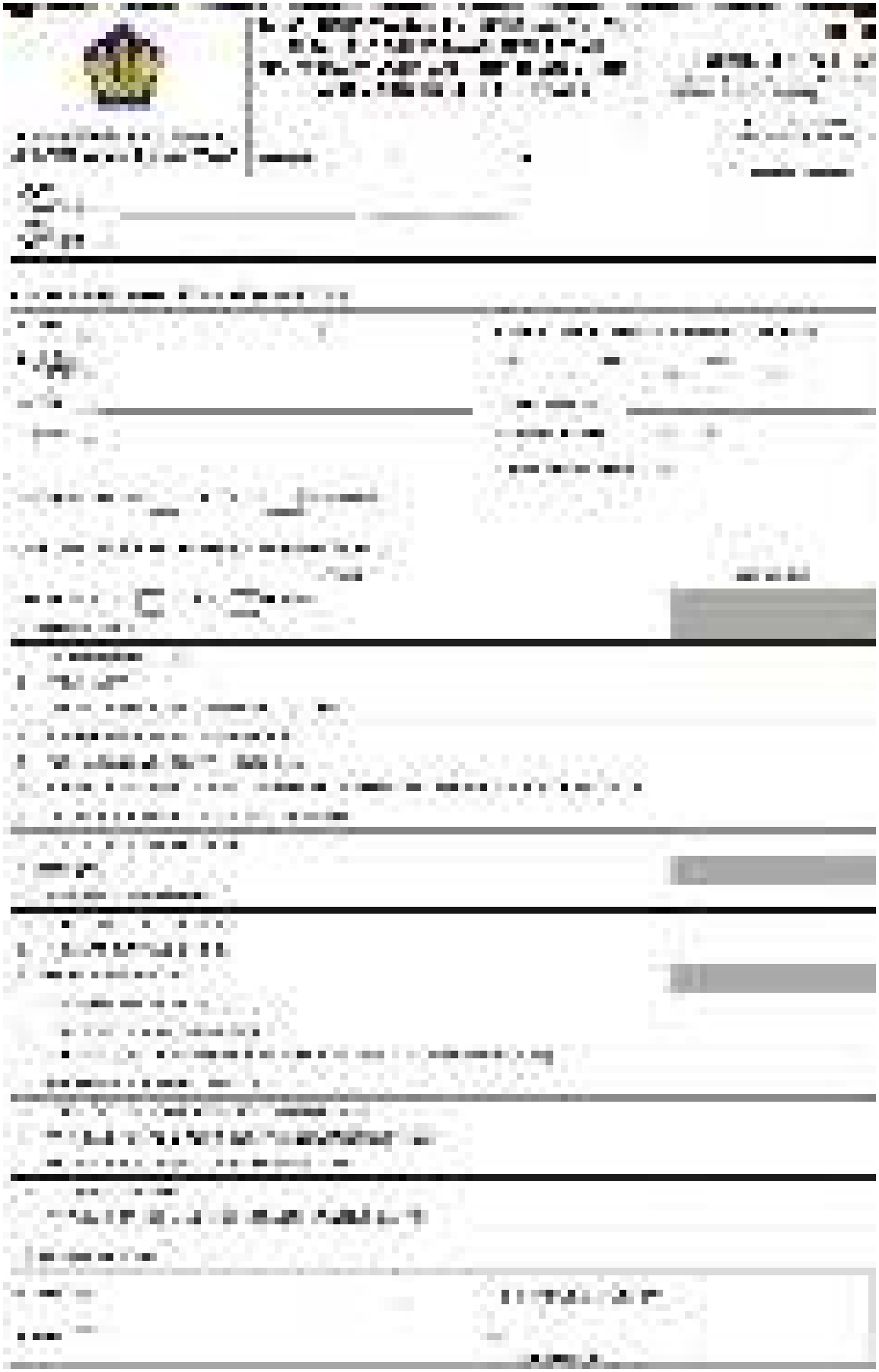

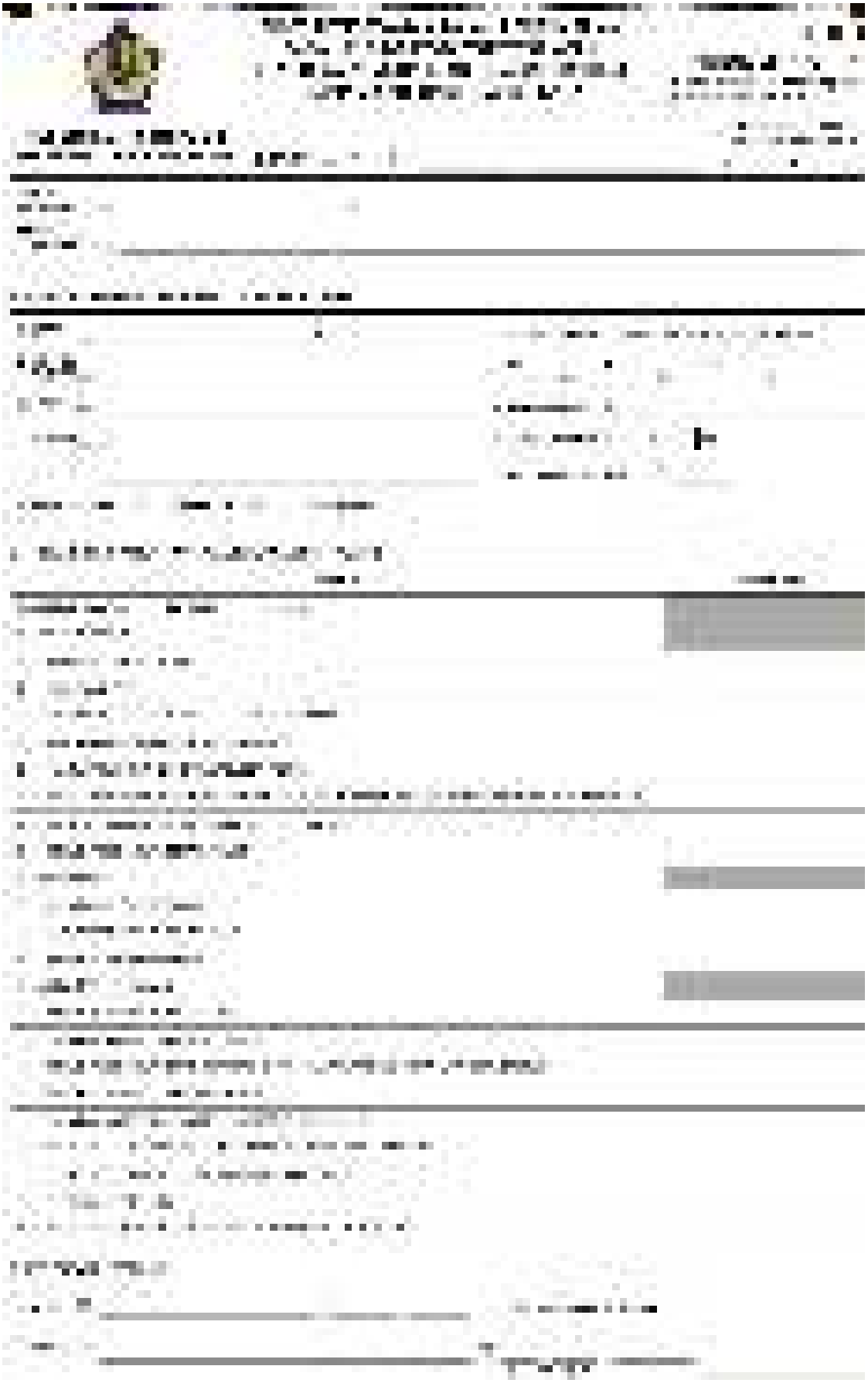

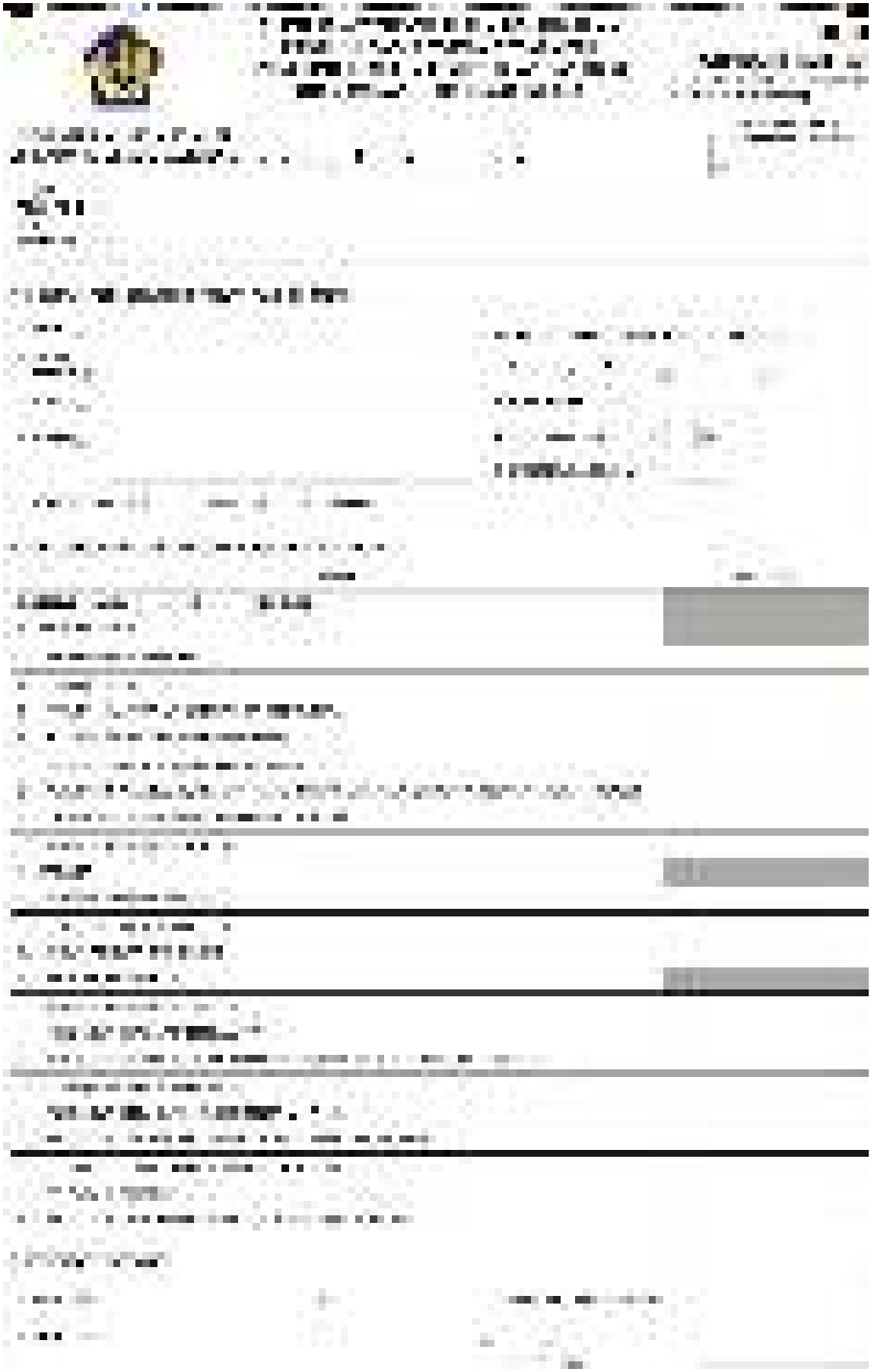

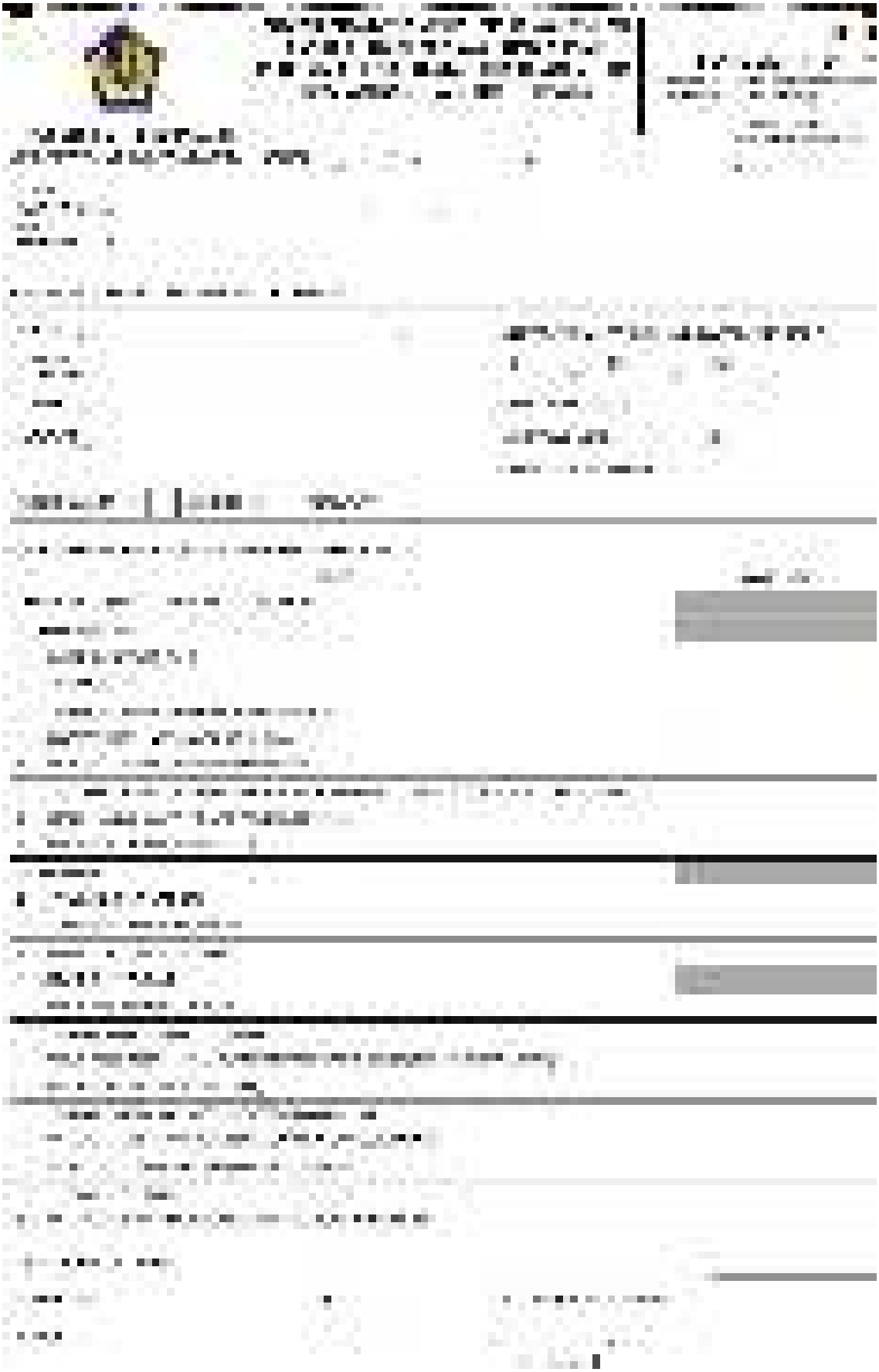

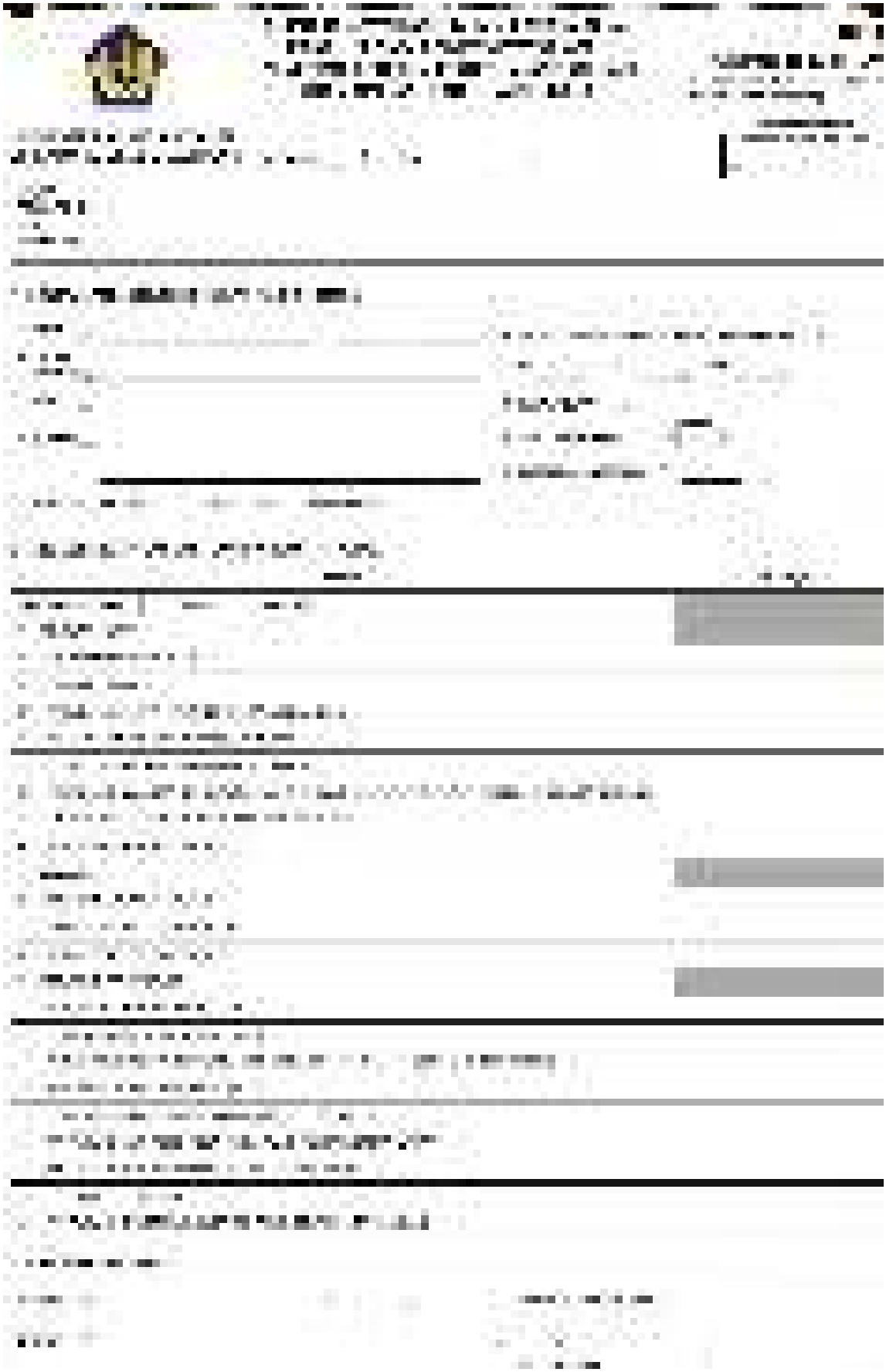

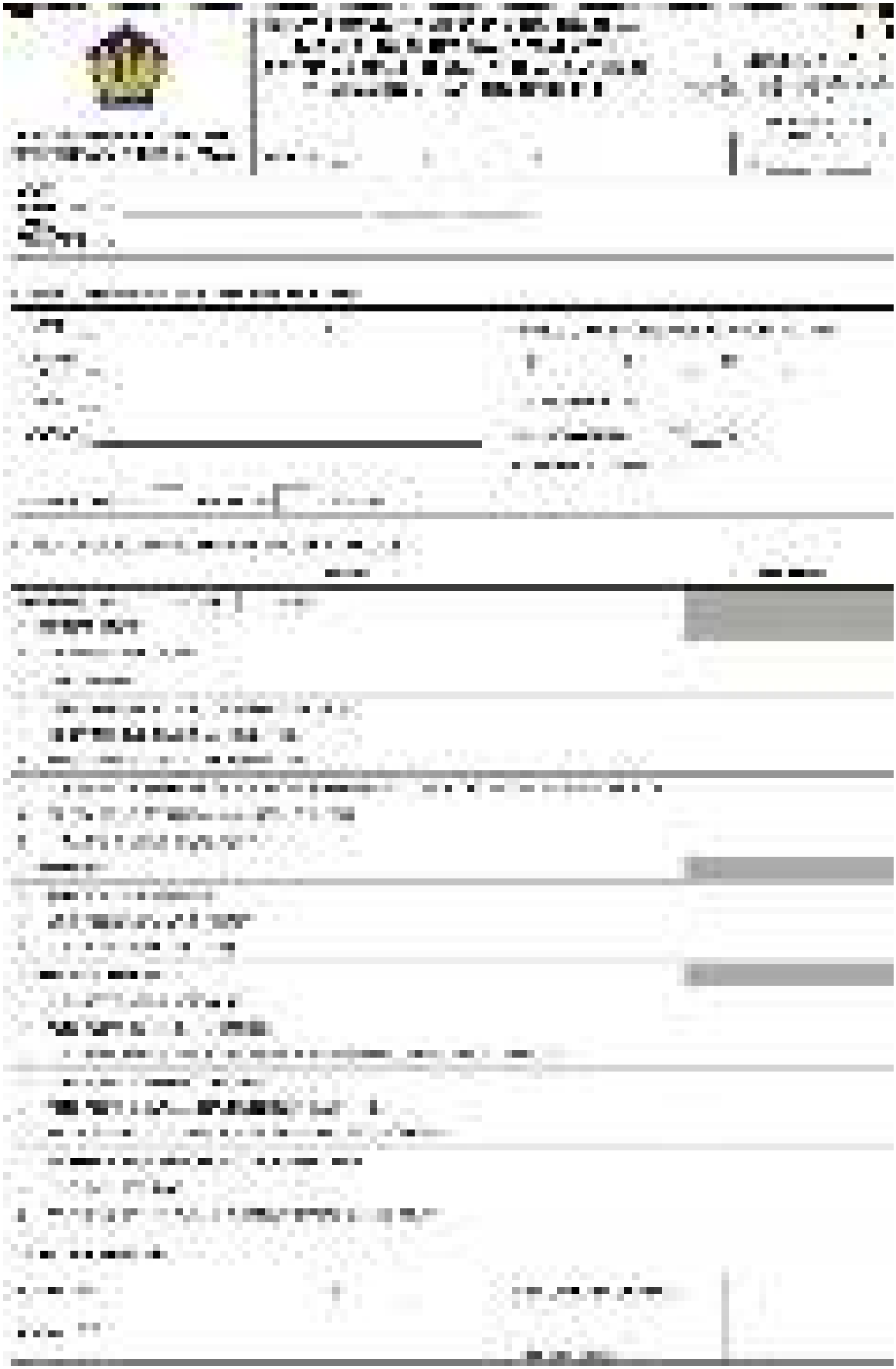

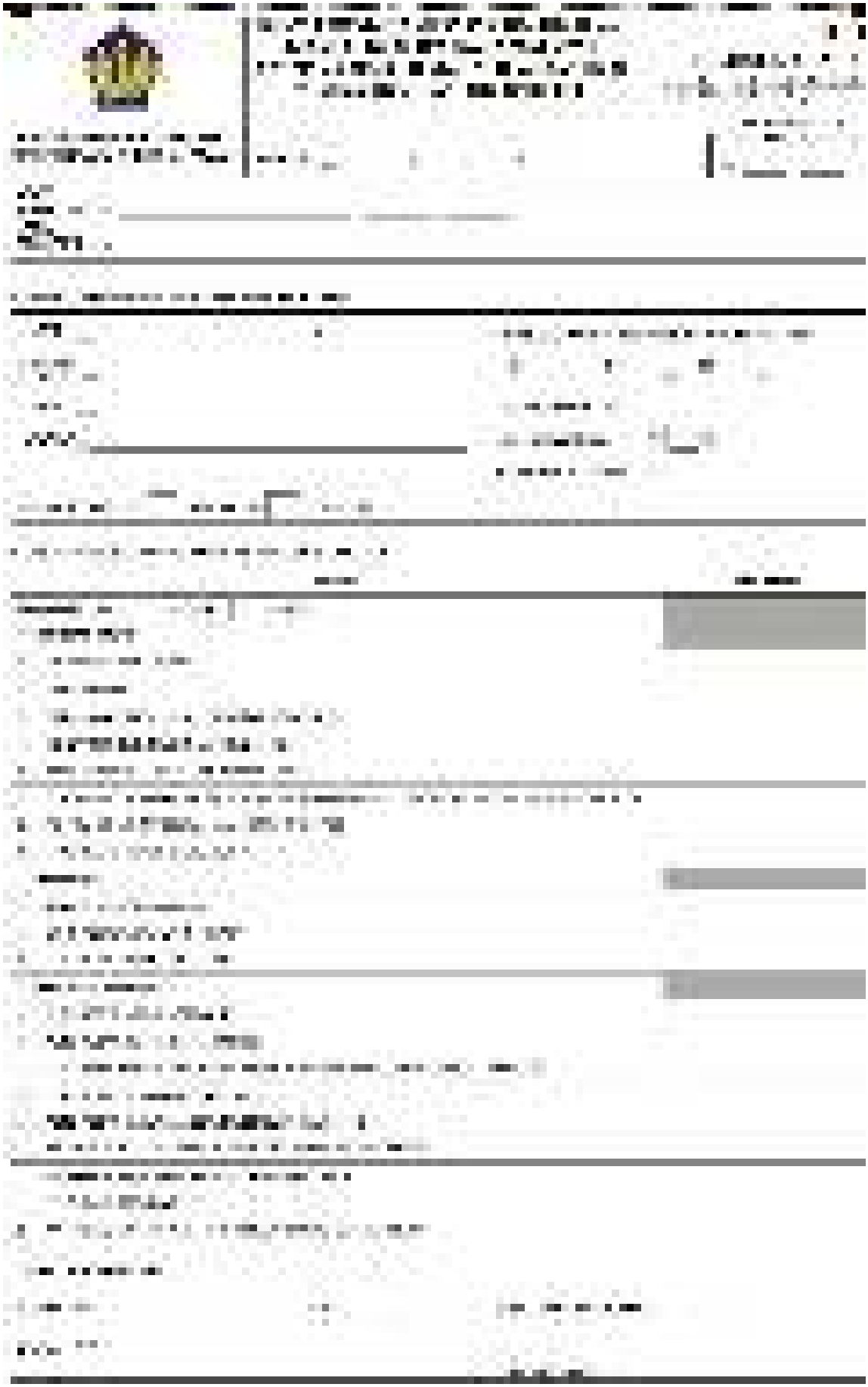

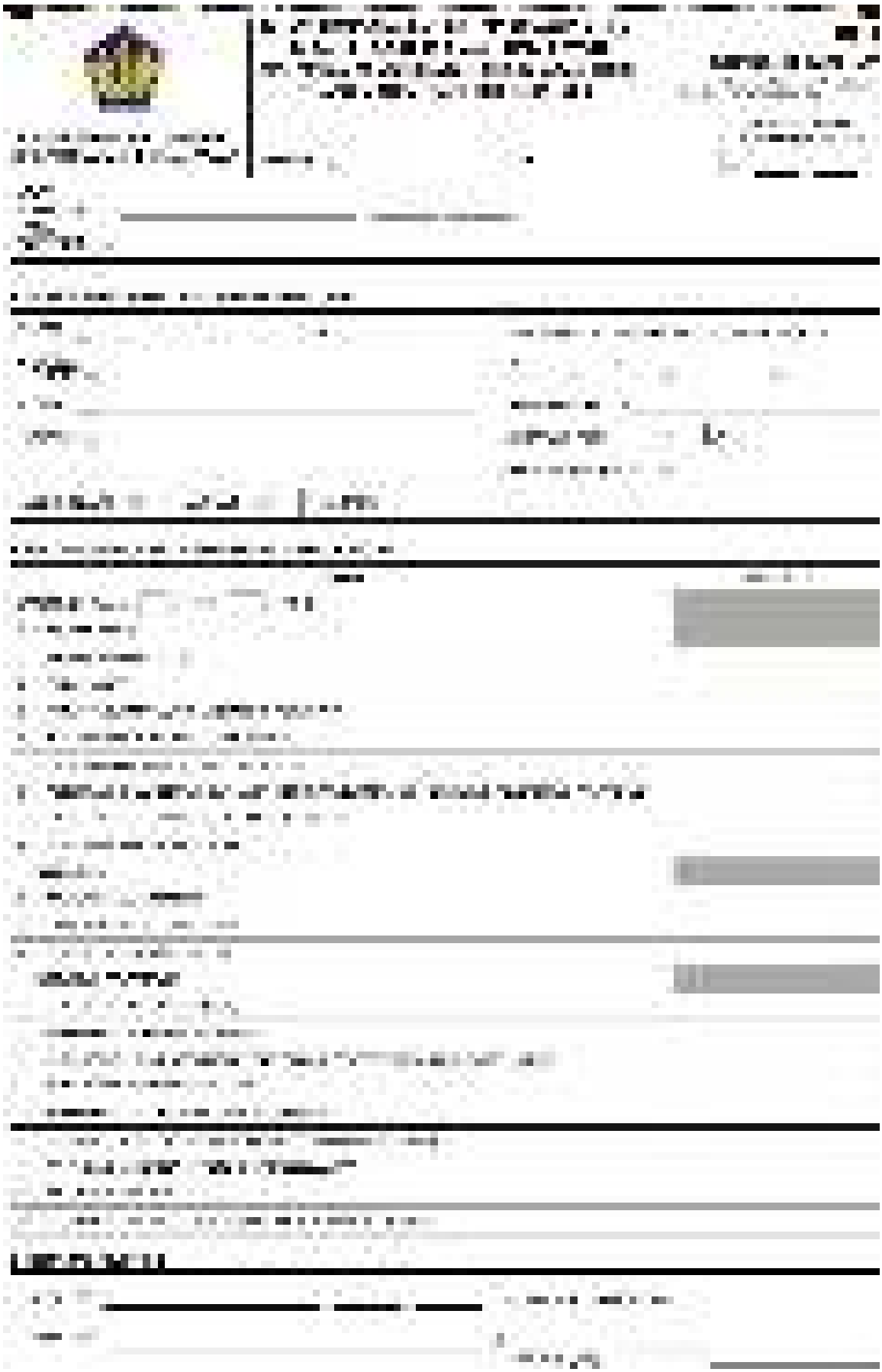

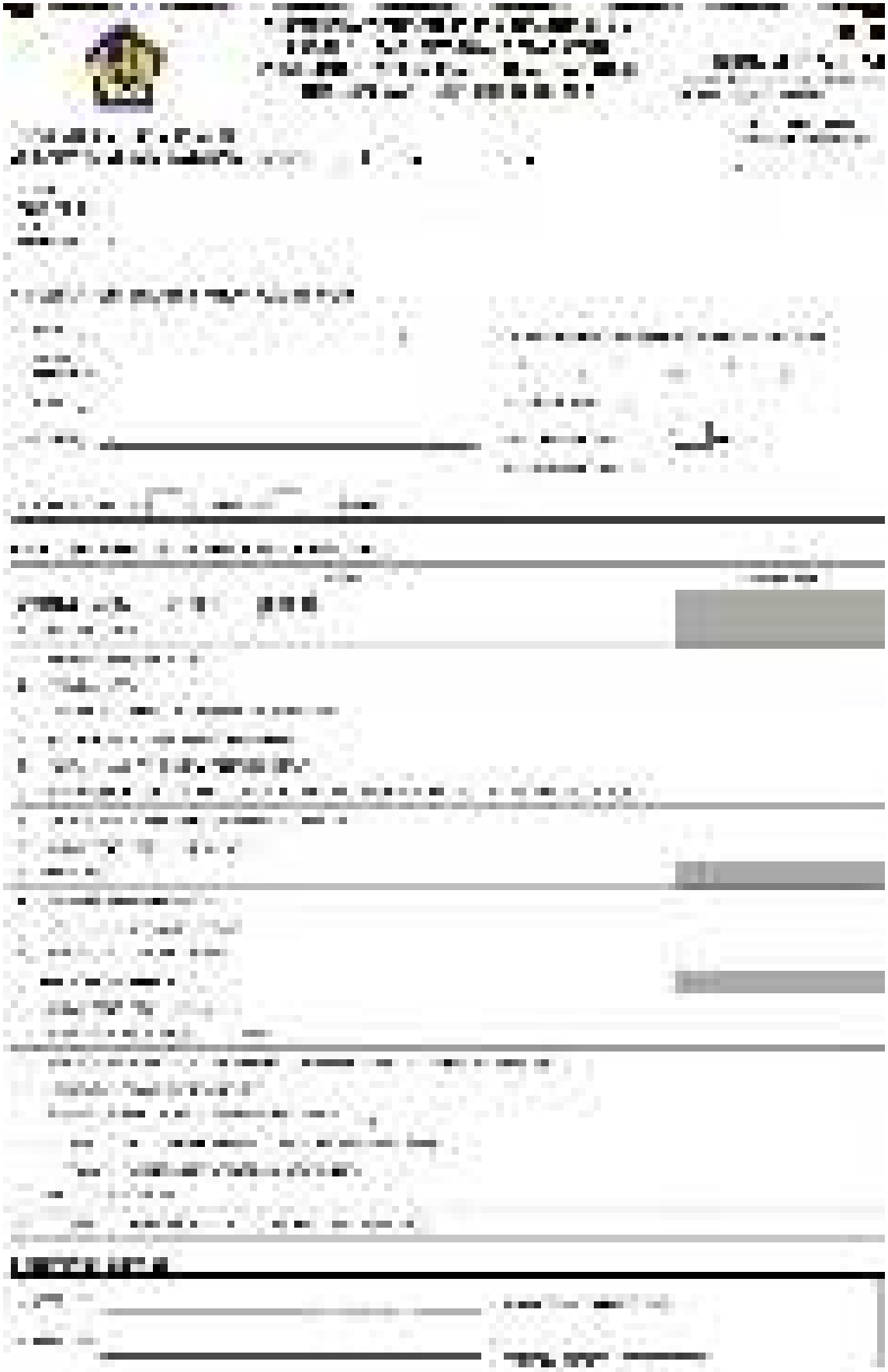

BAB 3 KASUS – PPH PASAL 22

Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22:

1. Pada 2 Desember 2018, PT Electronic Corner memenangkan *tender* dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa penyediaan 20 unit AC kantor "Panasia" senilai Rp1.457.500.000,00 (harga ini termasuk PPN). PPh Pasal 22 dan PPN yang terutang atas transaksi ini telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan barang dan pembayaran dilakukan 14 hari setelah pengumuman pemenang *tender*.
2. Pada 5 Desember 2018, PT Electronic Corner melakukan impor 22 unit AC kantor "Panasia" dari Panasia, Ltd. dengan total nilai pembelian $66.000, biaya pengangkutan $1.500, premi asuransi 10% dari nilai pembelian. Transaksi impor ini dikenai Bea Masuk 10% dari CIF dan Bea Masuk Tambahan Rp3.000.000,00. Kurs KMK saat pemasukan barang adalah Rp13.500,00/$, sedangkan Kurs BI sebesar Rp13.450/$. PPh Pasal 22 dan PPN yang terutang atas transaksi ini telah dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pada 17 Desember 2018, PT Electronic Corner melakukan impor 27 unit AC bus "Panasia" dari Panasia, Ltd. dengan total nilai pembelian $11.475, biaya pengangkutan $500, premi asuransi 10% dari nilai pembelian. Transaksi impor ini dikenai Bea Masuk 10% dari CIF dan Bea Masuk Tambahan Rp1.000.000,00. Kurs KMK saat pemasukan barang adalah Rp13.300,00/$, sedangkan Kurs BI sebesar Rp13.250/$. PPh Pasal 22 dan PPN yang terutang atas transaksi ini telah dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

TUGAS:

1. Hitung besarnya PPh Pasal 22 PT Electronic Corner yang dipungut untuk masa pajak Desember 2018 pada kertas kerja yang telah disediakan!
2. Buatlah jurnal pencatatan sehubungan dengan kasus PPh Pasal 22 PT Electronic Corner di atas!

Kertas Kerja – PPh Pasal 22

1. Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 22: Masa Pajak Desember 2018

2. Jurnal PPh Pasal 22: Masa Pajak Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

BAB 4 KASUS – PPH PASAL 23

Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23:

1. Pada 5 Desember 2018, PT Electronic Corner membayar jasa audit kepada KAP Gogo dan Rekan (NPWP: 04.121.243.5.343.000) sebesar Rp7.000.000,00 sebelum PPN.
2. Penjualan barang-barang elektronik pada bulan Desember 2018 meningkat hampir tiga kali lipat dari bulan sebelumnya. Untuk memperlancar proses distribusi barang kepada konsumen, pada 20 Desember 2018 PT Electronic Corner menyewa 1 unit truk kepada PT Laju-laju (NPWP: 01.224.123.1.546.000) senilai Rp13.500.000,00 untuk periode 20 Desember 2018 s.d. 9 Januari 2019 (belum termasuk PPN). Pembayarannya dilakukan di muka pada 20 Desember 2018.
3. Pada 23 Desember 2018, PT Electronic Corner memanfaatkan jasa appraisal PT Akurat (NPWP: 01.110.556.5.370.000) senilai Rp5.225.000,00 (sudah termasuk PPN). Pembayaran atas transaksi ini akan dilakukan pada 3 Januari 2019.
4. Pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner membayar bunga pinjaman yang terakhir kepada PT Melati (NPWP: 05.121.335.5.432.000) sebesar Rp9.000.000,00 beserta pokok pinjamannya sebesar Rp900.000.000,00.
5. Pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner menggunakan jasa *catering* CV. Maknyus (tidak punya NPWP dan bukan PKP) untuk konsumsi perayaan ulang tahun perusahaan senilai Rp8.300.000,00. Pembayaran dilakukan sebulan setelah transaksi.

TUGAS:

1. Hitung kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 PT Electronic Corner untuk masa pajak Desember 2018 pada kertas kerja yang telah disediakan!
2. Buatlah jurnal pencatatan sehubungan dengan kasus PPh Pasal 23 PT Electronic Corner di atas!
3. Lengkapilah administrasi perpajakan yang terkait dengan PPh Pasal 23 pada formulir yang telah disediakan!

Kertas Kerja – PPh Pasal 23

1. Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 23: Masa Pajak Desember 2018

2. Jurnal PPh Pasal 23: Masa Pajak Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

3. Administrasi Perpajakan PPh Pasal 23: Masa Pajak Desember 2018

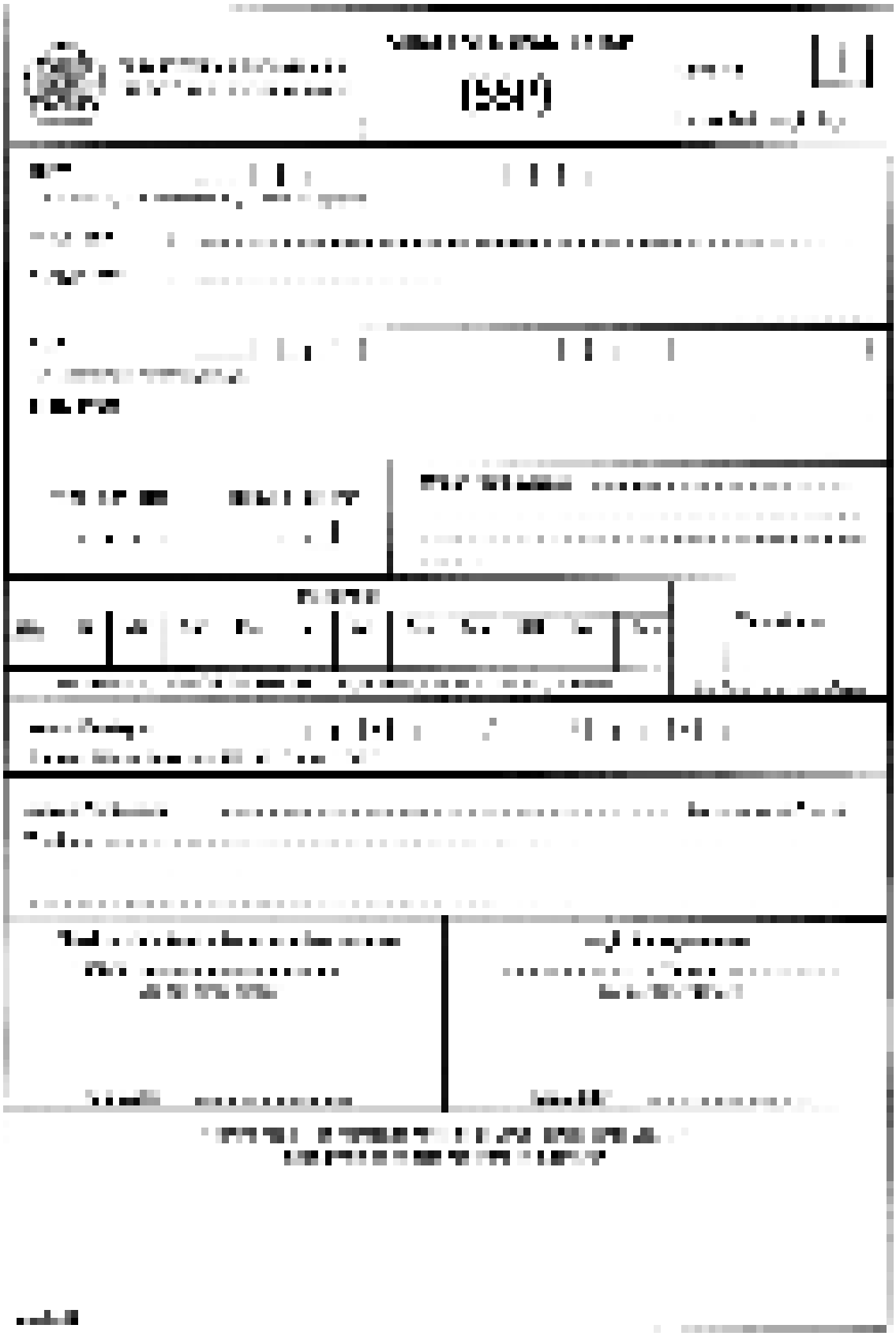

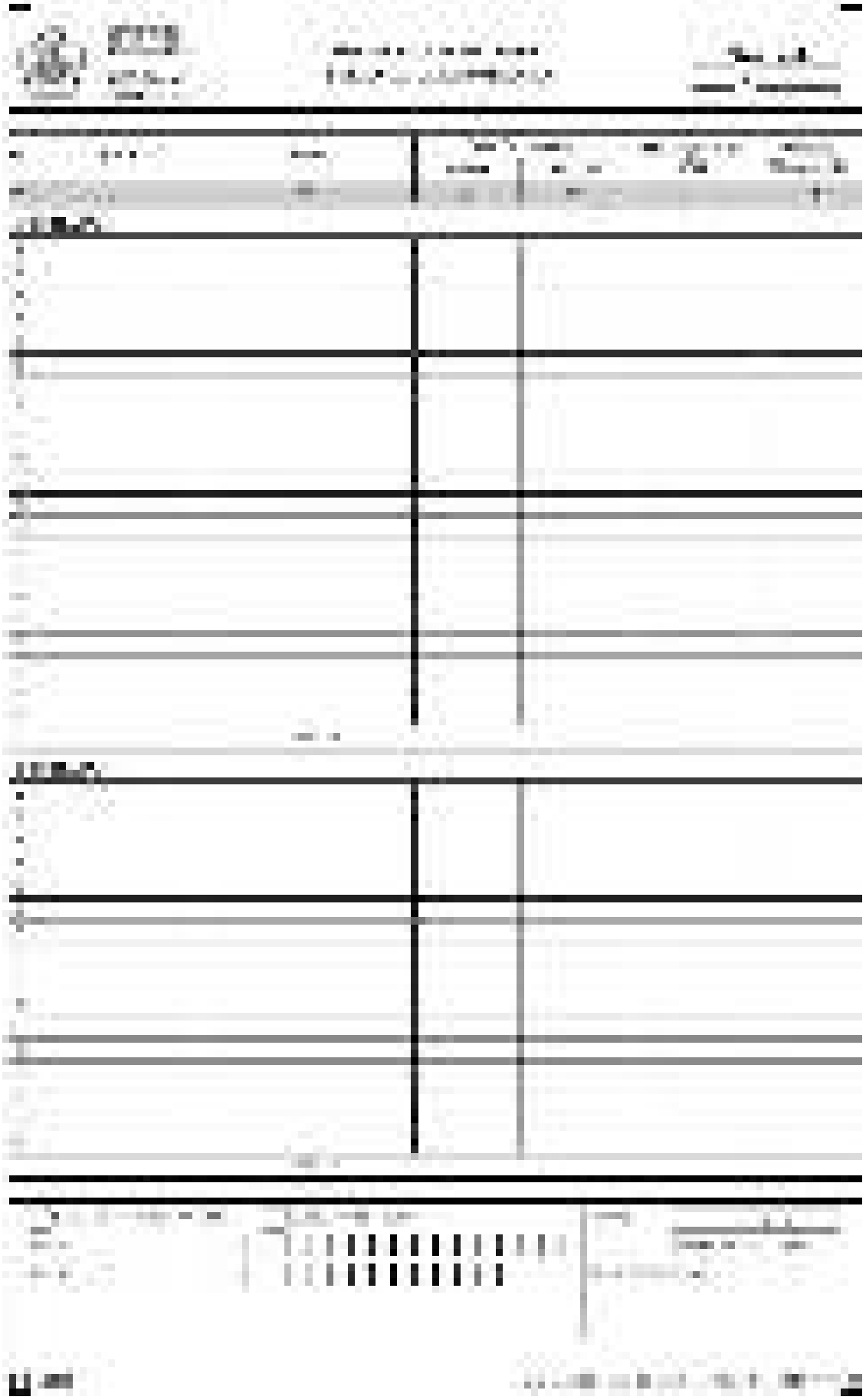

BAB 5 KASUS – PPH PASAL 4 AYAT (2)/PPH FINAL

Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final:

1. Pada 10 Desember 2018, PT Electronic Corner memanfaatkan jasa pelaksanaan konstruksi PT Bangun Sukses untuk merenovasi *layout* toko senilai Rp115.500.000,00 sudah termasuk PPN. Pembayaran dilakukan pada akhir Januari 2019. Diketahui, PT Bangun Sukses adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.
2. Pada 10-16 Desember 2018, PT Electronic Corner menyewa tempat untuk penyelenggaraan pameran elektronik pada PT Agung senilai Rp1.500.000,00/hari belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan pada saat pameran selesai.
3. Pada 20 Desember 2018, PT Electronic Corner mengumumkan dan menyerahkan hadiah undian tahunan berupa 1 unit lemari es "Toshi" seharga Rp3.000.000,00 (*profit margin* 20%) kepada Bapak Unang (tidak memiliki NPWP).
4. Dalam rangka ulang tahun perusahaan, pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner memberikan hadiah undian kepada Bapak Zainul berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00.
5. Pada 31 Desember 2018, PT Electronic Corner membayar dividen kas kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan	Jumlah Dividen
1	Bapak Aziz	50%	37,500,000.00
2	Bapak Abdullah	25%	18,750,000.00
3	Ibu Sarah	25%	18,750,000.00
Total		**100%**	**75,000,000.00**

TUGAS:

1. Hitung kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final PT Electronic Corner untuk masa pajak Desember 2018 pada kertas kerja yang telah disediakan!
2. Buatlah jurnal pencatatan sehubungan dengan kasus PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final PT Electronic Corner di atas!
3. Lengkapilah administrasi perpajakan yang terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final pada formulir yang telah disediakan!

Kertas Kerja – PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final

1. Kertas Kerja Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final: Masa Pajak Desember 2018

2. Jurnal PPh Pasal 4(2)/PPh Final: Masa Pajak Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

3. Administrasi Perpajakan PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final: Masa Pajak Desember 2018

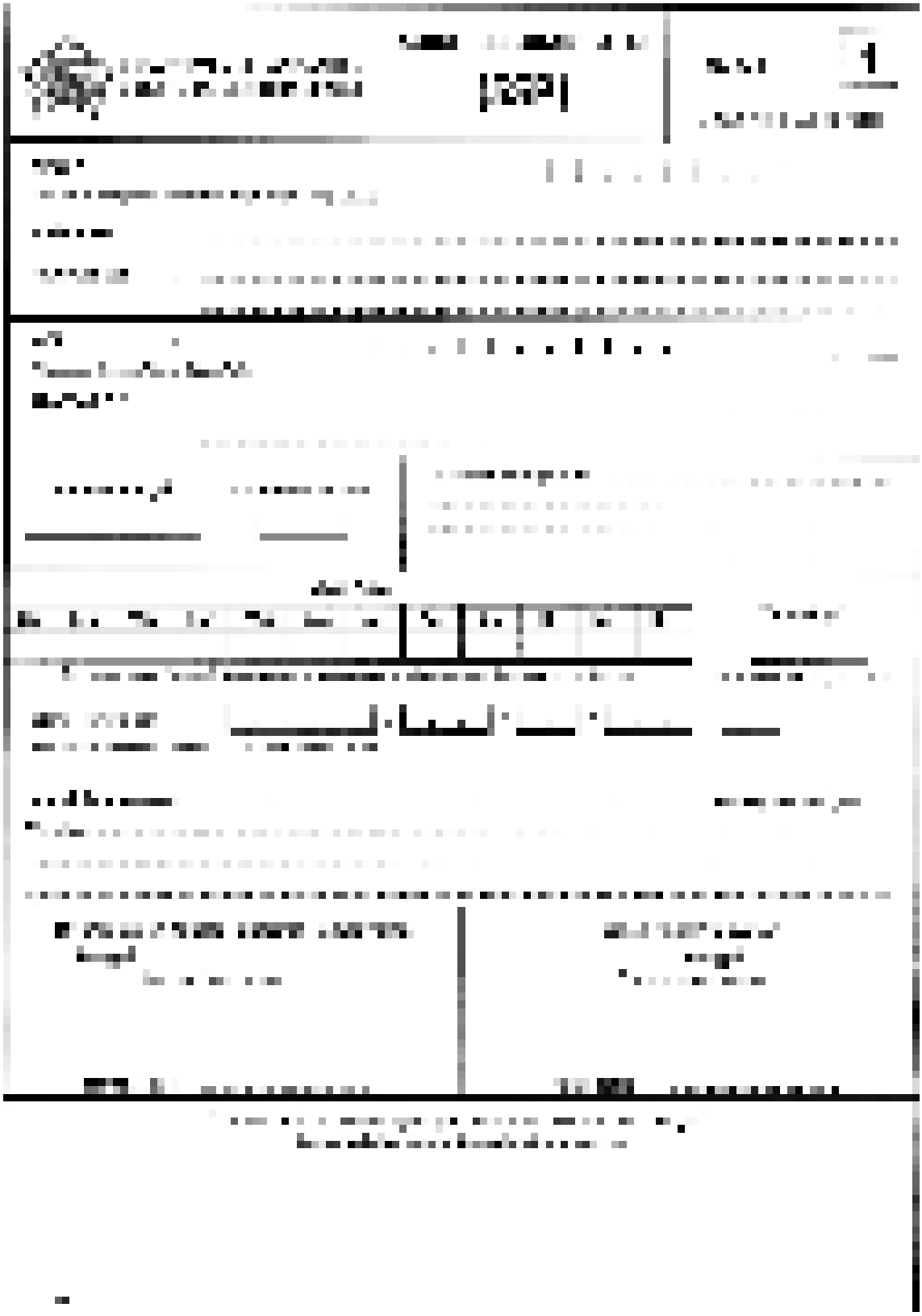

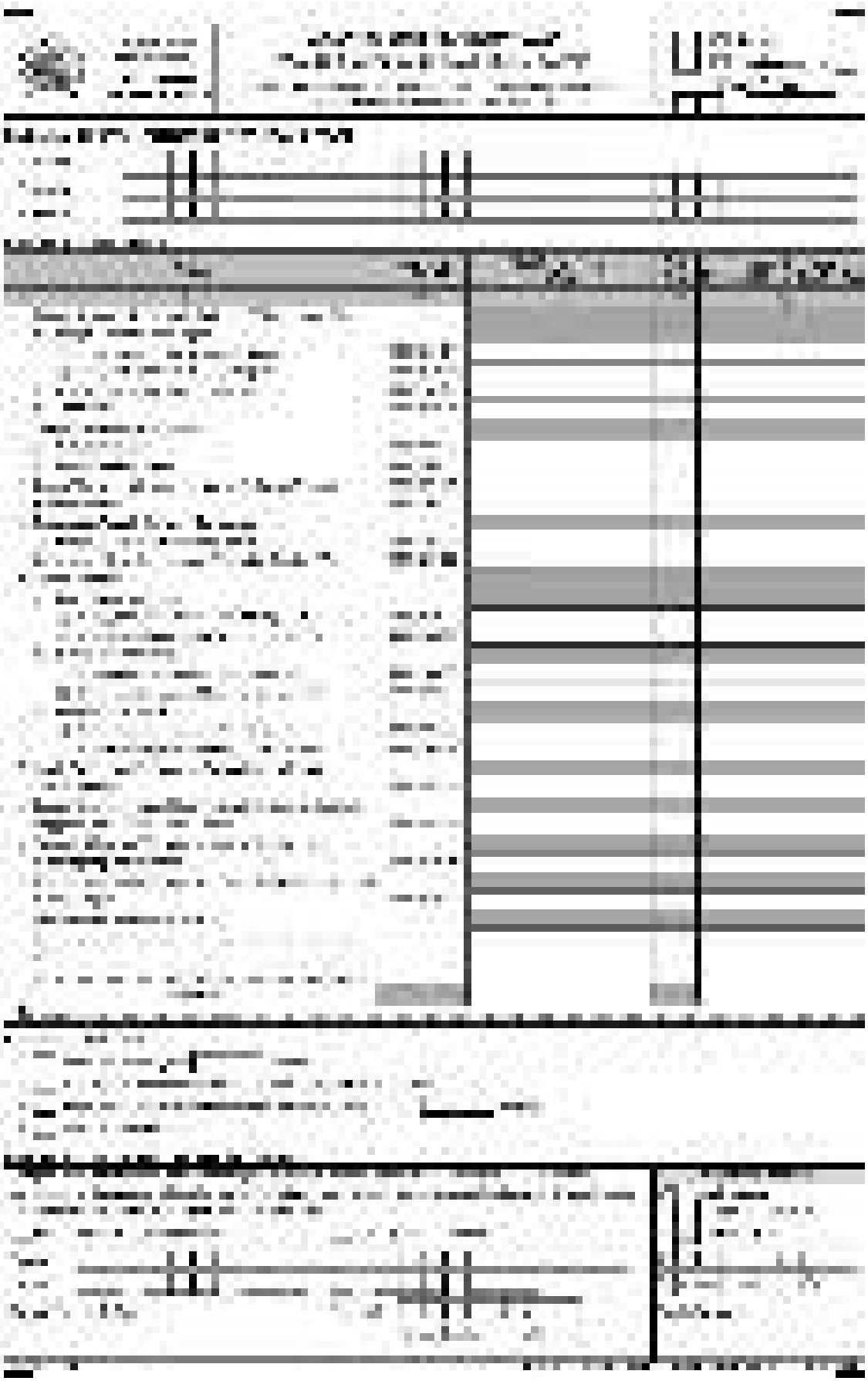

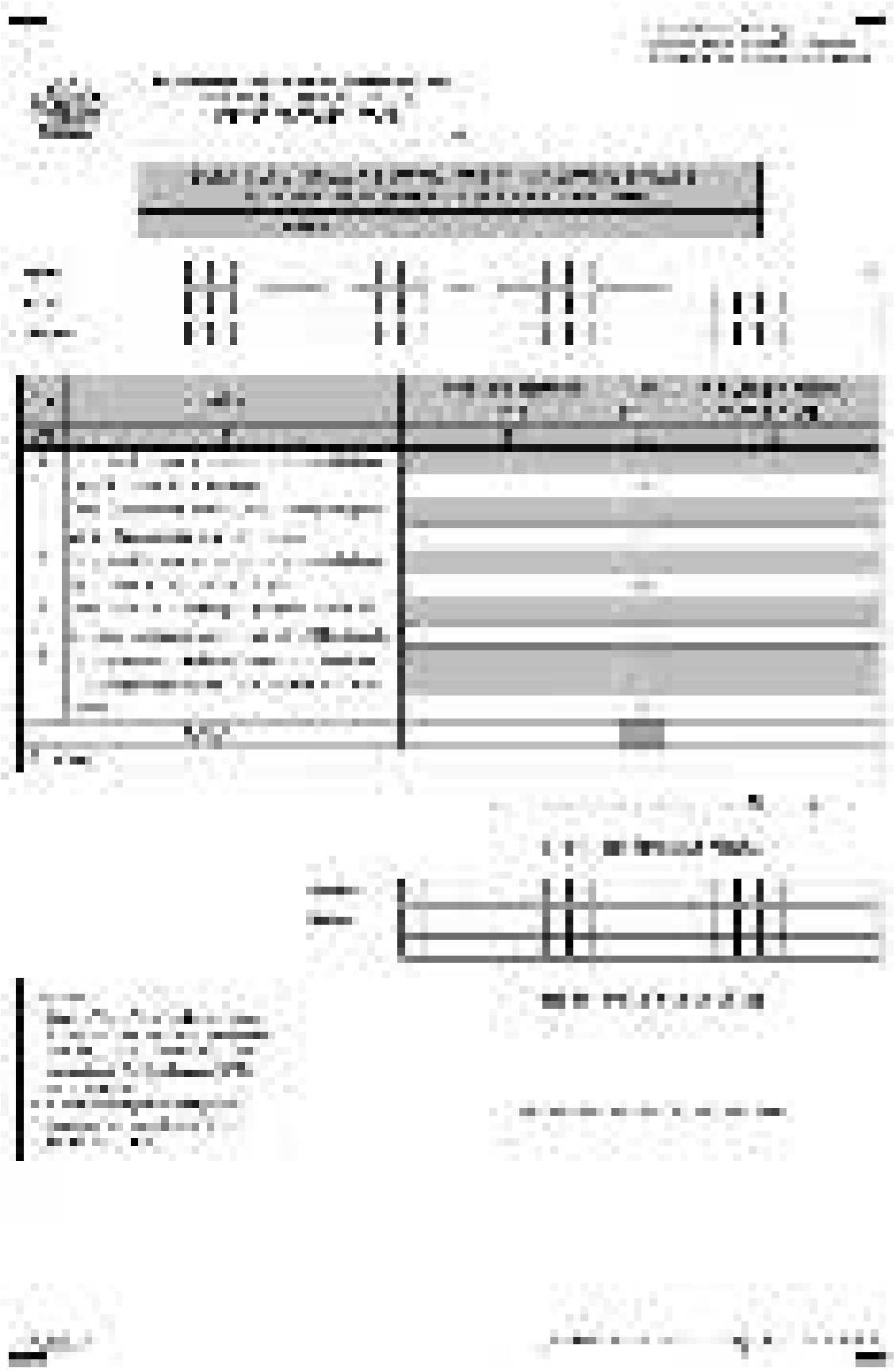

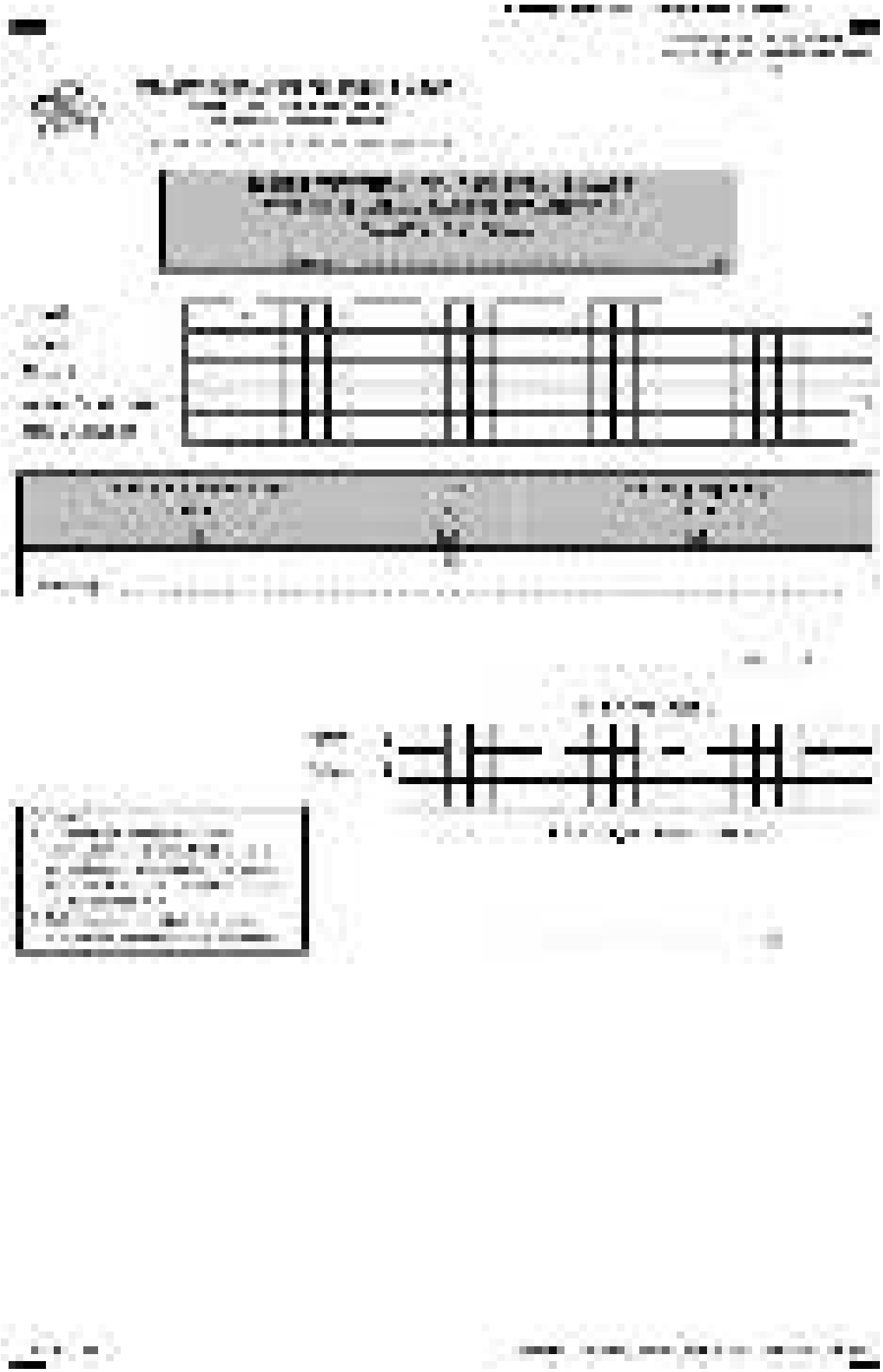

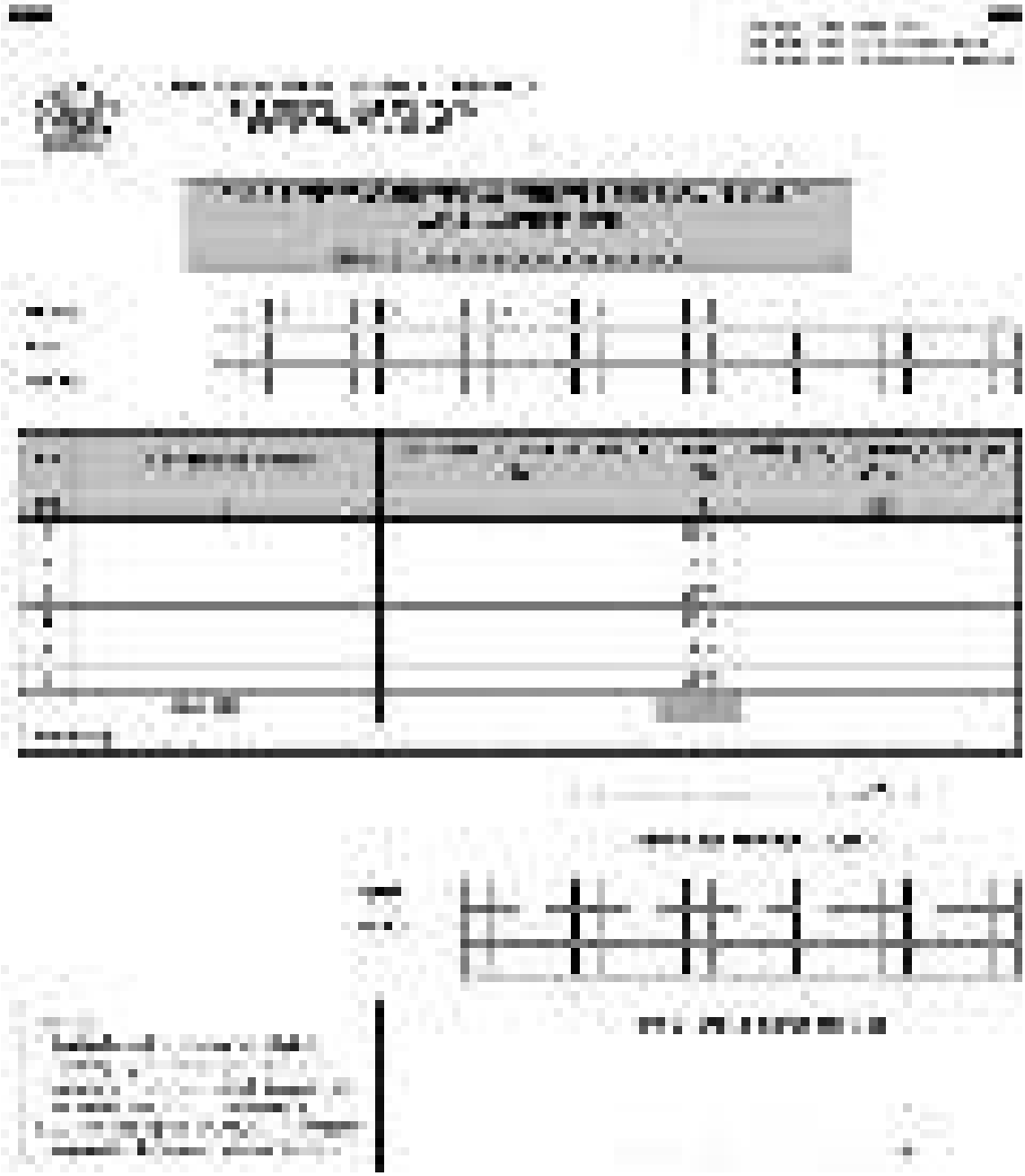

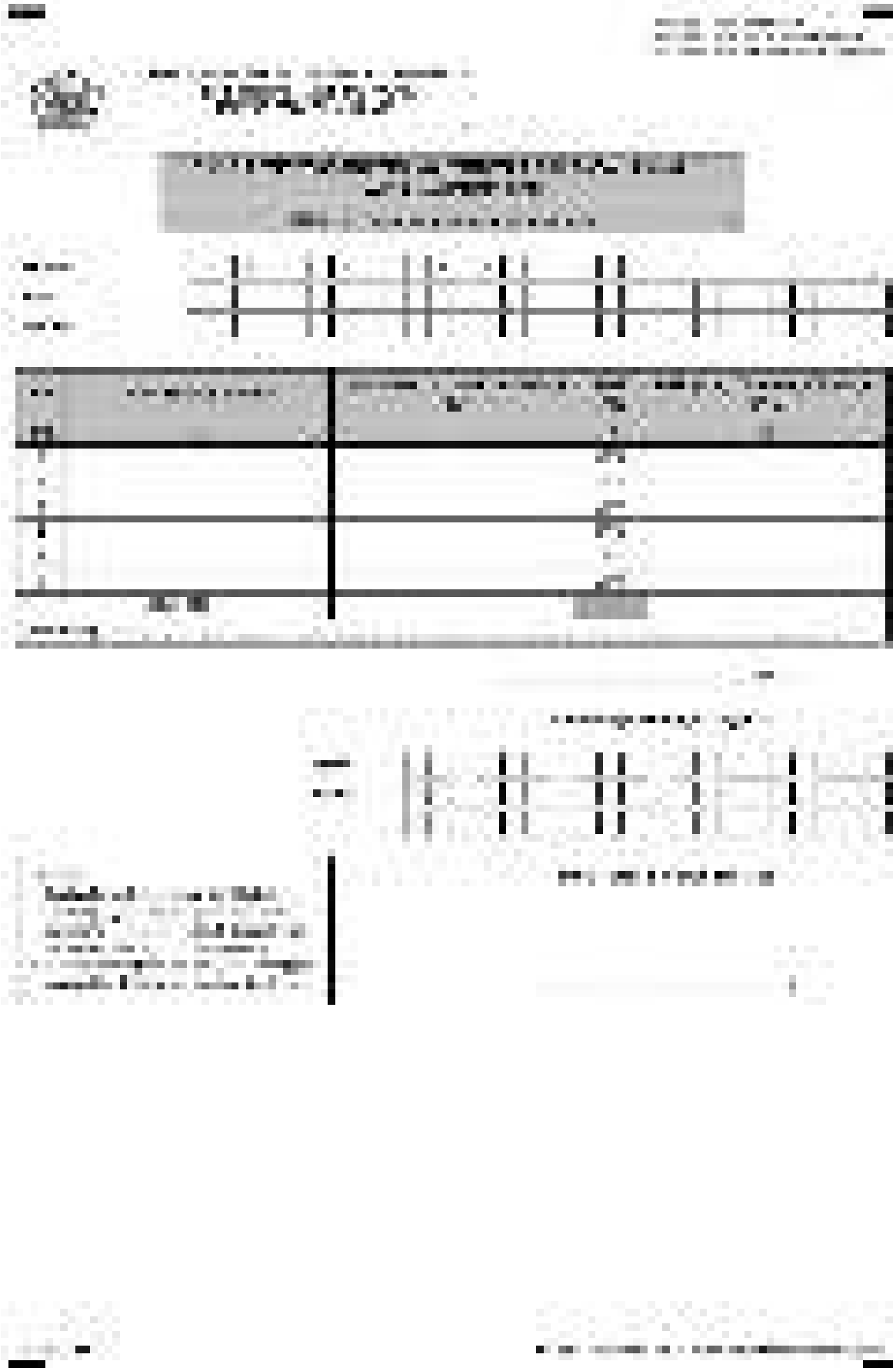

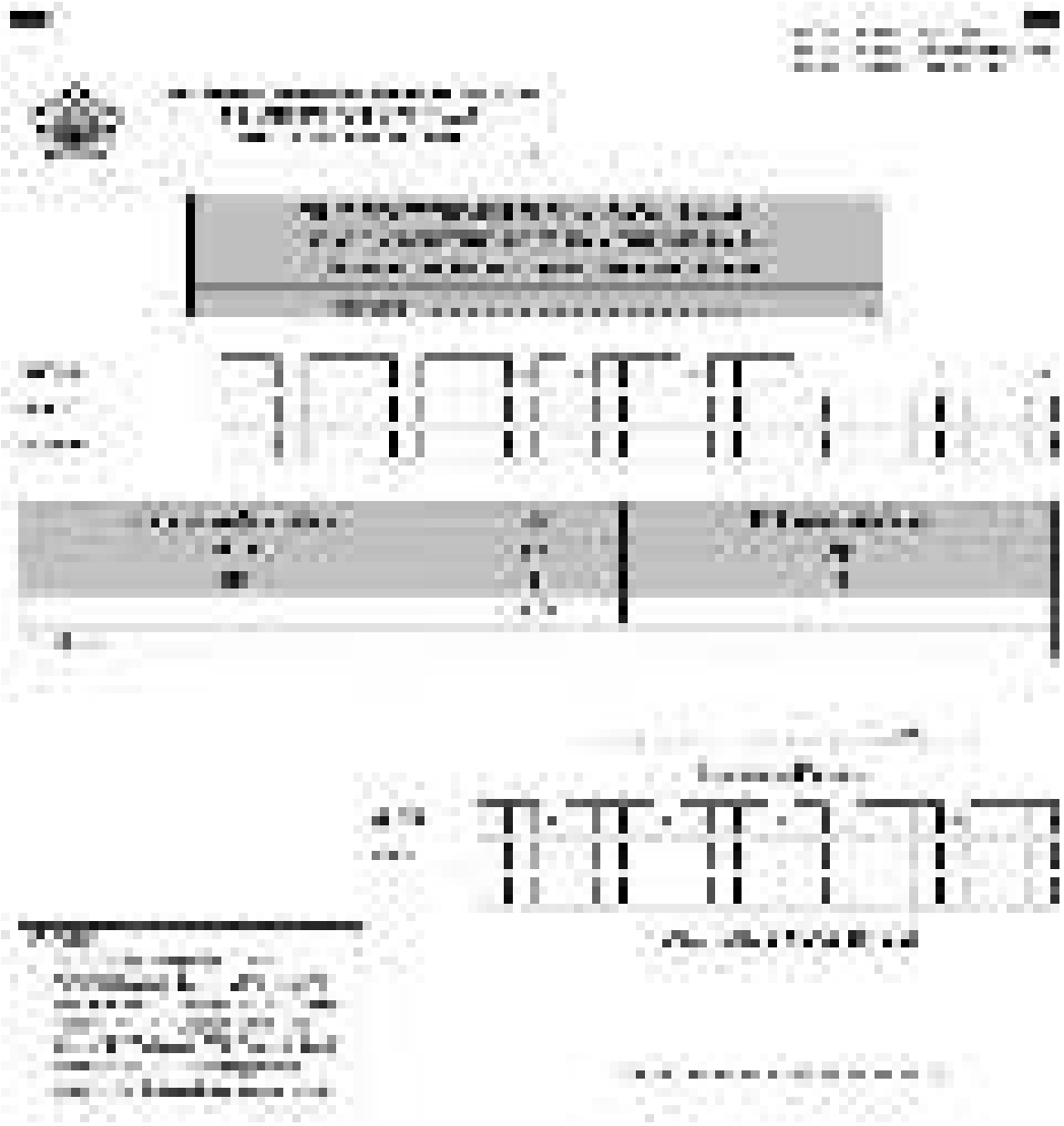

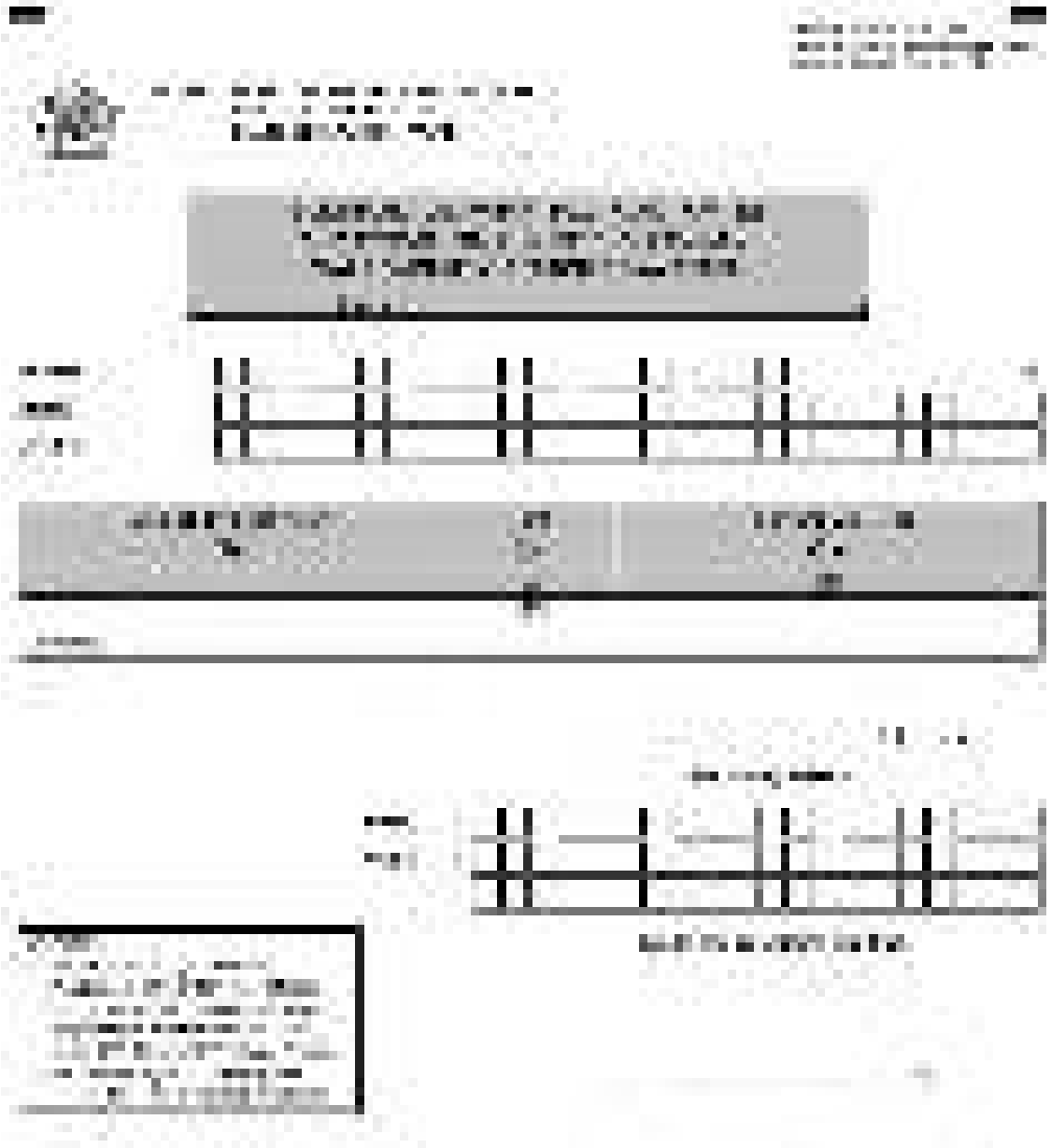

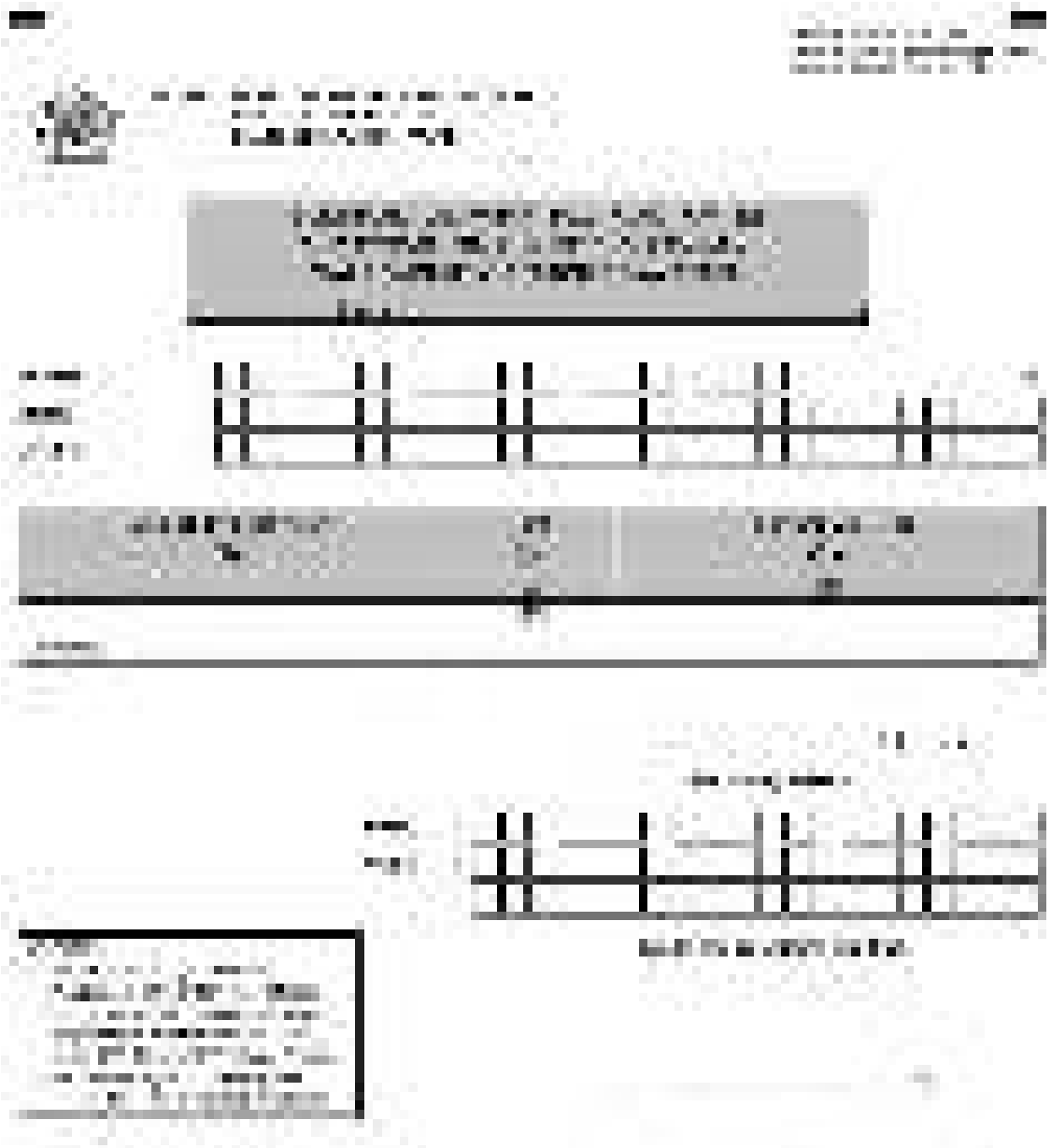

BAB 6 KASUS – PPN

Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan penyerahan BKP dan JKP selama Desember 2018:

No.	Tanggal	Transaksi
1	1/12/2018	Menjual AC "Panasia" kepada Bapak Yengky secara tunai, dengan harga jual Rp4.350.000,00 belum termasuk PPN.
2	1/12/2018	Menjual lemari es 2 pintu "Toshi" kepada Ibu Wati secara tunai seharga Rp5.999.000,00 belum termasuk PPN.
3	2/12/2018	Memenangkan tender dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa penyediaan 20 unit AC kantor "Panasia" senilai Rp1.457.500.000,00 (harga ini termasuk PPN). PPh Pasal 22 dan PPN yang terutang atas transaksi ini telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan dan pembayaran dilakukan 14 hari setelah pengumuman pemenang tender.
4	4/12/2018	Menyerahkan mesin pembuat kopi "Elexdulu" kepada Ibu Marlyn senilai Rp6.600.000,00 sudah termasuk PPN. Pembayaran dicicil selama 6 bulan dimulai saat tanggal transaksi.
5	6/12/2018	Menyerahkan mesin penyedot debu "Elexdulu" kepada Bapak Dino seharga Rp4.100.000,00 belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara kredit.
6	10/12/2018	Menyerahkan jasa perbaikan 2 unit AC "Panasia" kepada Bapak Tio senilai @Rp500.000,00 belum termasuk PPN.
7	12/12/2018	Menjual 10 unit dispenser “Oksom” kepada PT Angin Kencana (NPWP: 02.234.111.2.330.000 seharga @Rp2.365.000,00 sudah termasuk PPN. Pembayaran dicicil selama 6 bulan dengan bunga 0% dimulai saat tanggal transaksi.
8	15/12/2018	Menerima pembayaran di muka dari PT Debora (NPWP: 02.234.256.2.332.000) atas pembelian 25 unit AC bus "Panasia" seharga @Rp10.010.000,00 sudah termasuk PPN. Barang akan dikirim pada 25 Desember 2018.
9	16/12/2018	Menyerahkan dan menerima pembayaran atas 20 unit AC kantor "Panasia" kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan tender pada 2 Desember 2018.
10	20/12/2018	Mengumumkan dan menyerahkan hadiah undian tahunan berupa 1 unit lemari es "Toshi" seharga Rp3.000.000,00 (*profit margin* 20%) kepada Bapak Unang (tidak memiliki NPWP).
11	25/12/2018	Menyerahkan 25 unit AC bus "Panasia" kepada PT Debora. Transaksi ini terkait dengan penerimaan pembayaran dari PT Debora pada 15 Desember 2018.

12	28/12/2018	Menjual kipas angin "Mikoko" kepada Ibu Hena secara tunai seharga Rp1.249.000,00 belum termasuk PPN.
13	31/12/2018	Menerima retur 2 unit AC bus "Panasia" dari PT Debora atas penyerahan 25 Desember 2018 karena kurang sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, PT Electronic Corner memberikan barang pengganti sesuai dengan spesifikasi yang diminta PT Debora.
14	31/12/2018	Menyerahkan jasa pemasangan 25 unit AC bus “Panasia” kepada PT Debora senilai Rp25.000.000,00 belum termasuk PPN. Atas jasa ini, PT Electronic Corner telah dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Debora.
15	31/12/2018	Memberikan *in kind* berupa pemanggang roti "Elexdulu" kepada seluruh pegawai tetap untuk bonus akhir tahun. *In kind* tersebut sebenarnya dapat dijual dengan harga Rp3.240.000,00 belum termasuk PPN (*profit margin* 20%).

Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan pembelian BKP dan pemanfaatan JKP selama Desember 2018:

No.	Tanggal	Transaksi
1	4/12/2018	Membeli 10 unit kipas angin "Mikoko" dari PT Spoy (NPWP: 04.124.445.2.112.000) secara kredit dengan harga @Rp913.000,00 sudah termasuk PPN. Pembayaran akan dilakukan pada 4 Januari 2019.
2	5/12/2018	Membayar jasa audit KAP Gogo dan Rekan (NPWP: 04.121.243.5.343.000) sebesar Rp7.000.000,00 sebelum PPN.
3	5/12/2018	Impor 22 unit AC kantor "Panasia" dari Panasia, Ltd. dengan total nilai pembelian $66.000, biaya pengangkutan $1.500, premi asuransi 10% dari nilai pembelian. Transaksi impor ini dikenai Bea Masuk 10% dari CIF dan Bea Masuk Tambahan Rp3.000.000,00. Kurs KMK saat pemasukan barang adalah Rp13.500,00/$, sedangkan Kurs BI sebesar Rp13.450/$. PPh Pasal 22 dan PPN yang terutang atas transaksi ini telah dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4	10/12/2018	Menggunakan jasa pelaksanaan konstruksi PT Bangun Sukses untuk merenovasi *layout* toko senilai Rp115.500.000,00 sudah termasuk PPN. Pembayaran dilakukan pada akhir Januari 2019. Diketahui, PT Bangun Sukses adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.
5	10/12/2018	Menyewa tempat untuk penyelenggaraan pameran elektronik (10-16 Desember 2018) pada PT Agung senilai Rp1.500.000,00/hari belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan pada saat pameran selesai.
6	16/12/2018	Membayar sewa tempat untuk penyelenggaraan pameran elektronik pada PT Agung. Pembayaran ini terkait transaksi 10 Desember 2018.
7	17/12/2018	Impor 27 unit AC bus "Panasia" dari Panasia, Ltd. dengan total nilai pembelian $11.475, biaya pengangkutan $500, premi asuransi 10% dari nilai pembelian. Transaksi impor ini dikenai Bea Masuk 10% dari CIF dan Bea Masuk Tambahan Rp1.000.000,00. Kurs KMK saat pemasukan barang adalah Rp13.300,00/$, sedangkan Kurs BI sebesar Rp13.250/$. PPh Pasal 22 dan PPN yang terutang atas transaksi ini telah dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8	20/12/2018	Menyewa 1 unit truk kepada PT Laju-laju (NPWP: 01.224.123.1.546.000) senilai Rp13.500.000,00 untuk periode 20 Desember 2018 s.d. 9 Januari 2019 (belum termasuk PPN). Pembayarannya dilakukan di muka pada 20 Desember 2018.

9	21/12/2018	Meretur 1 unit kipas angin "Mikoko" kepada PT Spoy karena barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi. Transaksi ini terkait dengan penyerahan 4 Desember 2018.
10	21/12/2018	Membeli perlengkapan kantor dari PT Klips (NPWP: 03.234.123.2.456.000) secara tunai sebesar Rp541.000,00 belum termasuk PPN.
11	23/12/2018	Memanfaatkan jasa appraisal PT Akurat (NPWP: 01.110.556.5.370.000) senilai Rp5.225.000,00 (sudah termasuk PPN). Pembayaran atas transaksi ini akan dilakukan pada 3 Januari 2019.

TUGAS:

1. Buatlah daftar penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yang digunggung!
2. Hitunglah besaran PPN terutang untuk masa pajak Desember 2018!
3. Buatlah jurnal pencatatan atas transaksi Desember 2018!
4. Lengkapilah administrasi perpajakan yang terkait dengan PPN pada formulir yang telah disediakan!

Kertas Kerja – PPN

1. Daftar Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

No. *Invoice*	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Total			

2. Penghitungan PPN terutang: Masa Pajak Desember 2018

Transaksi yang terkait dengan penyerahan BKP dan JKP selama Desember 2018:

No.	Tanggal	DPP	PPN Keluaran	Keterangan

No.	Tanggal	DPP	PPN Keluaran	Keterangan
Total Pajak Keluaran				

Transaksi yang terkait dengan Pembelian BKP dan Pemanfaatan JKP selama Desember 2018:

No.	Tanggal	DPP	PPN Masukan	Keterangan

No.	Tanggal	DPP	PPN Masukan	Keterangan
Total Pajak Masukan				

PPN Terutang = Pajak Keluaran - Pajak Masukan

3. Jurnal PPN: Masa Pajak Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

4. Administrasi Perpajakan PPN: Masa Pajak Desember 2018

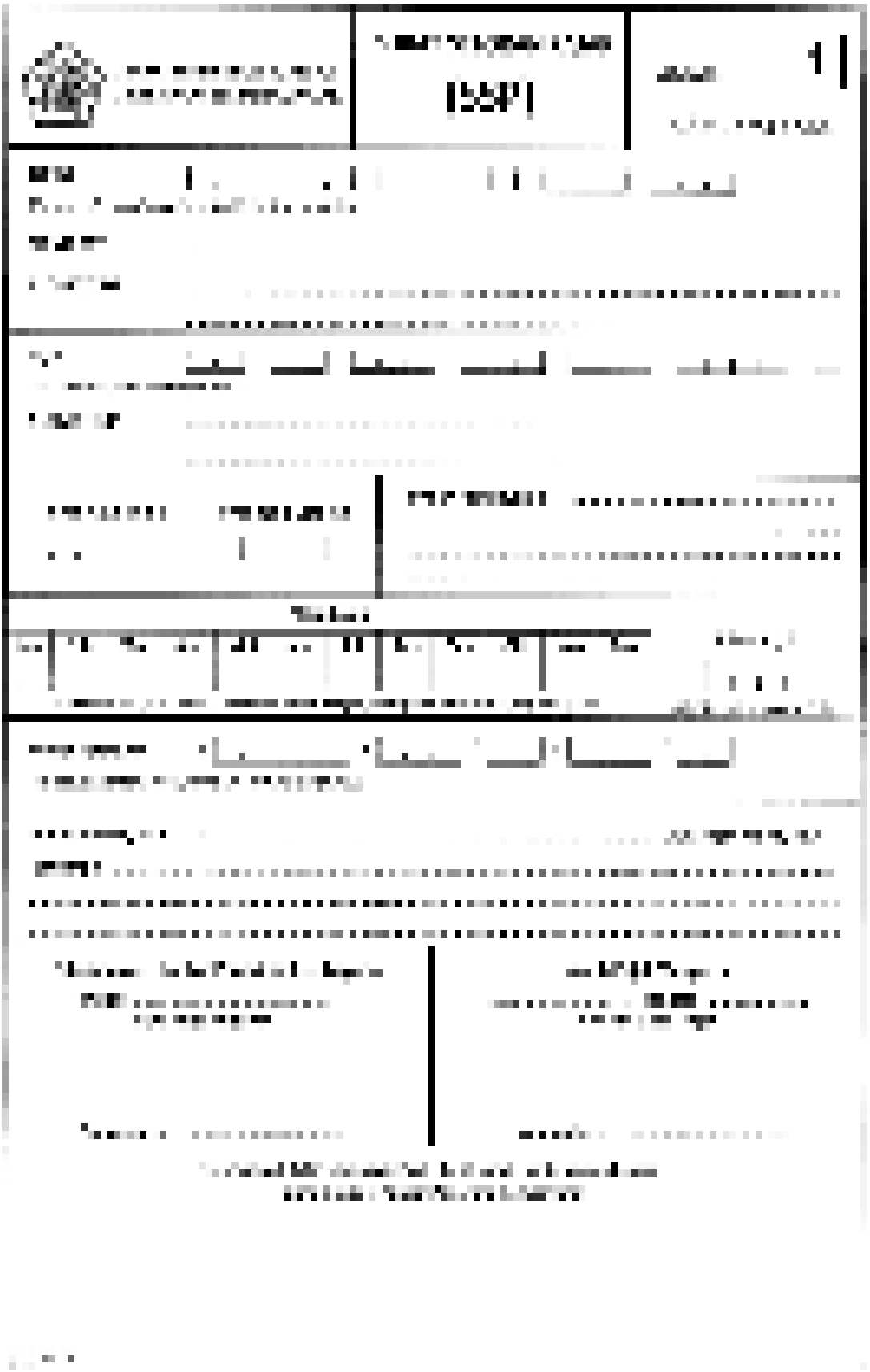

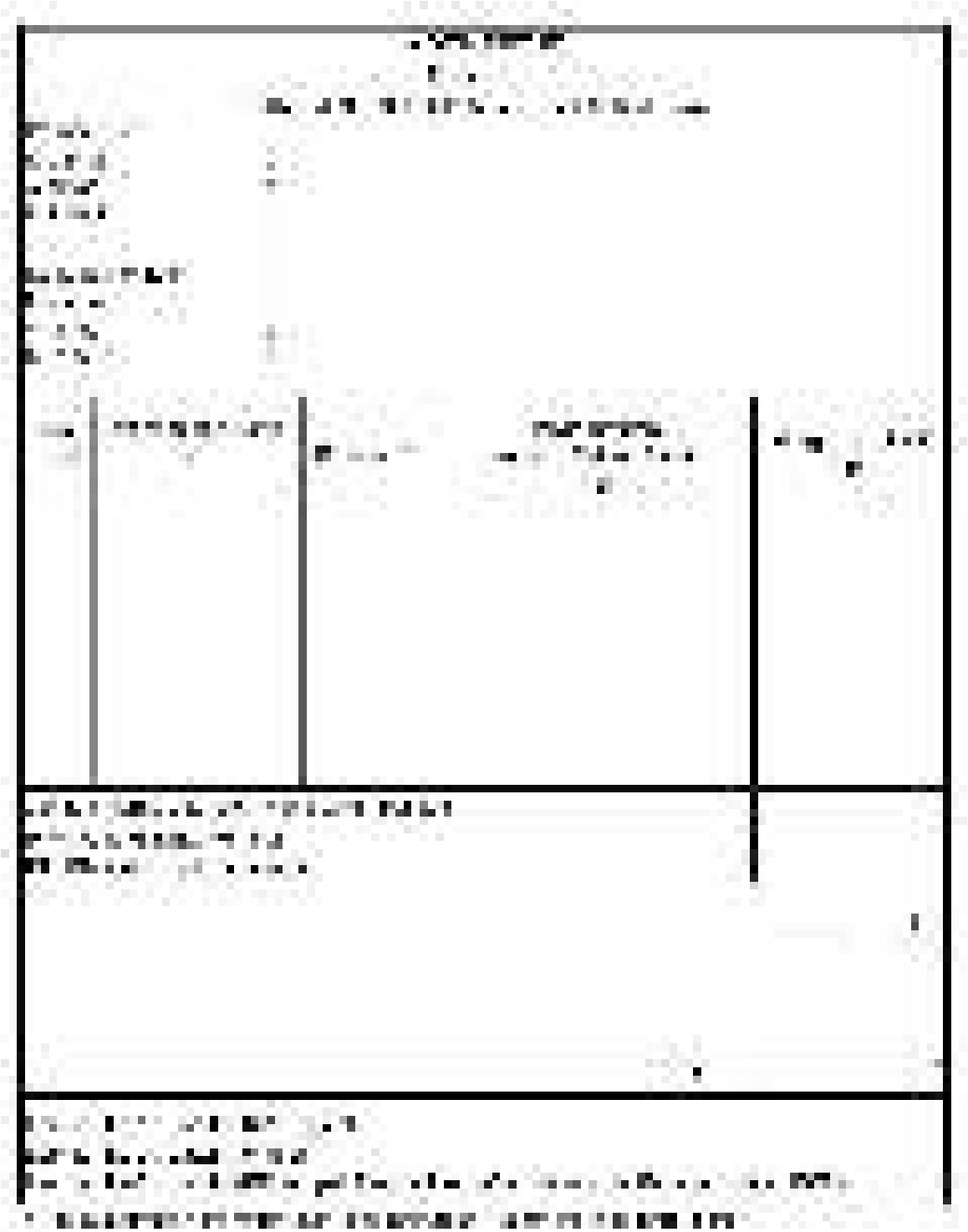

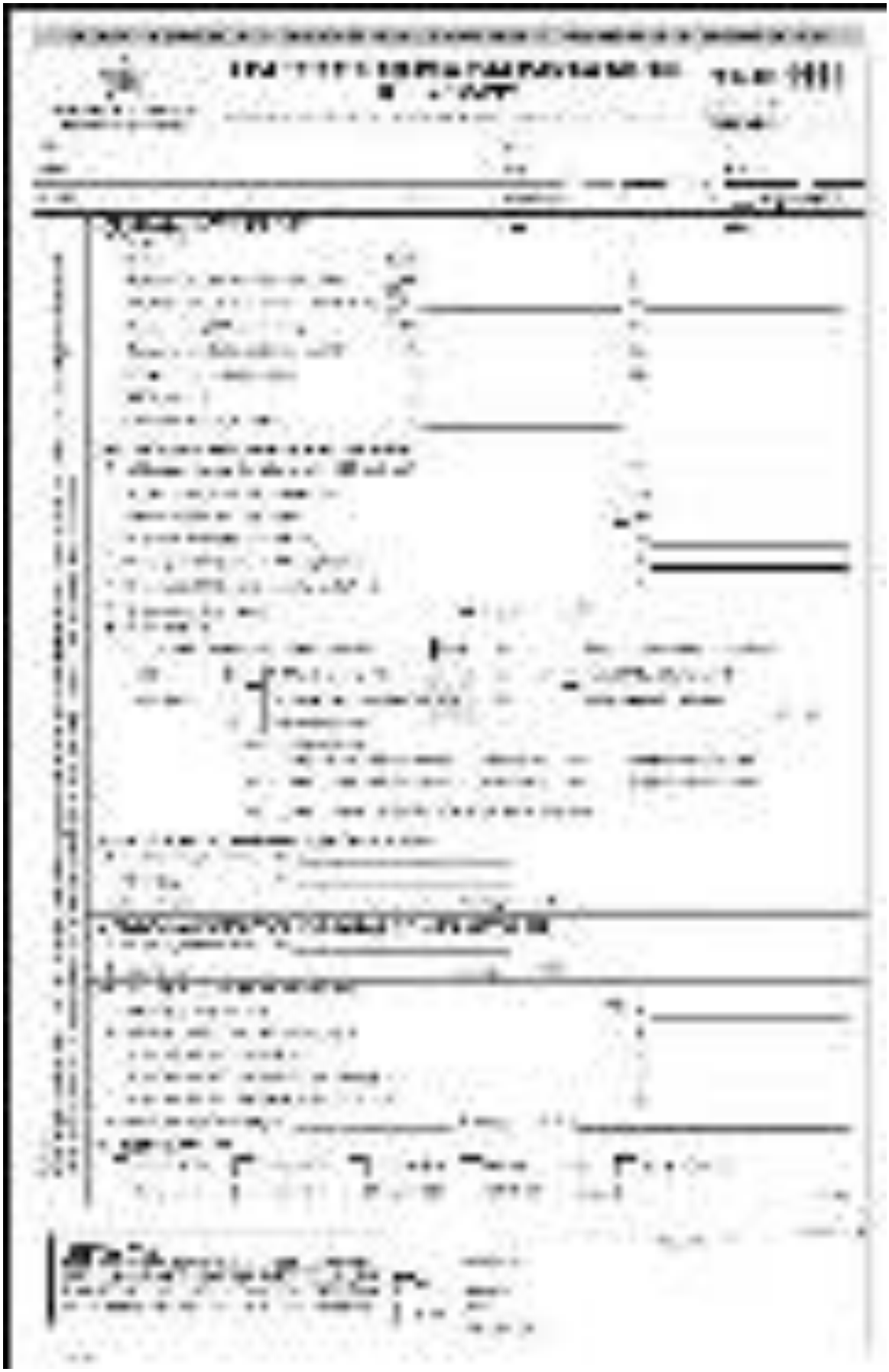

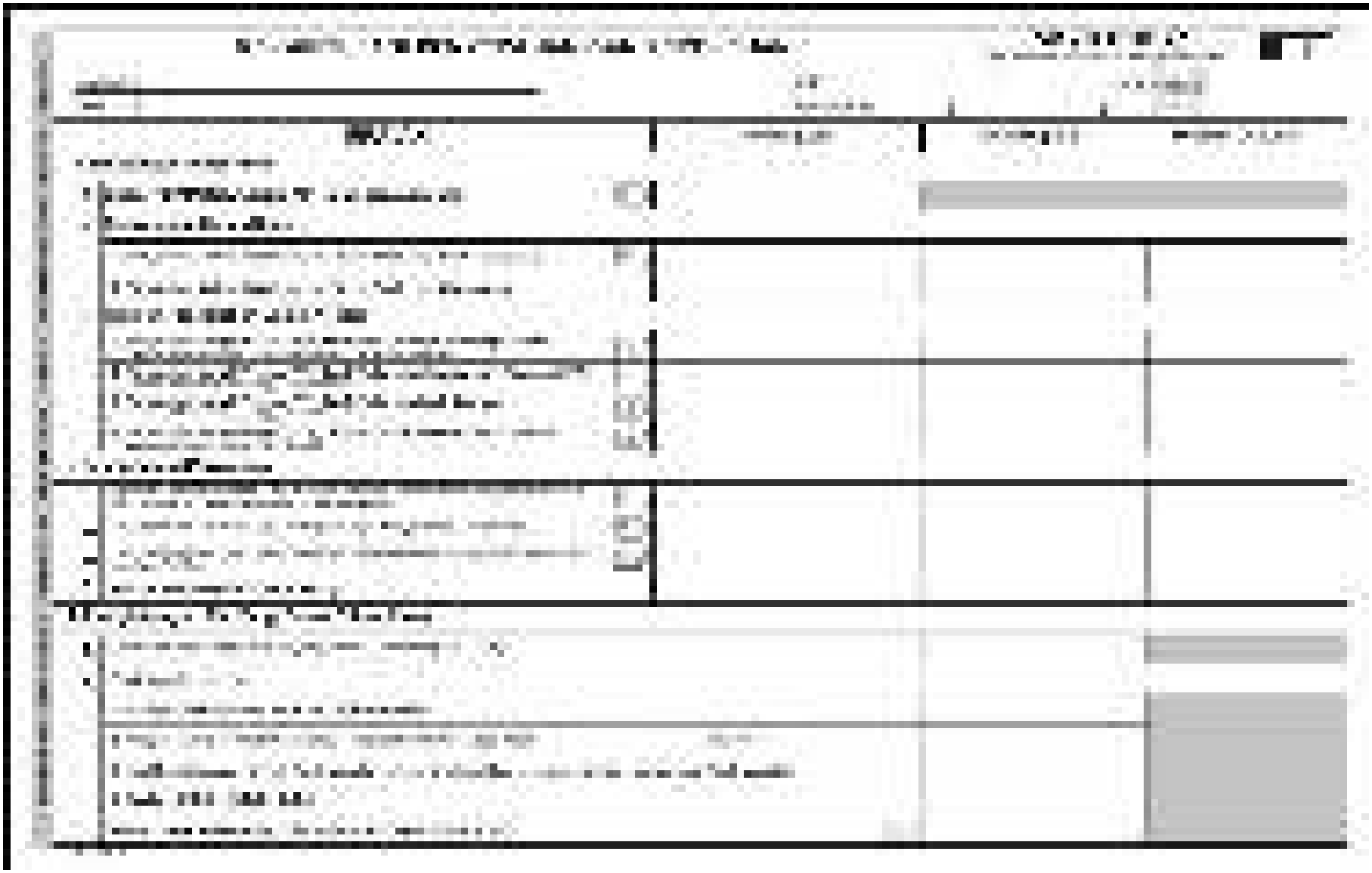

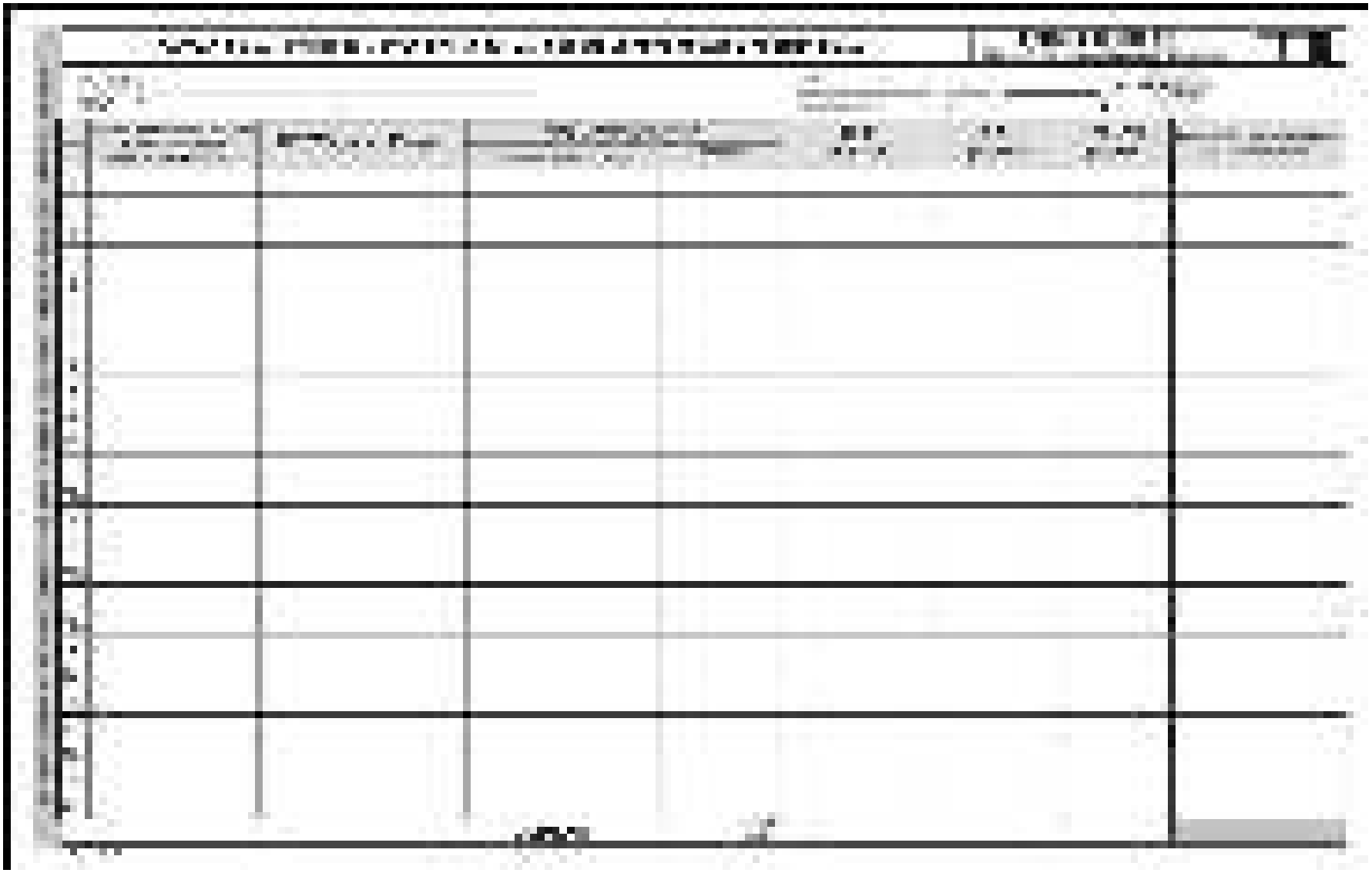

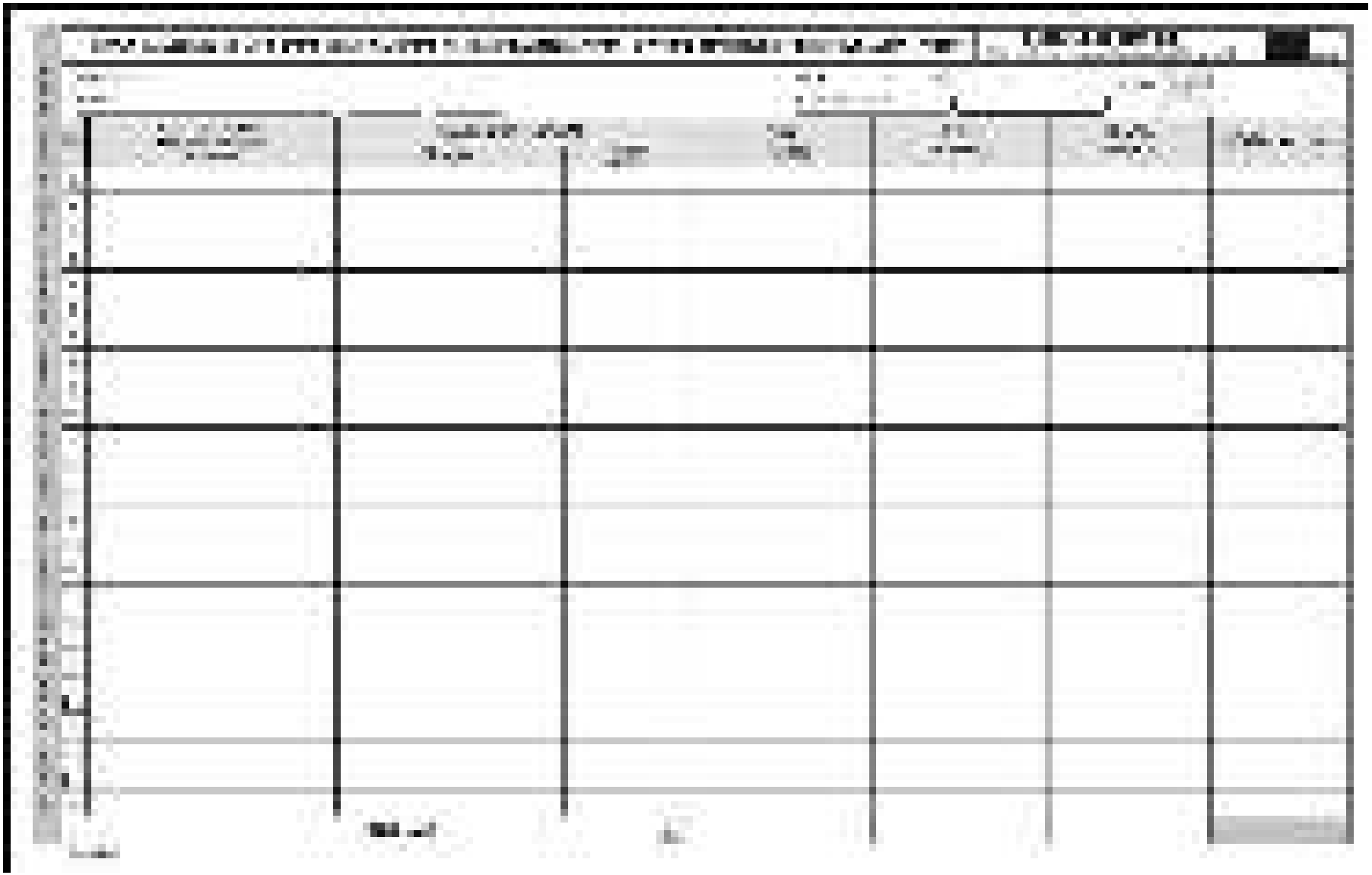

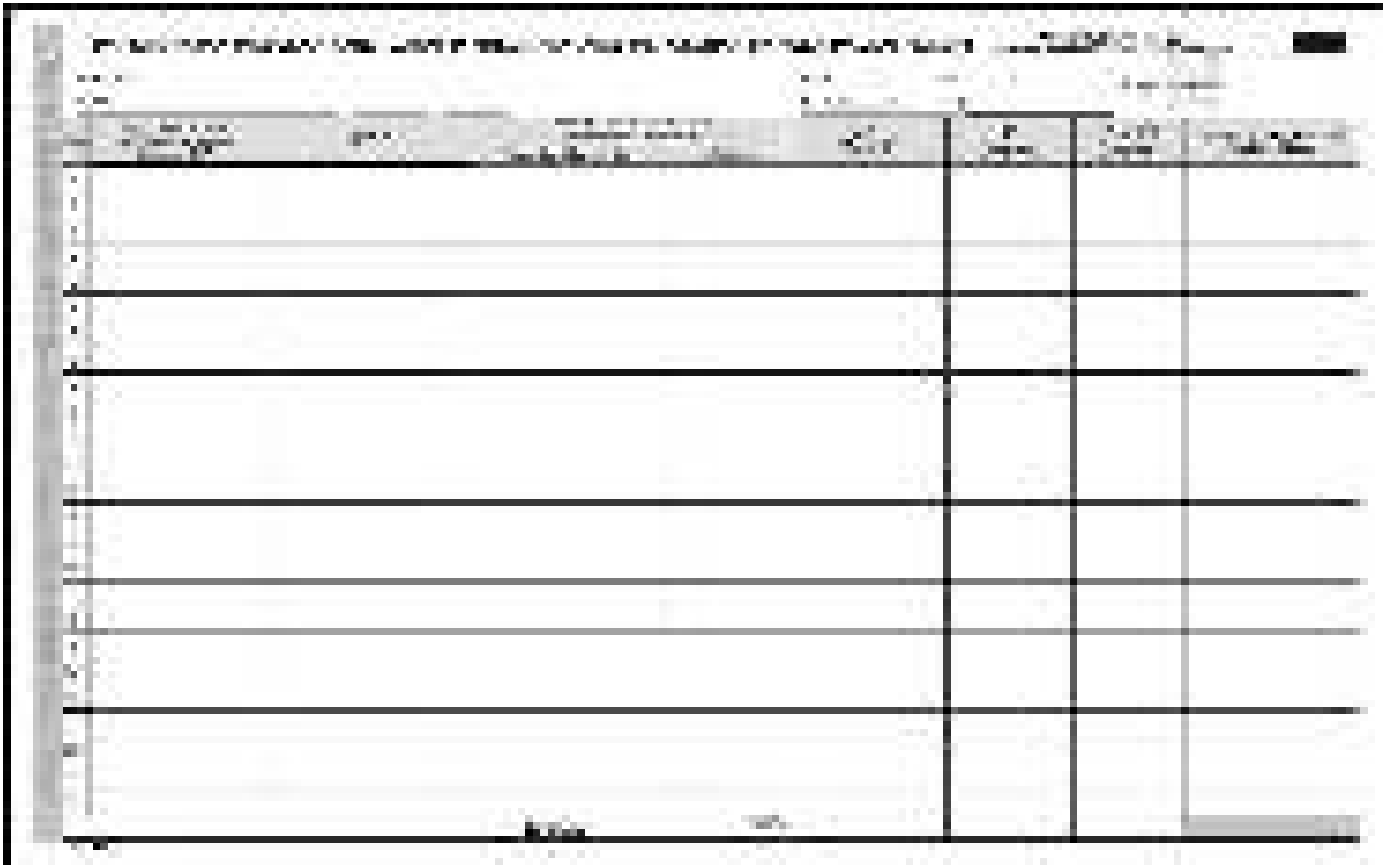

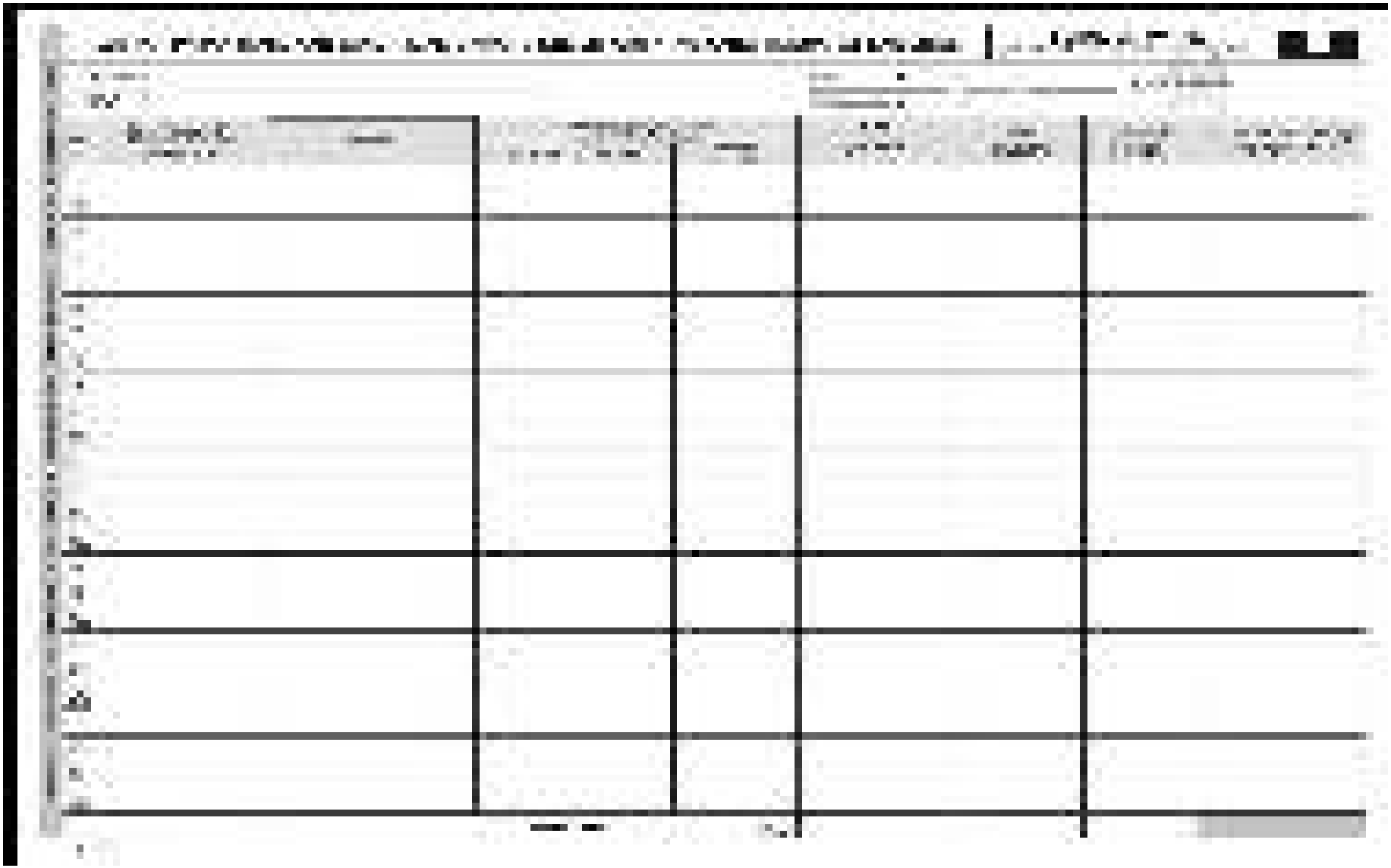

BAB 7 KASUS – PPH BADAN

Berikut ini adalah data keuangan sehubungan dengan usaha PT Electronic Corner pada tahun 2018:

1. Penjualan Rp.17.180.000.000
2. Pembelian
   Rp.12.870.000.000
3. Retur Pembelian Rp. 96.000.000
4. Persediaan Awal Barang Dagangan Rp. 962.000.000
5. Persediaan Akhir Barang Dagangan Rp. 1.002.000.000

Biaya-biaya:

1. B. Gaji dan Upah Rp. 3.106.800.000
2. B. Perlengkapan Kantor Rp. 14.680.000
3. B. Listrik dan Telepon Rp. 38.400.000
4. B. Sewa Kendaraan Rp. 40.500.000
5. B. Perawatan Kendaraan Rp 77.500.000
6. B. *Entertainment* Rp. 12.430.000
7. B. *Fee* Audit Rp 7.000.000
8. B. Konsultan Rp 19.750.000
9. B. Promosi Rp 78.000.000
10. B. Renovasi Bangunan Rp 105.000.000
11. B. Pajak Rp. 53.450.000
12. B. Penyusutan Aset Rp. 190.000.000
13. B. Penghapusan Piutang Rp 20.000.000

Penghasilan dan Beban Lain-lain:

1. Dividen dari HiTech Ltd. Singapura Rp. 270.000.000
2. Pendapatan Bunga dari PT Wifi Rp 48.000.000
3. B. Bunga Pinjaman Rp 108.000.000
4. B. Lain-lain Rp. 20.000.000

Informasi yang terkait dengan data keuangan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penjualan di atas termasuk penjualan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.125.000.000,00.
2. Di dalam Pembelian terdapat pembelian barang dari negara Taiwan dengan nilai impor sebesar Rp8.803.080.000,00. Wajib Pajak memiliki API.
3. Di dalam Biaya Gaji dan Upah terdapat natura berupa sembako (di luar Tunjangan Makanan) sebesar Rp18.000.000,00 dan berupa pemanggang roti "Elexdulu" senilai Rp27.000.000,00. Di dalam biaya gaji dan upah juga terdapat THR sebesar Rp123.750.000,00 dan bonus sebesar Rp371.250.000,00.
4. Biaya pulsa *handphone* untuk jabatan Manajer dan Direktur dalam setahun sebesar Rp4.800.000,00 dibebankan pada Biaya Listrik dan Telepon.
5. Di dalam Biaya Perawatan Kendaraan terdapat biaya BBM, biaya penggantian ban mobil, dan biaya STNK atas mobil sedan masing-masing sebesar Rp22.000.000,00, Rp9.500.000,00, dan Rp4.500.000,00.
6. Biaya *Entertainment* yang didukung daftar nominatif sebesar Rp10.000.000,00.
7. Di dalam Biaya Promosi terdapat biaya perayaan ulang tahun perusahaan sebesar Rp43.800.000,00.
8. Di dalam Biaya Pajak terdapat denda administrasi perpajakan sebesar Rp1.500.000,00.
9. Untuk B. Penghapusan Piutang sejumlah Rp6.000.000,00, daftar debitur yang dihapuskan tersebut sudah diserahkan ke DJP tetapi tidak dibuatkan pernyataan atas penghapusan utangnya. Sementara sisanya sebesar Rp24.000.000,00 sudah diserahkan daftarnya ke DJP dan telah dibuatkan pernyataan bahwa utangnya telah dihapuskan.
10. Atas penghasilan berupa dividen dari HiTech Ltd. Singapura, perusahaan telah dikenakan pajak di Singapura sebesar 15%.
11. Biaya rekreasi karyawan sebesar Rp20.000.000,00 dibebankan pada biaya Lain-lain.
12. Penyusutan komersial dilakukan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun (kecuali untuk bangunan tetap menggunakan metode garis lurus). Berikut ini adalah daftar aktiva tetap perusahaan:

Jenis Aktiva Tetap	Unit	Kelompok	Tanggal pembelian	Harga Perolehan @ (Rp)
Mobil Sedan	1	II	1 Juli 2014	240.000.000
Kendaraan Operasional	2	II	1 April 2014	210.000.000
Mebel	4	I	1 Juni 2015	60.000.000
Handphone	3	I	1 Januari 2017	10.000.000
Bangunan	1	Permanen	1 Mei 2014	800.000.000

Keterangan:

- Mobil Sedan di bawa pulang oleh Direktur.
- *Handphone* adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada Direktur dan Manajer.

13. Sisa kompensasi kerugian tahun 2014 dan 2017 masing-masing sebesar Rp97.500.000,00 dan Rp71.000.000,00.
14. Pada periode berjalan, perusahaan telah membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp49.600.000,00, STP PPh Pasal 25 (yang berupa Pokok Pajak sebesar Rp2.400.000,00 dan berupa bunga sebesar Rp480.000,00).

TUGAS:

1. Hitung penyusutan fiskal untuk Tahun Pajak 2018!
2. Lakukan rekonsiliasi fiskal pada lembar jawaban yang disediakan!
3. Hitung PPh terhutang dan PPh kurang (lebih) bayar Tahun Pajak 2018! Sebelum menghitung PPh kurang (lebih) bayar Tahun Pajak 2018, hitunglah terlebih dahulu PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sehubungan dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri!
4. Hitung Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2018!
5. Lengkapilah administrasi perpajakan yang terkait dengan PPh Badan pada formulir yang telah disediakan!

Kertas Kerja – PPh Badan

1. Penyusutan Fiskal Tahun Pajak 2018:

   a. Mobil Sedan

Tahun	Tarif	Beban Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			240.000.000
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

   b. Kendaraan Operasional

Tahun	Tarif	Beban Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan (2 unit @ Rp210.000.000,00)			420.000.000
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

c. Mebel

Tahun	Tarif	Beban Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan (4 unit @ Rp60.000.000,00)			240.000.000
2015			
2016			
2017			
2018			

d. Handphone

Tahun	Tarif	Beban Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan (3 unit @ Rp10.000.000,00)			30.000.000
2017			
2018			

e. Bangunan

Harga Perolehan	Tarif	Beban Penyusutan
800.000.000		

Total Beban Penyusutan Fiskal = ...

2. Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2018

	Laba/Rugi Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Laba/Rugi Fiskal
Penjualan				
HPP				
Laba Bruto				
B. Gaji dan Upah				
B. Perlengkapan Kantor				
B. Listrik dan Telepon				
B. Sewa Kendaraan				
B. Perawatan Kendaraan				
B. *Entertainment*				
B. *Fee* Audit				
B. Konsultan				
B. Promosi				
B. Renovasi Bangunan				
B. Pajak				
B. Penyusutan Aset				
B. Penghapusan Piutang				
Laba Usaha				
Dividen dari HighTech Ltd. Singapura				
Pendapatan Bunga dari PT Wifi				
B. Bunga Pinjaman				
B. Lain-lain				
Laba Bersih				

3. **Penghitungan PPh Terutang Tahun Pajak 2018:**

Laba Fiskal =
Kompensasi Kerugian =
Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) =
Ph KP yang mendapatkan Fasilitas PPh Pasal 31E:
Ph KP yang tidak mendapat Fasilitas PPh Pasal 31E:
PPh Terutang*) =
PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan:
a. PPh yang dipotong di luar negeri:
b. PPh Terutang*) =

c. Batas maksimal PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan:
Jadi, PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah =

Penghitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar Tahun Pajak 2018:

PPh Terutang*)	
Kredit Pajak:	
-	
-	
-	
-	
-	
PPh Kurang (Lebih) Bayar	

4. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2019:

Laba Fiskal =	
Kompensasi Kerugian =	
Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) =	
Ph KP yang mendapatkan Fasilitas PPh Pasal 31E:	
Ph KP yang tidak mendapat Fasilitas PPh Pasal 31E:	
PPh Terutang**) =	
PPh Terutang**)	
Kredit Pajak:	
-	
-	
-	
PPh Pasal 25 Setahun	
Angsuran PPh Pasal 25	

5. Administrasi Perpajakan PPh Badan: Tahun Pajak 2018

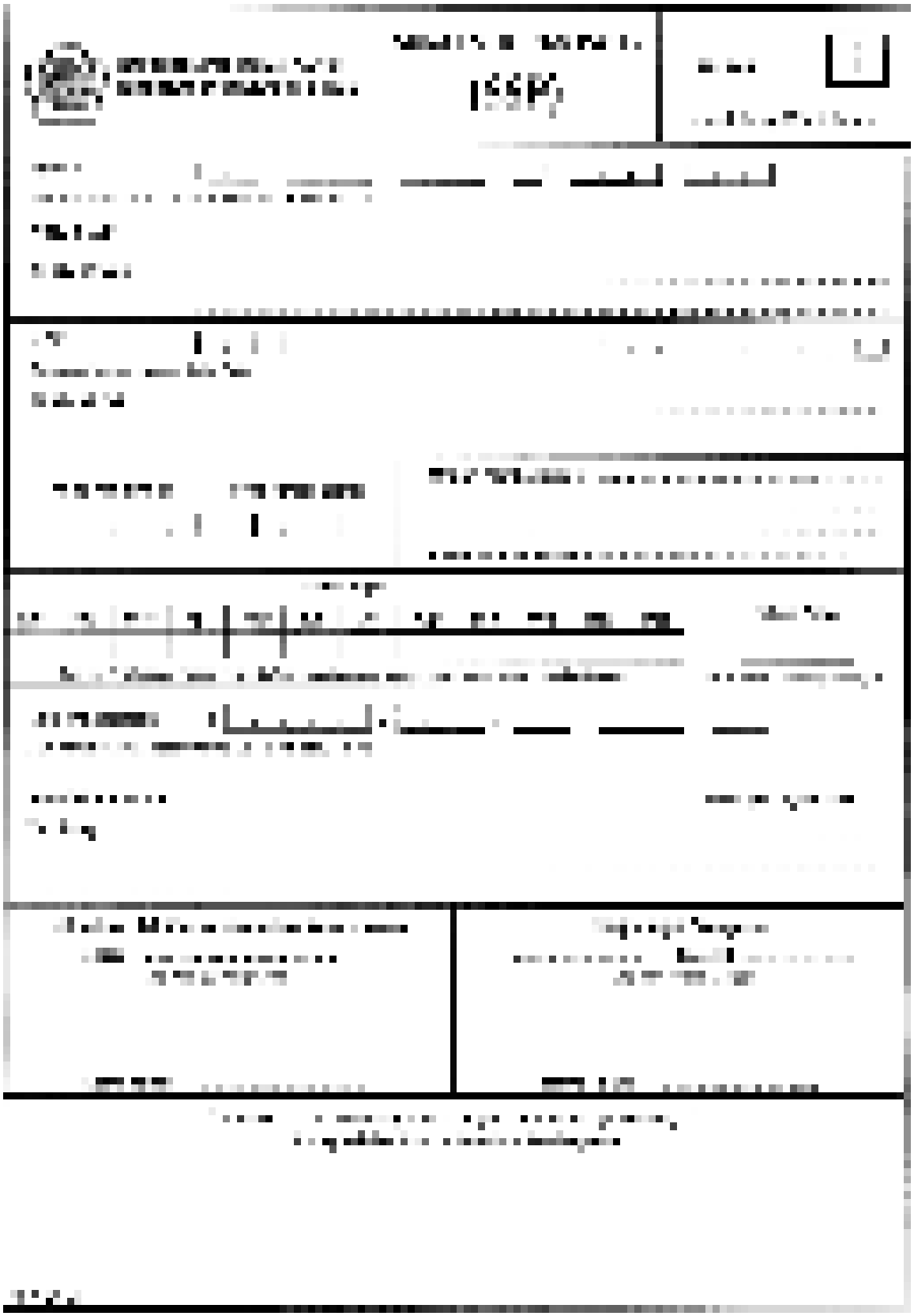

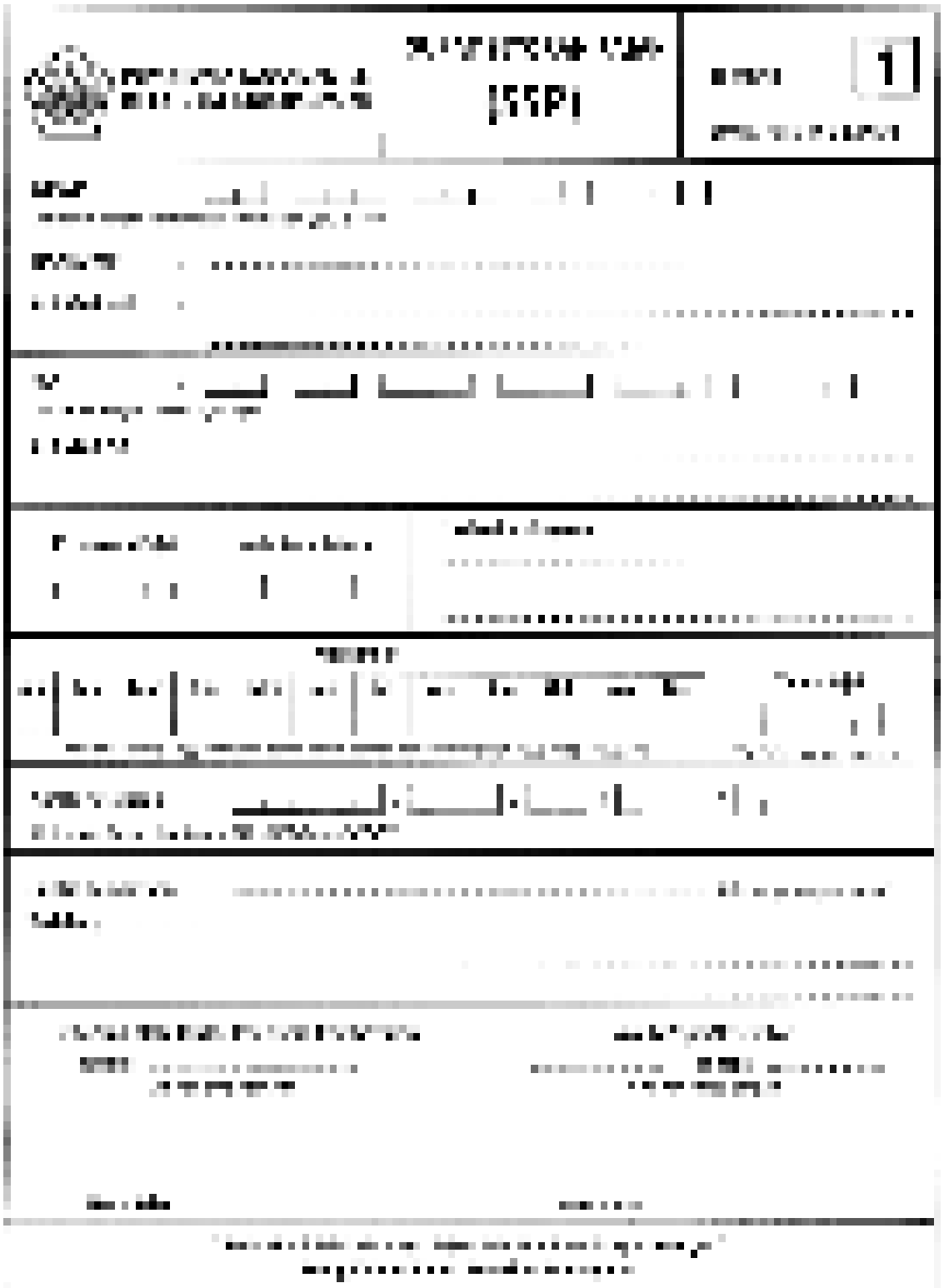

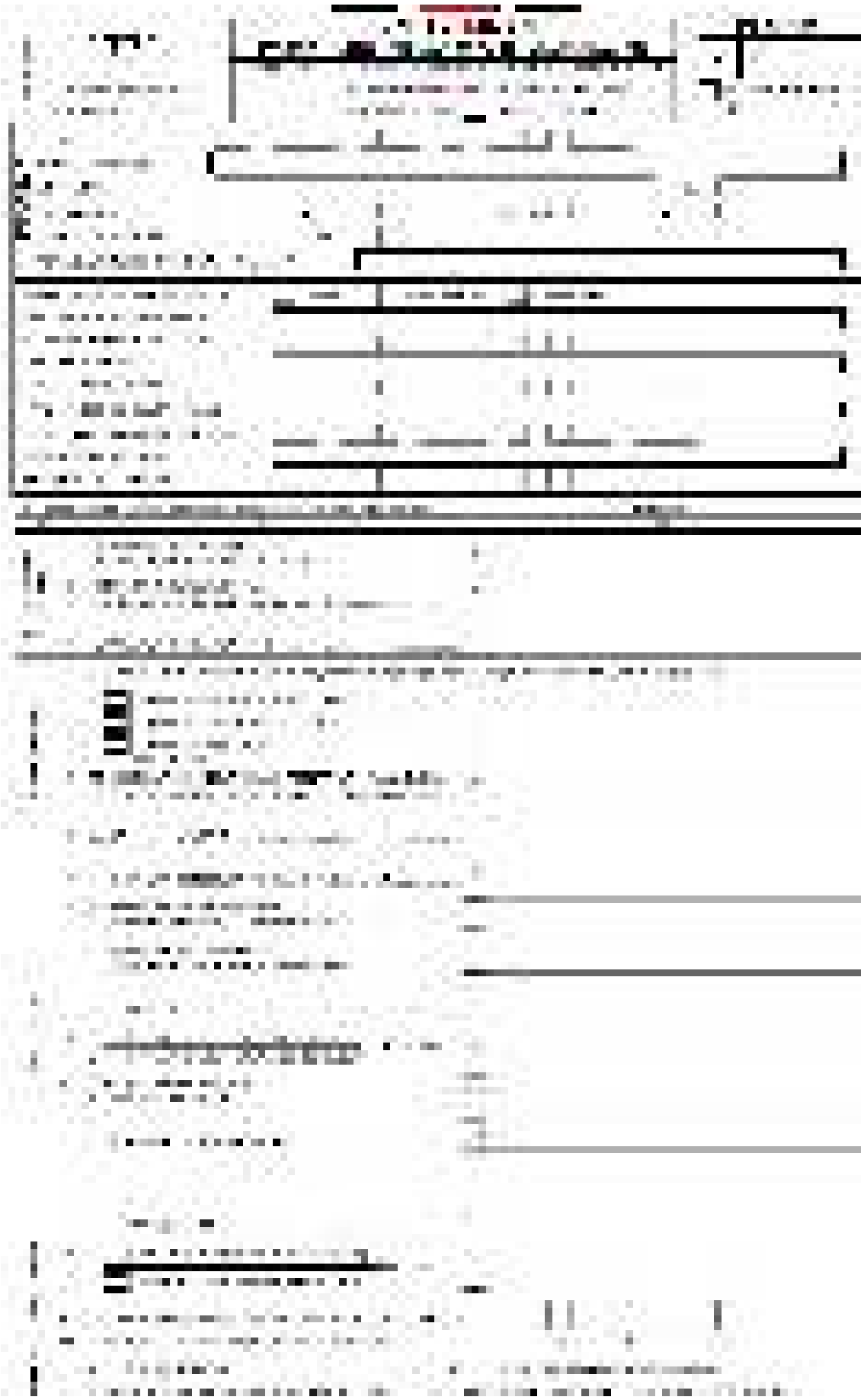

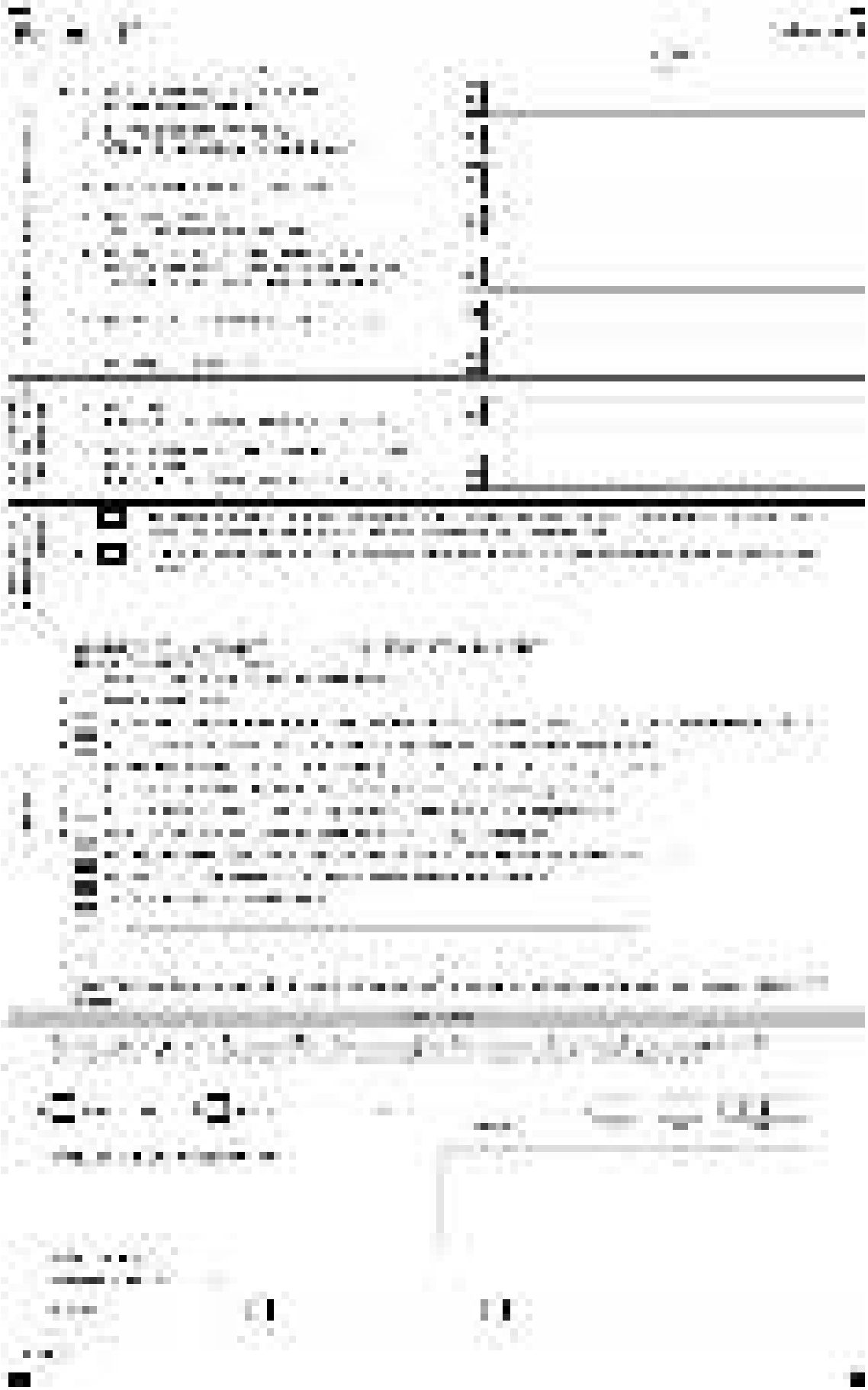

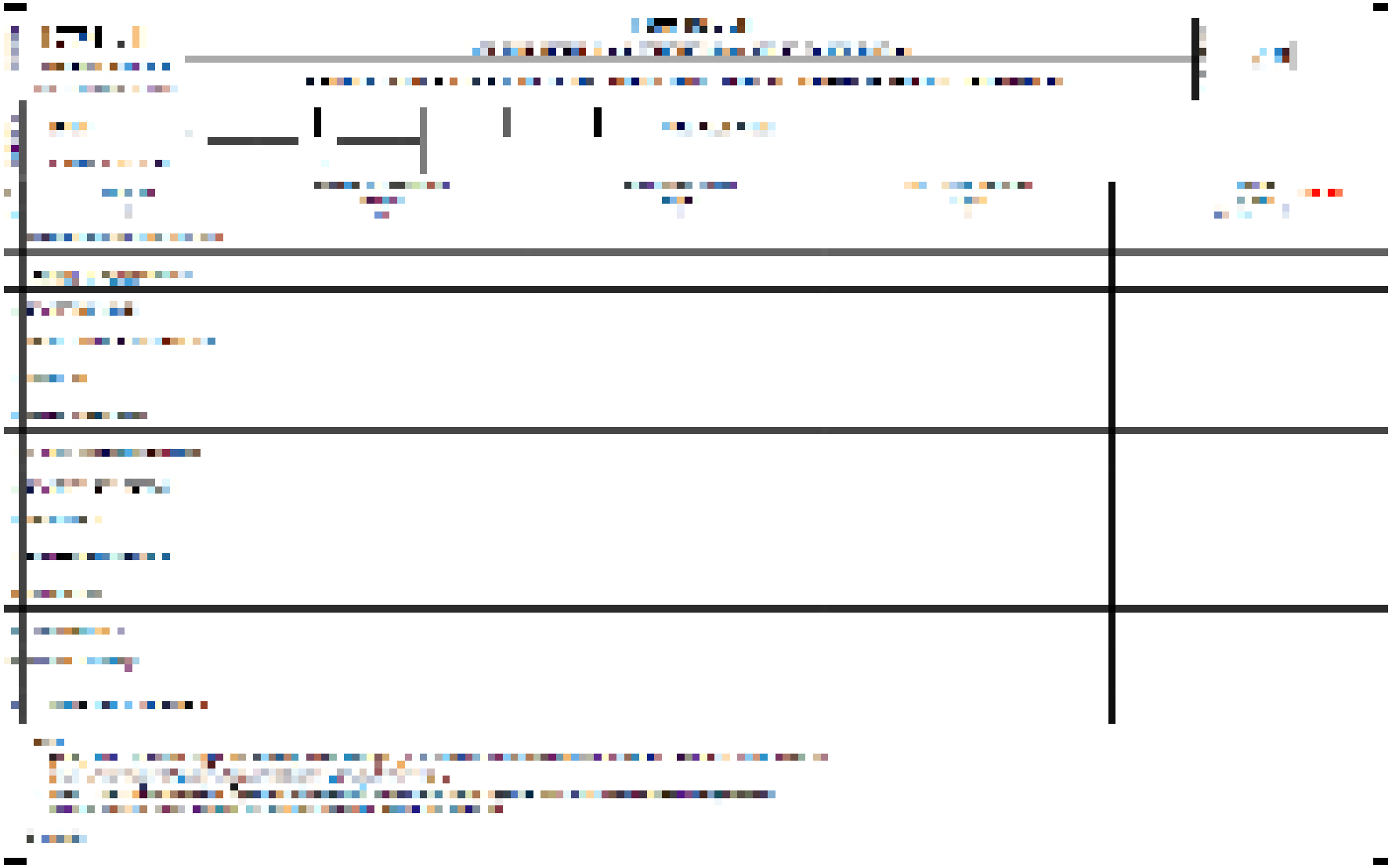

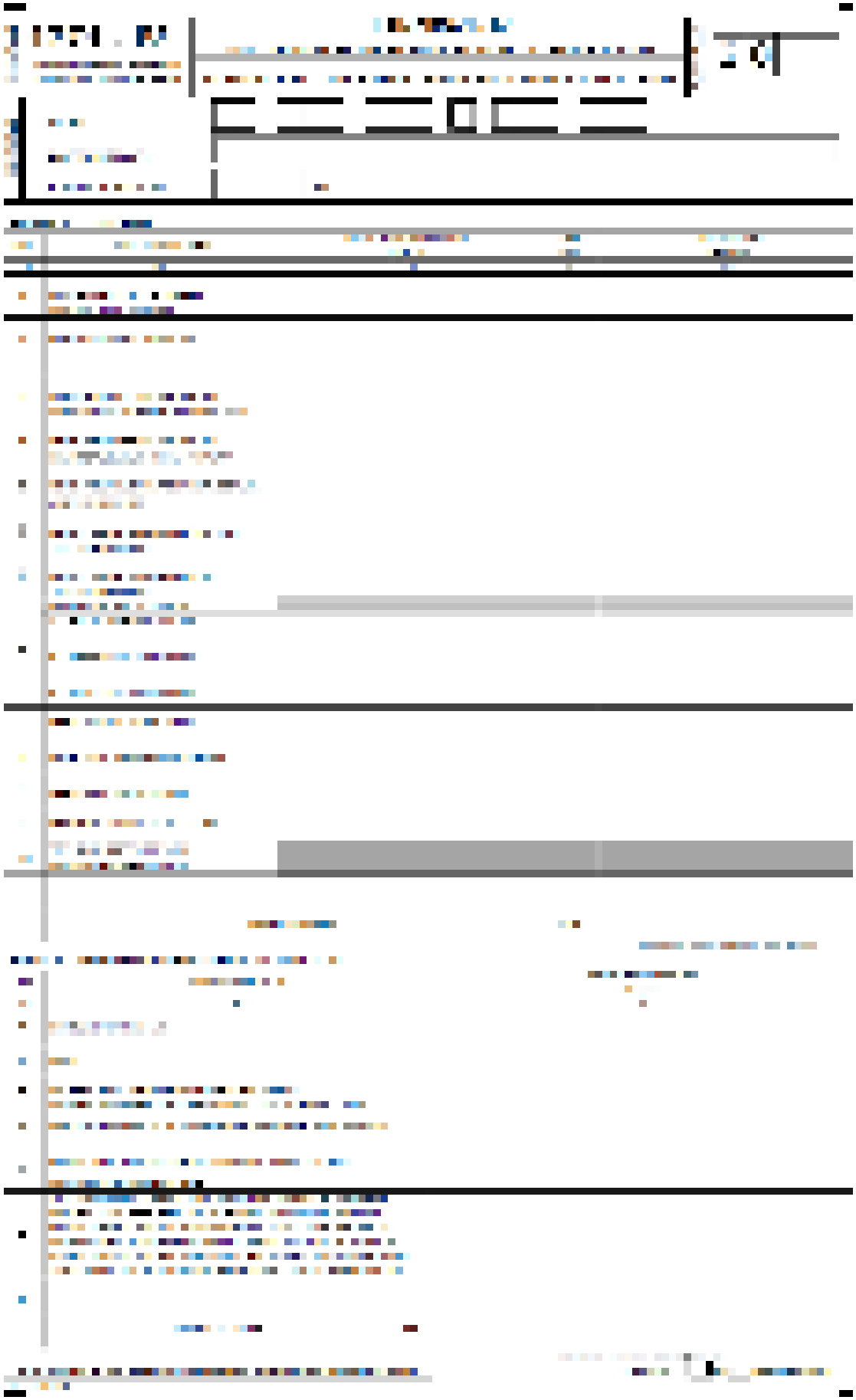

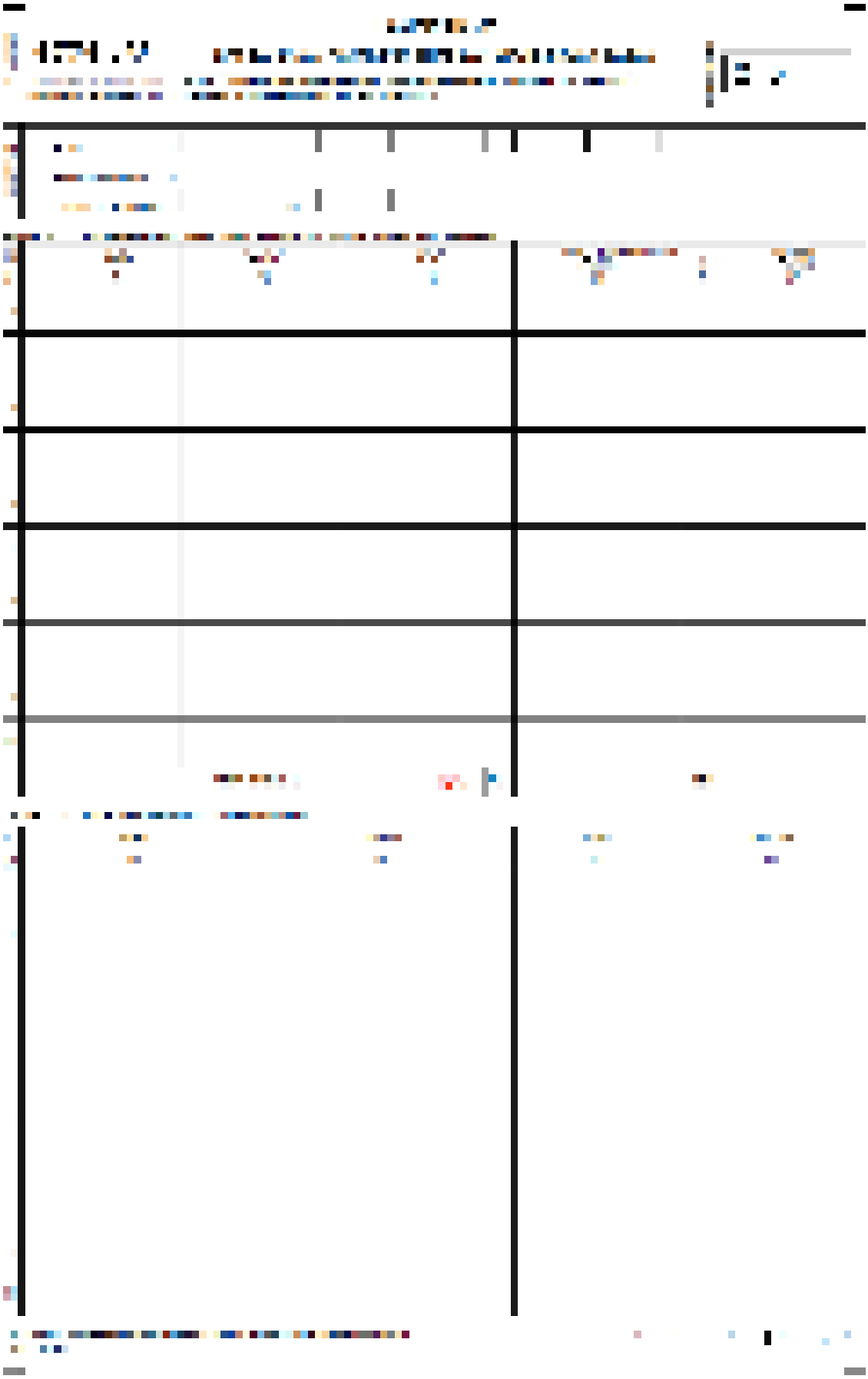

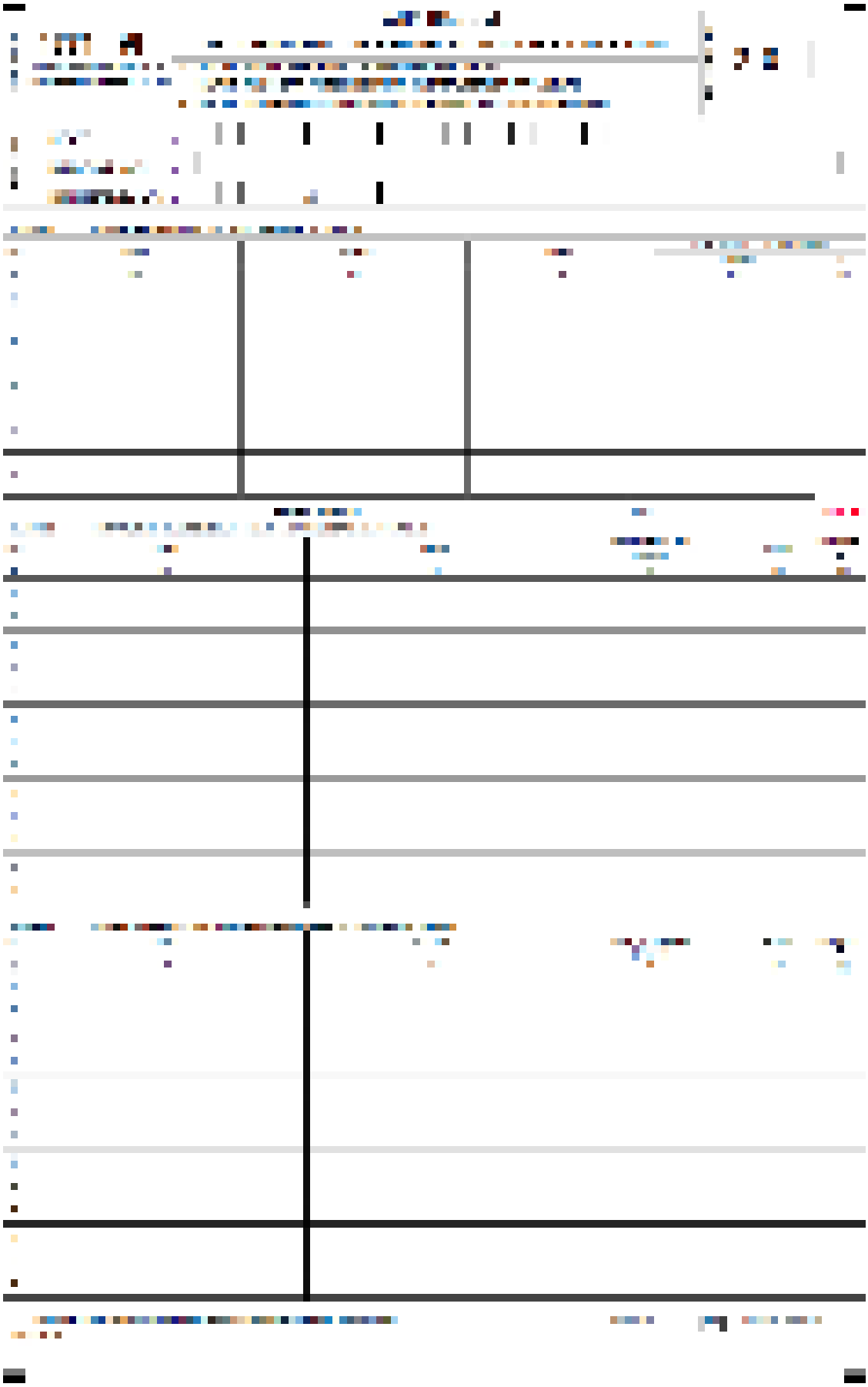

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Jakarta.